

**Implementasi Konseling Berwawasan Gender pada Perempuan  
Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat  
Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna  
Mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Oleh:

Nur Laela Khoerunnisa

1801016095

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI I WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN


SKRIPSI  
Implementasi Konseling Berwawasan Gender pada Perempuan Korban Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota  
Semarang

Oleh:  
Nur Laela Khoerunnisa  
1801016095

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan  
LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)


### Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji




**Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I**  
NIP. 198203072007102001

Sekretaris Dewan Penguji




**Dr. Safroedin, M.Ag**  
NIP. 197512032003121002

Penguji I




**Dra. Marvatul Hidayah, M.Pd**  
NIP. 196801131994032001

Penguji II




**Abdul Karim, M.Si**  
NIP. 198810192019031013

Mengetahui,  
Pembimbing



**Dr. Safroedin, M.Ag**  
NIP. 197512032003121002

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Semarang, 17 Juli 2023



**Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag**  
NIP. 197204102001121003

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Konseling Berwawasan Gender pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang” merupakan karya asli yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Karya ini sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Juni 2023



Nur Laela Khoerunnisa

NIM. 1801016095

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Konseling Berwawasan Gender pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang” tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

*Alhamdulillah* atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lepas dari peran serta bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis hendak menghaturkan ungkapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag.
3. Ketua Jurusan BPI Dr. Ema Hidayanti, S. Sos.I., M.S.I. dan Sekretaris jurusan BPI Hj. Widayat Mintarsih, M.pd., yang telah memberikan arahan kepada penulis.
4. Dr. Safrodin, M.Ag selaku wali dosen dan pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan selama masa perkuliahan dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan masukan, kritik dan arahan selama proses bimbingan.
5. Bapak dan ibu dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua tercinta, bapak Anwarudin dan ibu Siti Kamilah yang selalu mencurahkan kasih sayang yang begitu dalam, nasihat, didikan, asuhan dan do'a yang tiada henti.

7. Keluarga besar, bapak Djamil dan ibu Daisah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa serta dukungan hingga penulis dapat mencapai titik ini. Serta adik tercinta Zahra Amelia Putri yang tidak pernah lelah mendengar keluh kesah penulis.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian lanjut serta pengalaman berharga selama 2 bulan.
9. Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang yang telah memberikan ruang bagi saya untuk belajar secara langsung di lapangan sehingga selain bisa menyelesaikan skripsi ini juga memberikan bekal ilmu yang luar biasa.
10. Keluarga BPI C 2018 yang tentunya merupakan gerbang dimulainya saya mendapatkan gelar ini, terkhusus bagi Joya Nurul Izzah, Hilmi Nasyithothun Nisa' dan Maulida Fitriyani yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Keluarga LPM MISSI terkhusus kakak-kakak yang selalu membagi ilmunya selama berproses di bangku perkuliahan Mas Isbal, Mba Mell, Mba Bibin, Mba Sari, Mba Wati, Mas Ikhsan, Mas Hafid, Mas Mawar serta All Crew yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Kru LPM MISSI 2019, teman-teman seperjuanganku Oktaviani Elly Masfufah, Nur Laela, Fitrah, Mukhlis, Arif Rohman Ardianto, Fikri Thoharudin, Ihsanul Fikri, M. Irfan Habibi, Nastaufika Firdausi, Chofifah Uswatun Khasanah yang senantiasa ada untuk berbagi cerita serta hiburan selama mengerjakan skripsi ini.
13. Teruntuk Sahabat Konselor LBKI yang telah menjadi tempat belajar serta berkembang menempuh ilmu di luar bangku perkuliahan.
14. Teruntuk teman-teman KKN Misi Khusus BPI 2021 yang telah menjadi kawan seperjuangan dalam mengabdikan di tengah masyarakat.
15. Teruntuk sahabatku tercinta Fiki Dhakiati dan Putri Neira Ummi Haqqun yang telah memberikan masukan, dukungan, serta motivasi untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.

16. Teruntuk Mba Nina dan keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama proses mengerjakan skripsi ini.

Selain ungkapan terimakasih, peneliti juga menghaturkan ma'af apabila selama ini penulis telah memberikan keluh kesah dan segala permasalahan kepada seluruh pihak. Tiada yang dapat peneliti berikan selain do'a semoga semua amal dan jasa baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang setimpal dari-Nya.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dari segi bahasa, analisis, maupun kajian teorinya. Pada akhirnya, penulis dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan hati memohon maaf atas segala kesalahan yang ditemukan dalam skripsi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dzat yang Maha Sempurna.

Semarang, .... Juni 2023

Nur Laela Khoerunnisa

NIM. 1801016095

## **PERSEMBAHAN**

*Karya sederhana ini*

**Ku persembahkan untuk:**

*Ayah dan Ibuku Tercinta*

*Semua orang yang selalu berinteraksi, berkomunikasi dan membuat relasi untuk  
selalu membantu orang lain.*

*Serta almamaterku Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*

*Fakultas Dakwah dan Komunikasi*

*UIN Walisongo Semarang*

**MOTTO**

*“Jer Basuki Mawa Beya”*



## ABSTRAK

**Judul** : *“Implementasi Konseling Berwawasan Gender pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang*

**Penulis** : Nur Laela Khoerunnisa

**NIM** : 1801016095

Kekerasan terhadap perempuan terkhusus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga selalu menempati angka yang tinggi setiap tahunnya dan selalu mengalami peningkatan. Melihat angka kekerasan dalam rumah tangga yang setiap tahunnya cukup tinggi tentu diperlukan langkah serta upaya dalam membantu korban. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dan bagaimana implementasi konseling berwawasan gender pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI serta untuk mengetahui implementasi konseling berwawasan gender pada perempuan korban kekerasan dalam rumah (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber penelitian primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari konselor, staff, pendamping korban dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi data dan triangulasi teknik. Sedangkan teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini meliputi (1) bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual serta penelantaran rumah tangga yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, pasangan serta sosial budaya. Selanjutnya (2) implementasi konseling berwawasan gender pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip konseling gender berupa prinsip *non-judgement*, membangun hubungan egaliter, prinsip *self-determination*, prinsip *empowerment*, asas kerahasiaan serta intervensi krisis. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam seluruh proses penanganan serta layanan yang diberikan pada korban. Hal tersebut dapat dilihat dari prinsip penanganan yang diterapkan oleh konselor maupun staf PPT SERUNI pada layanan serta tahapan konseling. Tahapan konseling yang diberikan pada perempuan korban KDRT yang meliputi tahap awal berupa asesmen, tahap lanjut berupa kesadaran gender dan potensil, serta tahap akhir atau terminasi.

**Kata Kunci** : Konseling Berwawasan Gender, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	12
2. Sumber data .....	12
3. Teknik pengumpulan data .....	14
4. Teknik keabsahan data .....	15
5. Teknik analisa data .....	16
6. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KONSELING BERWAWASAN GENDER PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) .....</b>	<b>19</b>
A. Konseling Berwawasan Gender.....	19
1. Pengertian Konseling .....	19
2. Pengertian Gender .....	20
3. Konseling Berwawasan Gender .....	21
4. Prinsip-Prinsip Konseling Berwawasan Gender .....	23

5.	Tahap-tahap Konseling Berwawasan Gender .....	27
B.	Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	34
1.	Definisi Perempuan .....	34
2.	Faktor Penyebab Perempuan Rentan Menjadi Korban Kekerasan.....	35
3.	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	37
4.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	40
5.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	42
6.	Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	44
C.	Urgensi Konseling Berwawasan Gender pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	47
	<b>BAB III BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN LAYANAN KONSELING BERWAWASAN GENDER DI PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI KOTA SEMARANG.....</b>	<b>54</b>
A.	Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang .....	54
1.	Sejarah Berdiri dan Perkembangan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang.....	54
2.	Visi, Misi dan Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI.....	55
3.	Struktur Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI .....	56
4.	Bentuk Layanan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang.....	58
B.	Karakteristik Informan .....	61
C.	Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI.....	63
D.	Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Korban .....	67
E.	Implementasi Konseling Gender pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di PPT SERUNI .....	71
1.	Prinsip Dasar Penanganan .....	71
2.	Tahapan Penanganan .....	73
3.	Layanan dan Pendampingan Korban.....	78
4.	Metode dan Pendekatan Konseling .....	80

<b>BAB IV ANALISIS BENTUK-BENTUK KDRT DAN IMPLEMENTASI KONSELING BERWAWASAN GENDER PADA PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KDRT DI PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI.....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Ditangani oleh PPT SERUNI .....	82
1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Ditangani oleh PPT SERUNI .....	82
2. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Kasus yang Ditangani oleh PPT SERUNI.....	89
B. Analisis Implementasi Konseling Berwawasan Gender Pada Perempuan Korban KDRT di Pusat.....	94
1. Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga...	94
2. Tahapan Penanganan Perempuan Korban KDRT .....	98
3. Konseling berwawasan gender pada perempuan korban KDRT.....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran .....	107
C. Keterbatasan Penelitian .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>116</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>133</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jenis KBG (Kekerasan Berbasis Gender) di Ranah Personal Data Lembaga Layanan Tahun 2021.....	3
Gambar 2.1. Jumlah Kasus yang Ditangani PPT SERUNI berdasarkan Jenis Kasus.....	60
Gambar 4.1 Alur Tahapan Penanganan dan Konseling Perempuan Korban KDRT di PPT SERUNI.....	97

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Informan Kunci .....	60
Tabel 3.2 Informan Utama .....	61
Tabel 4.1. Bentuk-Bentuk KDRT yang dialami oleh korban.....	78
Tabel 4.2. Faktor Penyebab KDRT pada Kekerasan yang Dialami oleh Korban...85	
Tabel 4.3. Layanan yang diterima korban KDRT di PPT SERUNI.....	90
Tabel 4.4. Implementansi Prinsip Konseling Berwawasan Gender.....	101

## **DAFTAR LAMPIRAN**


- Lampiran 1* Transkrip Wawancara Staf Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI
- Lampiran 2* Transkrip Wawancara Konselor I dan II Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI
- Lampiran 3* Transkrip Wawancara Pendamping PPTK Semarang Timur
- Lampiran 4* Transkrip Wawancara Korban
- Lampiran 5* Foto Kegiatan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dewasa ini telah terbuka sebagai fakta yang nyata. Hal ini dapat dibaca melalui media sosial dan informasi baik dari skala nasional hingga internasional. Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masuk dalam Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang paling sering terjadi pada perempuan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Ranah Pesonal (KDRT/RP) merupakan ranah yang paling berisiko bagi perempuan, KDRT/RP diantaranya dalam perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT) serta dalam hubungan personal (hubungan pribadi/pacaran). Berdasarkan hasil Catatan Tahunan (Catahu) 2021 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terdapat 5243 kasus kekerasan di ranah personal yang dihimpun oleh 129 lembaga layanan yang tersebar di seluruh Indonesia.



*Gambar 1.1. Jenis KBG (Kekerasan Berbasis Gender) di Ranah Personal Data Lembaga Layanan Tahun 2021*

Gambar 1.1 menjelaskan jumlah Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan di Ranah Personal, jenis kekerasan di ranah personal yang dilaporkan ke lembaga layanan adalah Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dengan



jumlah kasus terbanyak yaitu 2633 kasus (50.2%), kemudian Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) dengan 1222 kasus (23.3%), selanjutnya Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) dengan 910 kasus (17.4%), Kekerasan Dalam Rumah Tangga-Ranah Personal lain (KDRT-RP lain) dengan 279 kasus (5.3%), Kekerasan Mantan Pacar (KMP) dengan 112 kasus (17.4%), Kekerasan Mantan Suami (KMS) dengan 75 kasus (2.1%) dan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan 12 kasus (0.2%). Data tersebut menunjukkan tingginya diskriminasi terhadap perempuan, artinya perempuan rentan mengalami kekerasan bahkan oleh orang terdekatnya (KOMNAS Perempuan, 2022).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pasal 1 angka 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pada pasal 5 UU PKDRT disebutkan ada 4 jenis KDRT yaitu: (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan psikis; (3) kekerasan seksual; (4) penelantaran rumah tangga.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi sekunder. Dimana perempuan ditempatkan sebagai individu patuh dan tidak memiliki kuasa atas keputusannya sendiri, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan memiliki posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Hasil penelitian mengenai persepsi laki-laki dewasa awal terhadap budaya patriarki menunjukkan semakin positif persepsi laki-laki terhadap budaya patriarki maka laki-laki akan lebih mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan karena mereka menganggap perempuan sebagai objek seksual. Sebaliknya, semakin negatif persepsi laki-laki terhadap budaya patriarki maka mereka akan menilai budaya patriarki yang ada di tengah masyarakat adalah sesuatu yang tidak tepat (Pangestika dkk., 2021: 145-146).

Selain itu ketimpangan gender menjadi faktor yang semakin membuat perempuan rentan untuk menjadi korban kekerasan, ketimpangan gender yang ada di tengah masyarakat sering kali menempatkan perempuan hanya dalam peran domestik sehingga perempuan yang memilih untuk berkarir pada akhirnya memiliki beban ganda yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga (Dewi, 2020: 2). Kekerasan terhadap perempuan merupakan hasil dari diskriminasi terhadap perempuan yang sudah berlangsung selama ini dalam kehidupan manusia. Diskriminasi terhadap perempuan telah mengakar kuat dan begitu dalam. Kekerasan terhadap perempuan terjadi diberbagai komunitas, etnik, bangsa dan kelas sosial yang merupakan produk sosial yang mendapatkan penerimaan dari masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terus lestari (Patululungan dkk., 2017: 123-126).

Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat merugikan bagi perempuan baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik korban yang dianiaya dapat mengalami cedera pada tubuhnya, selain itu Woods dkk., 2005 dalam (Baty dkk., 2008) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan memiliki jumlah leukosit dan limfosit yang bersikulasi lebih tinggi dibanding dengan perempuan yang tidak mengalami kekerasan, hal ini menunjukkan bahwa sistem kekebalan perempuan korban kekerasan mengalami penurunan. Secara psikis perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami gangguan mental, umumnya hal ini diawali dengan menurunnya rasa percaya diri korban ditambah dengan kurangnya dukungan sosial dapat membuat kondisi mental perempuan korban kekerasan semakin memburuk. Perempuan korban kekerasan dapat mengalami depresi, *post-trauma stress diorder (PTSD)*, fobia, kecemasan serta gangguan panik (Baty dkk., 2008: 43). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Park Sang Jin, 2019 yang menunjukkan efek negatif terhadap kesehatan mental korban kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini juga menemukan bahwa korban kekerasan cenderung memiliki penyakit kronis dan penurunan kualitas kesehatan. Penelitian ini juga menunjukkan dampak kekerasan membuat korban merasakan keterasingan dari lingkungan sehingga korban merasakan kehilangan (Park, 2019: 108).

Pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan seksual memiliki urgensi untuk membantu perempuan mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pasal 10 menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan: (a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) pelayanan bimbingan rohani. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 22 terkait layanan yang diberikan oleh perkerja sosial diantaranya adalah memberikan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.

Konseling yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki prinsip yang berbeda dengan konseling pada umumnya karena permasalahan kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang kompleks dan akarnya ada pada budaya yang sudah tertanam selama berabad-abad. Perempuan sebagai korban kekerasan hidup dalam stigma dan stereotip masyarakat yang menempatkannya pada posisi yang lemah. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu kekerasan berbasis gender (KBG), oleh karena itu wawasan gender dalam proses konseling menjadi sangat penting agar konselor mampu memahami posisi, situasi dan kondisi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (Hayati, 2000: 47-56).

Wawasan gender menjadi bagian penting dalam proses konseling multikultural. Konseling multikultural merupakan suatu bentuk konseling dimana konselor dengan klien memiliki perbedaan-perbedaan nilai dan keyakinan yang berasal dari lingkungan historis, sosial, budaya, agama, perkembangan fisik dan peran identitas gender. Dalam konseling multikultural salah satu peran konselor adalah membantu konseli untuk menganalisis peran

gender dengan tujuan mengeksplorasi berbagai dampak dari peran gender yang selama ini menjadi keyakinannya dan memiliki perspektif multikultural. Dalam proses konseling pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pemahaman konselor tentang wawasan gender dibangun atas dasar bahwa untuk memahami masalah klien dengan tepat, konselor perlu memahami konteks sosial, budaya dan politik yang berkontribusi dalam masalah tersebut serta memahami tekanan psikologis perempuan dan keterbatasan yang muncul dari label budaya, sosial maupun politik yang memarjinalkan perempuan (Khowatim, 2020: 11-13). Konselor perlu memahami konseli dengan berbagai identitas yang dimiliki dimana gender merupakan salah satu dimensi identitas internal yang perlu dipahami (Umriana dkk., 2023: 89).


Konseling berwawasan gender berupaya memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh klien/korban baik dari faktor-faktor psikologis sekaligus sosiologis. Tanpa menggunakan analisa gender konselor akan mudah terjebak pada pandangan-pandangan mitos mengenai perempuan, hal ini dapat menyebabkan konselor mudah memberikan sikap “menyalahkan” pada korban (Hayati, 2000: 47-50). Prinsip tidak menyalahkan korban (*non judge-ment*) merupakan prinsip pertama yang harus diterapkan oleh konselor, prinsip ini berupaya untuk melihat kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai “kesalahan konstruksi sosial budaya atas laki-laki dan perempuan”, juga secara psikologi bersifat memberikan dukungan mental terhadap korban. Dalam proses konseling berwawasan gender konselor juga harus mampu membangun hubungan setara (*egaliter*) dengan korban, dimana konselor berusaha untuk memberdayakan potensi-potensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mungkin selama ini dilemahkan oleh sistem budaya dan sosial hanya karena korban adalah perempuan (Sanyata, 2017: 65). Konselor juga harus memahami bahwa solusi dalam permasalahan kekerasan terhadap perempuan terletak pada aksi pribadi dan sosial dengan sistem hukum yang memadai, selanjutnya tujuan dari pemberian konseling terhadap perempuan korban kekerasan adalah membantu mereka untuk berani mengambil keputusan secara mandiri dan agar selanjutnya mereka lebih mandiri (Hayati, 2000: 50).

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari upaya dakwah *irsyad*, Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam Maullasari (2018: 166) menyatakan bahwa dakwah juga harus membantu orang-orang dalam memahami dirinya, *da'i* harus mampu membimbing umat menuju realitas, memaksimalkan potensi yang mereka miliki dan akhirnya mengembangkan kepribadian mereka. Menurut Seligman dalam Mufid (2020: 7) perasaan tidak berdaya dan putus asa akan meningkat dalam kondisi tertentu ketika kurangnya perspektif spiritual. Oleh karena itu dakwah menjadi bagian dalam upaya memberikan kenyamanan serta ketenangan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melupakan efek negatif dari trauma yang dirasakan serta meningkatkan kualitas hidup korban. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari *mad'u* khusus yang harus dipahami baik dari segi agama, sosial, maupun psikologis. Konseling terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dakwah *irsyad*, yaitu sebuah upaya untuk membantu individu agar mampu memahami dirinya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya (Patmawati & Sukmawati, 2018: 196).

Kota Semarang memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Semarang Terpadu Rumah Perlindungan Untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani (SERUNI). PPT SERUNI merupakan wadah penyelesaian persoalan perempuan dan anak berbasis gender. PPT SERUNI turut berperan dalam membantu upaya pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan dengan melalui bimbingan psikis, sosial dan latihan keterampilan. PPT SERUNI sebagai jaringan pelayanan terpadu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang memiliki tujuan untuk memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhi hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak (DP3A Kota Semarang).

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) memberikan layanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di antaranya: menerima pengaduan

korban KDRT; melakukan assesment dan konseling awal untuk membantu korban memetakan permasalahannya dan memilih solusi yang tepat; menyediakan rumah aman/shelter bagi korban yang mengalami ancaman; memberikan pendampingan hukum baik litigasi dan non litigasi dalam hukum pidana dan perdata; memberikan layanan pemulihan korban melalui tindakan medis, konseling psikologi, konseling rohani, dan penguatan psikososial; dan merujuk kasus sesuai wilayah (Brosur PPT SERUNI). Data mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh PPT SERUNI pada tahun 2022 terdapat 115 kasus. Dalam 5 (lima) tahun terakhir kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasus yang paling banyak ditangani oleh PPT SERUNI.



*Gambar 1.3, Jumlah Kasus yang Ditangani PPT SERUNI berdasarkan Jenis Kasus*

Angka yang tertera pada Gambar 1.2 merupakan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat dari Januari 2018 hingga Desember 2022. Dari berbagai jenis kekerasan yang ditangani oleh PPT SERUNI angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menempati angka kasus yang tertinggi dengan 632 kasus. Hal tersebut menunjukkan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Kota Semarang. Pada tahun 2023 sendiri angka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh PPT SERUNI hingga April sudah mencapai 33 kasus. Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI berusaha memaksimalkan layanan dengan melakukan kerja sama dengan

berbagai pihak untuk memberikan pendampingan secara efektif sehingga perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memetakan permasalahannya serta mendapatkan hak-haknya sebagai korban.

PPT SERUNI dipilih sebagai tempat penelitian karena PPT SERUNI merupakan bagian dari lembaga pemerintah yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. PPT SERUNI berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, karena pemerintah memiliki tanggung jawab dalam proses penanganan dan perlindungan korban kekerasan yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 bahwa pemerintah memiliki kewajiban salah satunya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender, dalam hal ini pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan instansi dan masyarakat. Judul penelitian ini penting diambil karena angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setiap tahunnya menempati angka yang tinggi, dampak kekerasan yang dilakukan kompleks dan sangat merugikan bagi korban baik secara fisik maupun psikis, seperti trauma, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Bimbingan konseling berwawasan gender memiliki urgensi dalam membantu korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memetakan permasalahannya serta menemukan solusi yang paling tepat untuk permasalahannya tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti **“Implementasi Konseling Berwawasan Gender pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?
2. Bagaimana implementasi konseling berwawasan gender pada perempuan korban kekerasan dalam rumah (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI.
- b. Untuk mengetahui implementasi konseling berwawasan gender pada perempuan korban kekerasan dalam rumah (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana keilmuan khususnya pada pengembangan keilmuan di Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), terutama pengembangan dalam bidang bimbingan konseling terhadap perempuan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bimbingan dan konseling terhadap perempuan, terutama bagi para pegiat gender yang mendampingi perempuan korban kekerasan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Pertama, skripsi Muhammad Assasul Muttaqin (2015) berjudul “Bimbingan Konseling Islam Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LRC-KJHAM Semarang”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di LRC-KJHAM dengan landasan nilai keagamaan Islam sangat relevan (Muttaqin, 2015: xi). Persamaannya sama-sama membahas perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perbedaannya penelitian sebelumnya berfokus bimbingan konseling Islam yang diberikan kepada korban sedangkan dalam penelitian saya lebih berfokus pada implementasi konseling berwawasan gender bagi perempuan korban kekerasan.



Kedua, skripsi Siti Umi Nafisah (2015) yang berjudul “Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan relevansi fungsi bimbingan dan konseling Islam yaitu fungsi preventif dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum berbasis gender; fungsi kuratif dilaksanakan dengan melakukan konseling untuk membantu korban memecahkan permasalahannya; fungsi presentatif merupakan upaya PPT SERUNI untuk menghadirkan ruang aman atau shelter bagi korban; dan fungsi developmental yaitu dengan melakukan penguatan ekonomi terhadap korban (Nafisah, 2015: vii). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terkait dengan objek penelitian, penelitian tersebut membahas terkait perempuan korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini membahas terkait perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana perempuan korban KDRT tidak hanya dapat mengalami kekerasan seksual tapi juga dapat mengalami kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga oleh pasangannya.

Ketiga, skripsi Arina Salsabila (2019) dengan judul “Model Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi pada: Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur “Kartini”)”. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa model layanan yang diberikan oleh PPTK terhadap korban KDRT yaitu, layanan pengaduan, layanan konseling, layanan kesehatan, layanan hukum, rehabilitasi dan layanan rumah aman (Salsabila, 2019: xvii). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai penanganan perempuan korban KDRT, hanya saja dalam penelitian ini tidak hanya akan membahas mengenai model layanan konseling akan tetapi dikaitkan dengan prinsip-prinsip konseling berwawasan gender.

Keempat, skripsi Elisa Astuti (2019) yang berjudul “Peran Konselor Dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rumoh

Putroe Aceh Provinsi Aceh”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa peran konselor dalam menangani kasus KDRT dengan memberikan konseling kepada korban, konselor berperan sebagai penengah sekaligus pendamping korban dalam menyelesaikan permasalahan antara korban dengan suaminya (Astuti, 2019: v). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini berkenaan dengan tujuan konseling yang ditujukan sebagai proses media antara korban dengan pasangannya, sedangkan dalam penelitian ini pelaksanaan konseling yang berwawasan gender memiliki tujuan untuk membantu korban dalam mengambil keputusannya sendiri dalam permasalahannya.

Kelima, skripsi Risa Muftiya (2021) dengan judul “Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dengan Pendekatan Konseling Dan Bimbingan Rohani Islam Perspektif Gender di P2TP2A Kab. Jepara”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian berfokus pada layanan konseling dan bimbingan rohani yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Proses pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diproses apabila terdapat aduan kepada P2TP2A Kab. Jepara. Kemudian dalam proses konseling diselipkan hal yang berkaitan dengan bimbingan rohani dan secara informal diberikan penyadaran dengan nilai-nilai Islam bahwa kekerasan karena alasan apapun tidak dibenarkan (Muftiya, 2021: xvi). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, penelitian tersebut mengambil lokasi di P2TP2A Kab. Jepara sedangkan penelitian ini mengambil lokasi penelitian di PPT SERUNI Kota Semarang. Selain itu, dalam penelitian tersebut hanya menjelaskan mengenai prosedur layanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan pada penelitian ini akan lebih spesifik membahas mengenai implementasi konseling berwawasan gender pada proses layanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana dalam proses pengambilan data peneliti pergi kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah. Kemudian data yang didapatkan dihimpun, untuk penyajian datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan objek yang diteliti secara apa adanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif (Meleong, 2016: 6). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan implementasi konseling berwawasan gender dalam membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kolektif (*collective case study*) dimana terdapat beberapa kasus-kasus individual yang dipelajari, meskipun setiap kasus pada individu memiliki ciri tersendiri yang unik. Namun, setiap kasus dipelajari untuk mendapatkan karakteristik umum dalam beberapa kasus tersebut (Mulyadi dkk., 2020: 172). Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan secara rinci mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan konseling berwawasan gender dalam menangani korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. Studi kasus dilakukan pada satu kesatuan sistem yang dapat berupa suatu program, peristiwa, kegiatan atau sekelompok orang yang berada pada kondisi tertentu (Mardawani, 2020: 26). Pada penelitian ini studi kasus dilakukan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mendapatkan penanganan dan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI.

### **2. Sumber data**

Sumber data merupakan subjek baik manusia, benda atau objek yang dapat memberikan informasi, fakta, dan realitas yang sedang dikaji atau

diteliti, menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Ibrahim (2018: 69-70) sumber data diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a. Sumber data utama (primer)

Sumber data utama didapatkan dari sumber utama yang memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian dan sumber pertama data dihasilkan. Dalam proses penelitian sumber data utama dihimpun melalui catatan tertulis, rekaman video/ audio atau melalui pengamblan gambar atau video. Dalam penelitian kualitatif sumber data utama adalah kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai (Ibrahim, 2018: 69).

Sumber data primer pada penelitian ini adalah konselor, pendamping dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data primer yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan koordinator, staf, konselor dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT SERUNI kota Semarang. Data primer yang diperoleh merupakan data mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh PPT SERUNI, pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh konselor PPT SERUNI dan tanggapan korban setelah mengikuti proses konseling di PPT SERUNI.

b. Sumber data tambahan (sekunder)

Sumber data tambahan atau sekunder merupakan dokumen baik dalam bentuk foto atau tertulis, sumber data tambahan dapat berupa buku termasuk disertasi dan skripsi, majalah ilmiah dan jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian yang dapat dijadikan informasi awal dalam memulai penelitian (Ibrahim, 2018: 70). Sumber data sekunder dibutuhkan untuk memperkuat data primer.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini sebagai sumber yang dapat menunjang adalah sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan konseling berwawasan gender bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu buku-buku yang relevan, *e-book*, artikel *online*, arsip dan dokumen resmi yang ada di PPT SERUNI. Data sekunder yang

diperoleh merupakan data mengenai objek penelitian melalui dokumen-dokumen yang diarsipkan oleh PPT SERUNI dan website. Selain data mengenai objek penelitian, peneliti juga menggunakan buku-buku, *e-book*, dan artikel online sebagai data pendukung dalam kajian teori penelitian.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Untuk melakukan penelitian lapangan dalam langkah-langkah pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai (Meleong, 2016: 186). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer, pelengkap teknik pengumpulan data lainnya dan menguji hasil pengumpulan data lainnya (Hardani dkk., 2020: 138).

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah koordinator, konselor dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di PPT SERUNI. Wawancara yang dilakukan dengan koordinator PPT SERUNI dilakukan untuk mendapatkan data mengenai proses pembentukan lembaga dan layanan yang ada di PPT SERUNI. Selanjutnya wawancara dengan konselor dilakukan untuk mendapatkan data mengenai proses, prinsip dan teknik yang digunakan ketika pelaksanaan konseling. Dan wawancara dengan perempuan korban kekerasan dilakukan untuk mendapatkan data mengenai perasaan dan tanggapan korban setelah proses konseling.

#### **b. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif (Meleong, 2016: 174-175). Data yang diperoleh dengan observasi merupakan data terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan dan situasi sosial. Mengumpulkan data dengan teknik observasi sangat relevan untuk mendapatkan pola

perilaku dan peristiwa yang dibutuhkan untuk mendalami masalah penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung (*direct observation*) dimana peneliti mengamati langsung fenomena secara langsung (Bandur, 2019: 149).

Dalam penelitian ini peneliti secara langsung mengamati proses konseling yang dilakukan oleh konselor di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI serta melihat secara langsung proses penanganan dan pelayanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI kepada korban.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat dokumentasi, berupa jurnal penelitian, surat-surat, dokumen formal, undangan, hasil-hasil keputusan, dokumen pemerintah (undang-undang dan peraturan pemerintah) (Bandur, 2019: 153).

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan dokumen terkait foto kegiatan dan catatan konselor yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu dokumen terkait sejarah, visi-misi, struktur organisasi, dan bentuk-bentuk pelayanan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. Teknik ini digunakan untuk mengetahui data terkait dengan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

#### **4. Teknik keabsahan data**

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang ada di lapangan (Meleong, 2016: 321). Teknik pemeriksaan merupakan salah satu teknik dalam melakukan validitas data. Terdapat dua kriteria yang dapat dilakukan pada penelitian ini, diantaranya:

- a. Triangulasi sumber dengan cara melakukan pengecekan data dari berbagai sumber mengenai implementasi konseling berwawasan gender

pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang. Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan data mengenai implementasi konseling berwawasan gender pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang melalui berbagai sumber data seperti dari koordinator, staf, konselor maupun perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar data yang didapatkan sesuai.

- b. Triangulasi teknik digunakan untuk menyempurnakan data yang telah didapat dari berbagai teknik yang telah digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Setiap teknik pengambilan data diharapkan dapat memberikan data yang saling mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **5. Teknik analisa data**

Analisis data penelitian ini mengikuti model analisa Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016: 246-253), yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi data) merupakan analisis data secara terperinci dan teliti dari data yang didapatkan di lapangan yang jumlahnya banyak. sehingga data yang di dapatkan dapat sesuai dan memenuhi kebutuhan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Peneliti dalam hal ini akan berusaha mendapatkan data yang relevan dengan implementasi konseling berwawasan gender pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang.
- b. *Data Display* (Penyajian data) merupakan proses penyajian data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Pada penelitian kualitatif umumnya menggunakan penyajian data berupa teks naratif dan dilengkapi diagram. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami peristiwa yang diteliti dan merencanakan cara kerja selanjutnya.

- c. *Conclusion Drawing (verification)* merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti dalam tahap ini akan memberikan penjelasan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, yaitu terkait dengan apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI serta bagaimana implementasi konseling berwawasan gender dalam penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## 6. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas sehingga pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian muka terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan dan pengesahan, halaman pernyataan, abstraksi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi terdiri dari:

BAB I: pada bab awal berisikan tentang pendahuluan dalam penulisan penelitian yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan pada bab selanjutnya.

BAB II : pada bab kedua berisi tentang landasan teori yang terbagi menjadi dua sub bab yaitu, Sub bab pertama membahas tentang konseling berwawasan gender meliputi pengertian konseling dan gender, konseling berwawasan gender, dan prinsip-prinsip konseling berwawasan gender. Sub bab kedua yang membahas tentang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meliputi pengertian perempuan, faktor penyebab perempuan rentan menjadi korban kekerasan, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan dampak kekerasan dalam rumah tangga.



BAB III: bab ketiga berisi paparan data, objek dan hasil penelitian. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang gambaran umum PPT SERUNI kota Semarang. Sub kedua tentang penanganan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT SERUNI kota Semarang meliputi tahapan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT SERUNI, bentuk pendampingan dan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT SERUNI, metode penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di PPT SERUNI.

BAB IV: bab keempat berisi hasil penelitian yang meliputi sub pembahasan dari rumusan masalah yang dibuat yaitu analisis mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI dan implementasi konseling berwawasan gender pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI kota Semarang.

BAB V: bab terakhir merupakan penutup yang membahas tentang kesimpulan dari pembahasan, kemudian saran dan kata penutup.

3. Bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran yang dianggap penting dan biografi singkat peneliti.

## BAB II

### KONSELING BERWAWASAN GENDER PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

#### A. Konseling Berwawasan Gender

##### 1. Pengertian Konseling

Konseling secara etimologis berasal dari kata “*counsel*” yang diambil dari bahasa Latin “*consilium*” yang memiliki arti “bersama” atau “bicara bersama”. Dalam kamus Bahasa Inggris konseling dikaitkan dengan kata “*counsel*” yang diartikan sebagai nasehat (*to obtain counsel*); anjuran (*to give counsel*); dan pembicaraan (*to take counsel*) (Nasution & Abdillah, 2019: 5). Pada *American Psychological Assosiation (APA) Dictionary of Psychology* konseling diartikan sebagai bantuan profesional dalam mengatasi masalah pribadi, termasuk masalah emosional, perilaku, pengembangan diri, perkawinan, pendidikan, rehabilitasi, dan tahap kehidupan (contoh, pensiun). Dalam hal ini konselor menggunakan berbagai teknik seperti mendengarkan secara aktif (*active listening*), bimbingan, nasihat, diskusi, klasifikasi dan pemberian tes (APA Dictionary of Psychology, 2015).

Burks dan Steffle, 1979 menjelaskan bahwa konseling adalah hubungan profesional antara konselor yang terlatih dengan klien, hubungan tersebut didesain untuk membantu klien dan menjernihkan pandangannya terhadap ruang lingkungan, dan belajar untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh sendiri, melalui pemahaman yang baik, memilih informasi yang baik dan memecahkan masalah-masalah yang bersifat hubungan antarpribadi (Nasution & Abdillah, 2019: 5).

Menurut Willis S.Sofyan, 2008 dalam Nasution & Abdillah (2019: 6) menyatakan bahwa konseling merupakan proses yang terjadi dalam hubungan antara individu yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasainya, dengan individu profesional yang dapat membantu klien untuk memecahkan kesulitannya. Sedangkan menurut Dewa Ketut Sukardi, 1988

dalam Komarudin (2015: 214) istilah konseling diartikan sebagai upaya pemberian bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau tatap muka antara konselor dan konseli yang berisikan usaha yang laras, unik, *human* (manusiawi), yang dilakukan dalam suasana keahlian, dan yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku, agar konseli memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam usahanya memperbaiki tingkah lakunya pada saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang.

Menurut Prayitno, 2013 menjelaskan bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui tanya jawab konseling antara konselor dengan individu yang sedang mengalami permasalahan atau yang disebut klien dengan tujuan teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien (Prayitno & Amti, 2013: 105).

Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai pengertian konseling, yaitu konseling merupakan hubungan antara seorang profesional yang disebut sebagai konselor dengan individu yang memiliki permasalahan yang disebut sebagai klien/ konseli dengan tujuan membantu individu tersebut untuk memberi pemahaman kepada dirinya dan memberikan pandangan jernih terhadap permasalahannya agar mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya.

## **2. Pengertian Gender**

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris, sehingga dalam kamus tidak ada pengertian secara jelas mengenai perbedaan sex dan gender. Oleh karena itu, untuk memahami konsep gender diperlukan pemahaman bahwa gender dan *sex* (jenis kelamin) memiliki makna yang berbeda. *Sex* merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Artinya, fungsi seks pada manusia ada secara permanen dan tidak berubah. Sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural (Fakih, 1997: 7-12). Sedangkan menurut Umar dalam Kibtyah (2014: 366) menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi

perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, psikologi, dan non biologis.

Julia Cleve Mosse, 1996 dalam Hanum (2018: 6) menyatakan bahwa jenis kelamin biologis adalah pemberian (*given*) dan untuk menjadikan seseorang maskulin atau feminim merupakan suatu gabungan dari ciri-ciri biologis secara dasar dan interpretasi biologis oleh kultur di masyarakat, yang kemudian disebut sebagai gender.

Adapun Moore, 1998 dalam Hanum (2018: 6-7) mengungkapkan bahwa gender merupakan hasil dari konstruksi sosio kultural yang membedakan karakteristik feminim dan maskulin. Selanjutnya Moore menjelaskan meskipun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan perempuan sering berkaitan dengan gender feminim. Namun, kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukan merupakan korelasi absolut.

Nunuk P. Murniati dalam bukunya mengartikan gender sebagai suatu konsep yang digunakan dalam mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Gender berbeda dengan sex yang secara umum mengidentifikasi perbedaan perempuan dan laki-laki dari sisi biologis. Studi gender menekankan pada perkembangan maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*), sedangkan studi sex lebih menekankan perkembangan aspek biologis dalam tubuh laki-laki (*maleness*) dan perempuan (*femaleness*) (Murniati, 2004: 3).

Kesimpulannya gender merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi perbedaan perempuan dan laki-laki dari sudut pandang non-biologis, gender terbentuk karena adanya interpretasi biologis dari masyarakat. Umumnya laki-laki dikaitkan dengan maskulinitas dan perempuan dikaitkan dengan feminitas. Namun, hal tersebut bukan merupakan korelasi yang absolut.

### **3. Konseling Berwawasan Gender**

Kajian gender merupakan upaya untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait relasi antara perempuan dan laki-laki, konsep gender dewasa ini telah memasuki diskusi dan tulisan seputar perubahan

sosial dan pembangunan. Tanpa terkecuali dalam praktik konseling, konseling sebagai proses pemberian bantuan oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang memiliki permasalahan (klien) dengan tujuan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya (Prayitno & Amti, 2013: 196). Konseling dengan kajian gender tentu memiliki urgensi dalam membantu klien dengan permasalahan tertentu, seperti klien korban kekerasan berbasis gender.

Konseling berwawasan gender dalam beberapa literatur disebut juga sebagai konseling feminis dan/atau *feminist therapy*. Menurut Morrow dan Hawxhurst (1998) terapi ini muncul dari gerakan pembebasan wanita Amerika Serikat pada tahun 1960-an hingga 70-an. Morrow menyatakan bahwa “...and the application of feminist therapy to spesific population and problems, particulary violance”. (...dan pengaplikasian dari terapi feminis digunakan untuk populasi dan masalah tertentu, khususnya kekerasan). Hal tersebut menunjukkan fungsi dari terapi feminis yaitu untuk membantu populasi dan masalah tertentu, khususnya masalah kekerasan.

Selanjutnya Worell dan Remer, 1982 dalam McLeod (2015: 238) menjelaskan konseling feminisme merupakan langkah integratif yang dilakukan oleh konselor untuk menyatukan berbagai ide dan teknik yang ada untuk dilakukan di lapangan, dalam hal ini merupakan teknik konseling dan ide-ide mengenai feminisme. Konselor dapat menerapkan mode feminisme kepada klien yang mungkin menerima penerapan tersebut.

Dalam konseling lintas budaya urgensi konseling sensitif gender menurut Widayat Mintarsih (2015) dapat dilihat dari beberapa istilah; pertama, seks yang merupakan baik biologis maupun fisiologis yang terlihat secara mencolok melalui organ reproduksi. Kedua, peran seks yang mengarah pada pola aktifitas dan perilaku yang dilakukan baik oleh perempuan atau laki-laki berdasarkan perbedaan biologis dan proses reproduksi. Ketiga, identitas seksual merupakan pemahaman diri individu terkait seks dan peran seks yang dimiliki. Keempat, gender merupakan perilaku atau pola aktifitas yang dianggap sesuai bagi perempuan dan laki-

laki berdasarkan konstruksi sosial masyarakat. Dengan memahami keempat istilah tersebut maka konseling sensitif gender memiliki tujuan membantu klien memahami konsep dalam dirinya, peran dan hak dalam masyarakat serta keluarga. Konselor dalam konseling sensitif gender memiliki peran untuk memberikan pendampingan kepada klien dengan memperhatikan perbedaan gender, karena pengalaman yang dimiliki perempuan dan laki-laki berbeda (Mintarsih, 2015: 176).

Menurut Hayati (2000) konseling berwawasan gender merupakan salah satu pengembangan model layanan konseling yang dilakukan oleh kaum feminis dalam membantu perempuan korban kekerasan, seperti perkosaan, pelecehan seksual, atau korban tindak kekerasan dalam keluarga. Konseling berwawasan gender dikembangkan dengan mengingat persoalan kekerasan terhadap perempuan bukanlah sebuah persoalan biasa, namun muncul karena adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Konseling berwawasan gender bersifat memberikan penyadaran dan penguatan kepada korban, bahwa korban bukanlah obyek yang dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun (Hayati, 2000: 47-49).

Berdasarkan pengertian diatas pada dasarnya terapi feminis, konseling feminis atau konseling berwawasan gender memiliki konsep dasar yang sama, sebab konseling berwawasan gender merupakan hasil kerja-kerja kaum feminis dalam upaya membantu korban kekerasan, terkhusus bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender, seperti pelecehan seksual, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya.

#### **4. Prinsip-Prinsip Konseling Berwawasan Gender**

Konseling berwawasan gender merupakan pengembangan dari konseling konvensional dengan pendekatan feminis sebagai prinsip dasar dalam melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan analisa gender. Konseling berwawasan gender memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dalam menangani klien, (Morrow & Hawxhurst, 1998: 40-41).

*The personal is political*, Pengalaman individu mengenai permasalahan perempuan berakar pada ketidakberdayaan dan penindasan

terhadap perempuan yang dianggap sebagai suatu kelas. Permasalahan yang dialami oleh perempuan merupakan hasil dari peran perempuan yang belum dianggap di tengah masyarakat. Depresi dan permasalahan psikologi lainnya umumnya terbentuk dari kekuatan sosial, budaya dan politik (Morrow & Hawxhurst, 1998: 40).

*A critique of conventional systems of psychotherapy.* Salah satu yang coba terapi feminis kritisi dari terapi konvensional adalah mendorong perempuan hanya kepada peran yang sudah ditentukan. Chesler dalam menerangkan bahwa kekuatan dinamis antara perempuan dengan terapisnya menunjukkan bahwa penolakan perempuan terhadap peran-peran yang sudah ada dianggap sebagai sebuah penyakit (Morrow & Hawxhurst, 1998: 40).

*Feminism is therapy.* Perempuan berbicara dan bekerja secara kolektif melalui kelompok-kelompok untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan gerakan-gerakan untuk membantu pemulihan korban kekerasan dan penganiayaan dalam konteks hubungan yang setara. Gerakan ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam proses psikoterapi (Morrow & Hawxhurst, 1998:41).

Worell dan Remer selanjutnya mengembangkan pedoman konseling dengan sebuah pendekatan feminisme harus menyertakan hal-hal berikut (McLeod, 2015: 238-239):

- a. Hubungan egalitarian yang dibangun dengan tanggung jawab bersama antara konselor dan klien.
- b. Menggunakan pendekatan peningkatan kesadaran.
- c. Membantu perempuan mengeksplorasi dan mengekspresikan kekuatan personal mereka.
- d. Membantu perempuan mengidentifikasi pesan dan keyakinan peran seks yang terinternalisasi mereka, mengganti keyakinan stereotip peran seks dengan lebih *self-enhancing*, *self-talk*, dan mengembangkan seluas-luasnya perilaku yang dipilih secara bebas dan tidak didikte oleh stereotip peran seks.

- e. Memungkinkan perempuan untuk memahami bahwa pengalaman individual perempuan bersifat umum bagi seluruh perempuan.
- f. Membantu para perempuan untuk terus berhubungan dengan kemarahan terpendam mereka.
- g. Membantu mereka mendeskripsikan diri mereka sendiri, jauh dari peran mereka dengan laki-laki, rumah dan anak.
- h. Mendorong perempuan untuk memerhatikan diri mereka sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh yang lain.
- i. Mempromosikan pengembangan keterampilan dalam area seperti keyakinan diri dan pekerjaan.

Secara lebih spesifik, Hayati dalam bukunya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan konseling berwawasan gender. Berikut prinsip dasar dalam konseling berwawasan gender (Hayati, 2000: 51-65):

- a. Asas tidak mengadili (*Non-judgement*)

Menurut Warner dan Braen 1982 dalam Hayati (2000) menyatakan pandangan masyarakat menjadi suatu hal penting untuk melihat sikap dan perilaku terhadap perempuan korban kekerasan, sebab keduanya muncul dari hasil ekspresi dan norma dalam suatu masyarakat. Stigma yang melekat pada perempuan tidak jarang membuat masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan kesalahan korban sendiri. Asas tidak mengadili (*non-judge-ment*) ini berarti tidak menyalahkan korban. Selain memandang kekerasan terhadap perempuan sebagai “kesalahan konstruksi sosial budaya atas laki-laki dan perempuan”, juga dalam upaya mendukung korban secara psikologis (Hayati, 2000: 51).

- b. Membangun hubungan egaliter (setara) antara konselor dengan klien/korban

Hubungan egaliter (setara) antara konselor dengan klien/korban dimaksudkan agar tidak munculnya relasi kuasa, karena ketimpangan kekuasaan dapat memberikan peluang terhadap pemaksaan kehendak. Dengan hubungan yang egaliter diharapkan akan memunculkan potensi-



potensi klien/korban yang selama ini dibungkam oleh konstruksi sosial, semata-mata hanya karena klien adalah perempuan (Hayati, 2000: 54).

c. Asas pengambilan keputusan sendiri (*Self-determination*)

Konstruksi sosial di tengah masyarakat cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang ditentukan langkah-langkah kehidupannya oleh orang-orang sekitarnya. Asas pengambilan keputusan sendiri (*self-determination*) merupakan upaya untuk membebaskan perempuan dari konstruksi sosial yang ada, maka konseling bagi perempuan korban kekerasan senantiasa mengupayakan agar korban menyadari kekurangan dan kelebihanannya sebagai langkah awal untuk menentukan keputusan. Sebab jika keputusan dan solusi yang diambil semua ditentukan oleh konselor, hal ini sama saja menempatkan perempuan pada posisi yang lemah (Hayati, 2000: 55).

d. Asas pemberdayaan (*Empowerment*)

Pemberdayaan merupakan kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, tujuan dari pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai, yaitu masyarakat yang menjadi berdaya. Pemberdayaan dalam proses konseling dapat dilakukan dalam beberapa cara di antaranya: penyadaran gender, pemberian informasi-informasi, memberikan dukungan, membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pembuatan keputusan dan membantu memperoleh insight (Hayati, 2000: 56-61).

e. Menjaga kerahasiaan

Kerahasiaan menjadi asas yang mendasar dalam proses konseling, begitu juga pada proses konseling yang diberikan pada perempuan korban kekerasan. Kerahasiaan menjadi sangat penting untuk diyakinkan kepada korban, karena umumnya korban sangat peka terhadap masalah ini, jika korban merasa bahwa konselor tidak mampu menjaga kerahasiaan atas persoalan yang dialaminya, klien tidak akan mempercayai konselor dan sulit untuk terbuka terkait permasalahan

yang dihadapinya bahkan mungkin korban akan meninggalkan konselor (Hayati, 2000: 62).

f. Intervensi Krisis

Intervensi krisis merupakan pengambilan tindakan segera, istilah ini khusus yang digunakan oleh konselor yang bekerja untuk mendampingi korban kekerasan. Tindakan ini diambil ketika korban mengalami keadaan kritis, seperti korban dalam ancaman suami/pasanganya untuk dibunuh dan sebagainya. Tindakan kesegeraan ini diambil oleh konselor begitu konselor tahu kondisi kritis korban, namun persetujuan korban tetap perlu dipertimbangkan karena tindakan konselor dimaksudkan untuk membantu dan jangan sampai menimbulkan masalah baru bagi korban (Hayati, 2000: 62-65).

Berdasarkan prinsip-prinsip konseling yang disebutkan dalam beberapa teori di atas dapat disimpulkan konseling berwawasan gender memiliki prinsip-prinsip yaitu asas tidak mengadili (non-judgement), asas membangun hubungan setara antara konselor dan korban, asas pemberdayaan (empowerment) untuk membantu korban mengeksplorasi dan mengekspresikan kekuatan personal mereka serta mendorong perempuan untuk mengaktualisasi diri mereka, dan asas intervensi krisis saat dimana korban mendapatkan ancaman.

## **5. Tahap-tahap Konseling Berwawasan Gender**

Prinsip konseling berwawasan gender berkaitan erat dalam proses konseling dengan memfokuskan pada keadaan sosial, kebiasaan dan struktur pengembangan individu pada keeluruhan tahap konseling. Menurut Good dalam Sanyata (2011: 7-9) menyebutkan secara umum tahap-tahap konseling gender aware therapy (teknik konseling berperspektif gender) terbagi dalam tiga tahap.

Pertama, konseptualisasi problem atau asesmen awal pada konseling, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami persepsi individu terkait dengan permasalahannya. Dalam proses asesmen konselor menggunakan perspektif gender untuk membantu klien memahami peran sosial gender

yang selama ini dimainkan oleh individu. Fokus utama dalam tahap konseptualisasi masalah adalah pada persepsi individu terhadap masalah yang dihadapi terutama yang berkaitan dengan peran-peran gender yang selama ini diyakini oleh individu. Pada tahap ini konselor akan memiliki informasi awal tentang individu khususnya masalah yang berbasis gender.

Kedua, intervensi konseling perspektif gender. Konselor membantu menginternalisasi pemahaman dan pandangan tentang stereotype gender dalam berbagai sudut pandang. Pengetahuan, pemahaman dan perspektif baru individu akan bermanfaat untuk memberi peluang melatih keterampilan dan sikap dalam kehidupannya. Setelah itu individu didorong untuk melakukan eksplorasi dengan harapan akan berakibat pada perubahan untuk mencegah problem sosial yang berkaitan dengan gender. Rentang intervensi pada konseling perspektif gender meliputi diskusi, pemberian motivasi, klarifikasi dan informasi, melakukan konfrontasi, dan dukungan dari kelompok.

Ketiga, terminasi sebagai proses untuk membantu individu memahami perasaan, efikasi diri, percaya diri dan mengarahkan diri. Konselor memiliki tanggung jawab untuk mengenali perubahan konsep gender tradisional individu dan memberikan bantuan untuk belajar dari proses terbangunnya pengetahuan, pemahaman dan pandangan baru tentang konsep gender pada klien.

Secara lebih spesifik Nunuk P. Muniarti (2019: 169-216) menjelaskan mengenai proses konseling feminis yang meliputi berbagai tahapan di antaranya:

a. Tahap pertama: perjumpaan

Korban yang datang menemui konselor sedang berusaha untuk meminta pertolongan ataupun perlindungan sehingga korban menempatkan dirinya dalam posisi inferior, dan mengawali perjumpaan dengan konselor dalam ketimpangan relasi. Oleh karena itu konselor harus menyadari situasi tersebut dan menyambut korban dengan sikap terbuka. Tahap pertama ini dilakukan dengan pengenalan pribadi secara

mendalam, perjumpaan dua orang pribadi (human encounter). Dalam proses perkenalan ini konselor menunjukkan sikap empati sehingga korban merasakan sentuhan relasi personal dari konselor (Murniati, 2019: 169).

b. Tahap kedua: membangun kepercayaan

Kepercayaan perlu dibangun melalui proses, dalam tahap ini konselor dapat berdialog dengan klien menggunakan topik mengenai pengalaman hidup konselor. Namun, konselor perlu menanyakan terlebih dahulu dari mana korban mengenal konselor, kemudian dilanjutkan dengan berbagi pengalaman suka dan duka. Umumnya ketika konselor mau menceritakan pengalaman dirinya secara terbuka, korban akan mengikuti berbagi pengalaman dirinya secara jujur. Konselor juga perlu menjelaskan etika serta syarat-syarat konseling feminis dan terapi secara rinci agar korban memahami, konselor menjelaskan bahwa perannya sebagai pendamping, teman untuk mencari informasi, teman dialog, menemani korban untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Membangun kepercayaan dapat dilakukan dengan metode berbagi pengalaman pribadi dan tanya jawab dengan sikap jujur dan terbuka (Murniati, 2019: 175).

c. Tahap ketiga: menyelesaikan tugas administrasi

Setelah korban percaya kepada konselor dan menyetujui syarat-syarat serta etika konseling feminis, selanjutnya korban mengisi formulis yang menyertakan kesediaan korban bekerja sama dengan konselor. Dalam kesepakatan tersebut juga dibicarakan mengenai kemungkinan kerja sama, misalnya dengan dokter spesialis, psikiater, terapis khusus, atau penasehat hukum, jika dalam proses konseling dibutuhkan. Kelengkapan tugas administrasi juga meliputi “*inform concern*”, meliputi catatan proses konseling dan terapi serta evaluasi setelah korban selesai menjalani sesi konseling (Murniati, 2019: 175).

d. Tahap keempat: mendengarkan kisah korban

Dalam tahap ini konselor saatnya menunjukkan relasi “*mothering*” dan mendengarkan kisah korban dengan sikap empati. Konselor fokus melakukan pendampingan agar korban mampu menceritakan kisahnya secara menyeluruh. Dalam mendengarkan kisah korban konselor perlu pertanyaan parafase untuk klarifikasi, karena konselor dan korban membutuhkan kisah korban seluas dan sedalam mungkin yang nanti akan digunakan sebagai materi dialog untuk menemukan hubungan sebab akibat dari peristiwa-peristiwa dalam permasalahan korban. Cerita yang lengkap berguna untuk menemukan alternatif pengambilan keputusan oleh korban (Murniati, 2019: 176).

e. Tahap kelima: pencerahan atau klarifikasi awal, penyadaran gender

Tahap ini melanjutkan analisis kisah korban yang dilakukan pada tahap sebelumnya dengan memasukkan perpektif gender. Analisa dengan perpektif gender dilakukan untuk mencari akar masalah dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Saat korban tidak menyadari relasi timpang yang terjadi dalam permasalahannya, konselor memberikan pencerahan kepada korban, korban dapat diberi masukan tentang: budaya patriarki dan hadirnya lembaga; keluarga dalam kehidupan bermasyarakat; analisa gender serta ketidakadilan gender. Tujuan pencerahan agar membuka wawasan hidup korban bahwa dalam kehidupan sosial terdapat budaya gender patriarki. Pencerahan tentang gender akan memproses korban menjadi sadar gender, sehingga korban semakin menyadari bahwa pribadi dan pengalaman korban adalah hasil dari deretan proses dari konstruksi sosial dan budaya selama hidupnya (Murniati, 2019: 183-184).

f. Tahap keenam: menemukan jati diri sebagai perempuan, analisis personal perspektif feminis

Dalam hal ini yang dimaksud dengan jati diri adalah konsep diri atau “*the self*”. Konstruksi sosial budaya patriarki membentuk konsep pribadi semua manusia sesuai dengan pranata kehidupan “hukum

kebakapan” maka konsep diri perempuan juga dibentuk berdasarkan pada pranata kehidupan tersebut. Dalam tahap ini konselor mendampingi korban untuk kembali menemukan jati dirinya. Konselor dapat menggunakan instrumen analisis personal dengan perspektif feminis untuk menggali pengalaman pribadi korban dan bagaimana korban dibentuk oleh konstruksi sosial yang ada di lingkungan tempat korban bertumbuh dan berkembang. Pertanyaan yang diberikan kepada korban ditunjukkan untuk menggali informasi terkait dengan lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan korban sebagai perempuan dan informasi mengenai pengalaman kekerasan atau perlakuan tidak adil yang diterima korban dari segi sosial, budaya, politik, agama dan ekonomi. Ketika korban menyadari pengalaman hidupnya yang berkaitan dengan ketidakadilan dan penindasan yang dialaminya, konselor bertugas mendampingi dan memberi penguatan terhadap korban. Terlebih saat korban mengalami katarsis (ungkapan negatif yang selama ini terpendam) tugas konselor mendampingi korban agar merasa aman dan nyaman (Murniati, 2019: 184-186).

g. Tahap ketujuh: pencerahan atau klarifikasi lanjut, penyadaran feminis

Ketika korban sudah berada dalam kondisi sadar, konselor perlu melanjutkan dengan pencerahan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman korban tentang feminisme sebagai ideologi dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam tahap ini materi dapat disampaikan materi diantaranya: hubungan ideologi gender dengan feminis; feminisme dalam arti luas; hak asasi perempuan dan perjuangan feminisme serta sumbangan gerakan feminisme. Pada tahap ini konselor sudah menyelesaikan konseling korban untuk melakukan proses penyadaran riil, kesadaran yang diperoleh korban dari pengalamannya sendiri (Murniati, 2019: 192-193).

h. Tahap kedelapan: penyadaran potensial

Setelah korban dalam keadaan sadar secara riil, tahap selanjutnya adalah proses penyadaran potensial korban. Penyadaran potensial

dilakukan dengan tujuan agar korban menyadari bahwa dalam dirinya sebagai perempuan memiliki potensi tertentu yang selama ini tidak diketahui dan belum disadari. Dengan menyadai potensi yang ada dalam diri perempuan, korban akan mampu melawan ketidakadilan dan penindasan yang terjadi kepada perempuan. Proses penyadaran potensial dilakukan dengan metode dialog seara mendalam serta renungan (Murniati, 2019: 194).

i. Tahap kesembilan: pemulihan feminis

Tahap ini merupakan penguatan untuk kesadaran potensial yang telah dicapai korban. Berbagai macam pemulihan diperkenalkan dan dipraktikkan dengan korban, agar korban dapat memilih cara yang paling sesuai untuk dirinya sendiri dan dijadikan sarana untuk memperkuat potensi yang ada dalam diri korban agar mampu melawan ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan. Latihan-latihan pemulihan dapat dilakukan secara berulang-ulang, khususnya yang sesuai dengan diri penyintas (Murniati, 2019: 202).

j. Tahap kesepuluh: analisis masalah dan menemukan alternatif

Analisis masalah dan menemukan alternatif dilakukan setelah korban berada pada kesadaran riil dan potensial serta pulih dan menjadi penyintas, hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil oleh korban sudah menggunakan pola pikir, kebijaksanaan dan pandangan baru. Mungkin pada awal proses konseling korban sudah memiliki keputusan, namun dalam tahap ini keputusan awal tadi diuji kembali apakah masih sesuai atau perlu ada perbaikan atau bahkan perubahan. Dalam tahap ini konselor membantu merangkum analisa masalah yang ada agar penyintas dapat melihat alternatif sebanyak mungkin untuk pengambilan keputusan (Murniati, 2004: 202-203).

k. Tahapan kesebelas: pengambilan keputusan

Dalam tahap ini konselor mendiskusikan setiap alternatif dengan korban. Konselor juga selalu mengingatkan potensi korban, korban harus diingatkan agar keputusan yang diambil menggunakan wawasan,

pola pikir dan kebijaksanaan baru yang telah korban dapat selama proses konseling. Konselor mendampingi korban agar dalam pengambilan keputusan korban menggunakan pikiran, perasaan dan batin yang seimbang. Kemudian konselor memberikan kebebasan pada korban untuk mengambil keputusannya sendiri (Murniati, 2019: 208).

1. Tahapan duabelas: proklamasi diri, peneguhan menjadi penyintas

Tahap ini merupakan tahap terakhir atau penutup, tujuan dari tahap ini adalah untuk mengucapkan rasa syukur sudah mengalami perubahan diri melalui proses; memohon keselamatan untuk perjalanan hidup selanjutnya; menguatkan kepercayaan diri karena sudah menyadari potensi yang ada dalam dirinya; membangun niat untuk kerja sama dengan orang untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan; dan meningkatkan keterampilan konsentrasi berelasi dengan Sang Khalik melalui ruh atau batinnya (Murniati, 2019: 209).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap konseling berwawasan gender meliputi tahap assesment, intervensi konseling dan terminasi. Ketiga tahap ini kemudian secara lebih rinci dijelaskan tahap konseptualisasi problem atau assesment awal dimulai dari tahap perjumpaan, membangun kepercayaan, menyelesaikan tugas administrasi dan mendengarkan masalah korban untuk mengetahui bagaimana sudut pandang korban terkait dengan permasalahannya. Selanjutnya intervensi konseling dalam konseling berwawasan gender dimulai dengan tahap penyadaran gender, penyadaran potensi diri hingga pemulihan. Serta tahap terminasi dimulai dengan menganalisa masalah dan menemukan alternatif penyelesaian permasalahan serta pengambilan keputusan oleh korban.



## **B. Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

### **1. Definisi Perempuan**

Memahami definisi perempuan tidak terlepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari segi fisik pembahasan didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas dan feminitas. Definisi perempuan dalam konteks fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui (Marwing & Yunus, 2021: 1).

Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita. Secara etimologis perempuan berasal dari kata “empu” yang memiliki arti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala hulu, dan adapula yang mengatakan artinya dihargai. Secara umum perempuan digunakan untuk menyatakan suatu kelompok atau jenis untuk membedakan dengan kelompok lainnya (Subhan, 2004: 19).

Perempuan memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas dari segi fisik diantaranya pertumbuhan tinggi badan, payudara, rambut, organ genitalia, serta jenis hormonal lainnya. Karakteristik laki-laki dan perempuan yang berbeda itu tidak meniscayakan kesenjangan dan bersifat hirarkhis, karena relasi antar kedua makhluk Tuhan itu bukan takdir, tetapi dikonstruksi secara sosial. Citra fisik perempuan seringkali dipersepsikan sebagai citra kepribadian perempuan. Perempuan memiliki citra emosional, tidak stabil, mudah menyerah, pasif serta subjektif, dan mudah terpengaruh. Persepsi tersebut didasarkan pada ketidakstabilan hormonal yang terjadi saat perempuan mengalami siklus hormonal seperti menstruasi (Nurhayati, 2012: 21-26).

Kesimpulannya, dalam konteks fisik perempuan diartikan sebagai salah satu jenis kelamin yang memiliki rahim, payudara, sel telur hingga

membuat perempuan mampu hamil, melahirkan dan menyusui. Hal tersebut membuat perempuan memiliki citra “memelihara” dan “ke-ibu-an”, kemudian hal tersebut diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada seperti adat istiadat dan pengaruh pendidikan yang umumnya mengarahkan perempuan pada perkembangan yang menuntut pada satu pola dan satu ide yang dilandaskan pada tradisi menurut kriteria feminis tertentu.

## **2. Faktor Penyebab Perempuan Rentan Menjadi Korban Kekerasan**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi bukan hanya kepada perempuan. Namun, perempuan lebih rentan menjadi korban, hal ini terjadi karena ketidakadilan gender (*gender inequality*) yang menempatkan perempuan pada posisi yang merugikan. Menurut Fakih dalam Afandi terdapat berbagai bentuk ketidakadilan gender yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban ganda (Afandi, 2019: 4-6).

Marginalisasi merupakan proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin, hal ini terjadi karena pemaknaan terhadap gender yang masih disamakan dengan *sex*. Anggapan tersebut membuat perempuan yang mencari nafkah hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, ini mengakibatkan perempuan menjadi sasaran untuk menerima PHK atau resign dari pekerjaan karena alasan hamil dan melahirkan (Afandi, 2019: 4).

Subordinasi memiliki arti penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Hal ini terjadi karena budaya masyarakat yang telah memilah peran antara perempuan dan laki-laki. Masyarakat menganggap perempuan memiliki tanggungjawab dalam peran domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Permasalahan yang muncul adalah tingkat penghargaan terhadap kedua peran tersebut, sepanjang masih terdapat perbedaan, sepanjang itu pula masih terdapat ketidakadilan (Afandi, 2019: 5).

Stereotipe atau pelabelan negatif merupakan pemberian citra/ label pada seseorang atau kelompok yang berdasarkan pada anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang dan

tidak seimbang, pelabelan negatif menimpa perempuan seperti anggapan bahwa perempuan dianggap cengeng, tidak rasional, perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting (Afandi, 2019: 5).

Kekerasan (*violence*) adalah sebuah tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah diartikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan semena-mena berupa kekerasan. Beberapa tindakan kekerasan yang muncul diantaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perkosaan, genital mutilation, pelecehan seksual, eksploitasi seks, prostitusi (Afandi, 2019: 6).

Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima oleh satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran perempuan di ranah domestik dianggap peran yang statis dan permanen, walaupun dewasa ini perempuan memiliki kesempatan untuk memiliki peran publik dan produksi namun hal ini tidak diiringi dengan pengurangan beban di wilayah domestik. Akibatnya perempuan memiliki beban yang berlipat ganda (Afandi, 2019: 6).

Segala bentuk ketidakadilan gender yang disebutkan di atas dapat ditemukan dalam berbagai tingkatan di antaranya tingkat tempat kerja, organisasi, adat istiadat, masyarakat dan rumah tangga. Keterikatan antara satu jenis ketidakadilan gender dengan yang lainnya dapat memunculkan fenomena yang menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Menurut Kordi terdapat beberapa faktor yang menjadikan perempuan rentan menjadi korban kekerasan (Kordi, 2017: 123-126).

*Pertama*, faktor yang menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan sebab perempuan ditempatkan sebagai jenis kelamin kedua setelah laki-laki di berbagai etnik dan bangsa sejak dulu. Penempatan perempuan sebagai manusia kelas membuat perempuan kesulitan dalam mengakses berbagai layanan sosial yang berdampak dalam hidup mereka. Bahkan kerja keras perempuan dalam ekonomi produktif tidak diakui dan

dihitung, walaupun dimanfaatkan dan berkontribusi pada ekonomi. Penempatan ini membuat perempuan direndahkan, perendahan itu merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan (Kordi, 2017: 123).

*Kedua*, adanya budaya patriarki di tengah masyarakat. Dalam masyarakat patriarki laki-laki memiliki peran sebagai penentu dan pengatur, dalam keluarga semua perempuan harus patuh pada laki-laki, membantah adalah durhaka, melakukan kesalahan atau melawan tradisi dan pranata sosial. Karena hal tersebut tidak jarang menjadikan laki-laki sewenang-wenang terhadap rumah tangga, termasuk melakukan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah (Kordi, 2017: 124).

*Ketiga*, kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu konsekuensi dari adanya relasi timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dan norma sosial. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan kultur patriarki yang secara turun temurun menumbuhkan hirarki gender, hal tersebut menjelaskan situasi dimana perempuan tidak memiliki otoritas sosialnya sendiri.

*Keempat*, terdapat legitimasi struktur sosial, kekerasan terhadap perempuan mendapat legitimasi dari berbagai lini kehidupan. Penafsiran kitab suci yang tidak tepat ikut membenarkan kekerasan terhadap perempuan (Kordi, 2017: 126).

Berdasarkan beberapa faktor-faktor yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama rentannya perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya ketidakadilan gender di antaranya marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban ganda. Keterikatan antara salah satu jenis ketidakadilan gender dengan yang lainnya dapat menjadikan perempuan semakin rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

### **3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan terhadap perempuan dalam Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 1 adalah “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”. Dalam pasal 2 (a) dijelaskan bahwa “tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atau perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lainnya yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.” (Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993: 2).

Perempuan dapat mengalami tindak kekerasan dalam relasi personal, dalam komunitas, dan bahkan perempuan mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh negara (KOMNAS Perempuan, 2002: 11). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu fenomena yang telah terjadi selama berabad-abad namun tidak disadari sebagai pelanggaran hak-hak perempuan, kesadaran masyarakat muncul pada 1970-an setelah munculnya tulisan mengenai perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kemudian istilah “*domestic violence*” menjadi dikenal (Murniati, 2019: 33).

Sylvia Walby (2004) dalam artikelnya menjelaskan bahwa “*Domestic violence is not restricted to physical force, but also include sexual assault and frightening threats that often amount to a pattern of coercive control. It is violence committed by an intimate, that is a current or former husband or wife, partner or girl/boyfriend*”. (Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tapi juga mencakup kekerasan seksual dan ancaman menakutkan yang seringkali merupakan pola kontrol paksaan. Pelanggarnya dilakukan oleh orang yang akrab, yaitu suami/istri atau mantan suami/istri, pasangan atau kekasih). Kekerasan dalam ranah pribadi atau rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik namun juga

kekerasan dan ancaman seksual yang menimbulkan perasaan takut dan stress, termasuk penguntitan (Walby, 2004: 10).

Lardellier, 2003 dalam Susanti (2020: 16) mendefinisikan kekerasan sebagai prinsip yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Dalam kekerasan terdapat unsur dominasi terhadap pihak lain berupa fisik, verbal, moral, dan psikologis. Kekerasan terhadap perempuan berakar dari adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Bentuk kekerasan tidak hanya secara fisik, tetapi bisa berupa wacana yang dapat mempengaruhi psikologi seseorang, cara berpikirnya maupun afeksinya. Wacana patriarki merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mengurung perempuan dengan menentukan cara melihat, merasakan, berpikir, dan bertindak dalam dominasi laki-laki. Dominasi yang terjadi terlaksana melalui cara simbolis dalam komunikasi dan pengetahuan (Susanti, 2020: 16-17).

Selain istilah *domestic violence*, istilah *Intimate Partner Violence* (IPV) juga digunakan untuk menggambarkan kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi atau rumah tangga. Menurut Campbell dalam (Baty dkk., 2008) mengemukakan bahwa *intimate partner violence* merupakan fenomena global yang ada di sebagian besar negara dan terjadi di semua lini demografis, etnis, budaya dan ekonomi. *Intimate partner violence* didefinisikan sebagai serangan fisik dan/atau seksual, ancaman penyerangan terhadap pasangan baik yang sudah menikah atau pacaran dan pengendalian dalam hubungan dimana telah ada serangan fisik dan/atau seksual sebelumnya (Baty dkk., 2008: 37).

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 pada pasal 1 ayat 1 diterangkan mengenai maksud dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004: 2).

Secara umum diterima bahwa yang termasuk dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan kontrol dan kekuasaan (*personal power*) dengan kekuasaan atas orang lain (*power over other*), kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis, dan ekonomi serta dilakukan oleh seorang individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga. Tindakan kekerasan semacam ini dapat terjadi terhadap setiap individu tanpa memperdulikan latar belakang ras, etnik, atau kelompok sosial dan ekonomi tertentu.

#### **4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut *World Health Organization* (WHO) *intimate partner violence* atau dalam ketentuan lain menggunakan kata *domestic violence* merupakan jenis kekerasan yang paling sering terjadi kepada perempuan yang di dalamnya terjadi *physical abuse* (kekerasan fisik), *sexual abuse* (kekerasan seksual), *emotional/psychological abuse* (kekerasan psikis) dan *controlling behaviours* (kontrol atas perilaku) yang dilakukan oleh pasangan (World Health Organization, 2012: 1).

*Physical abuse* (kekerasan fisik) yang meliputi menampar, memukul, menendang serta tindakan yang menyebabkan cedera. *Sexual abuse* (kekerasan seksual) termasuk pemaksaan hubungan seksual dan bentuk-bentuk hubungan seksual yang tidak wajar lainnya. *Emotional/psychological abuse* (kekerasan psikis) seperti penghinaan, intimidasi (misalnya menghancurkan barang), ancaman bahaya serta ancaman untuk mengambil anak-anak. Serta *controlling behaviours* termasuk mengisolasi istri dari keluarga dan teman; memantau pergerakan mereka; dan membatasi akses ke sumber daya keuangan, pekerjaan, pendidikan atau perawatan kesehatan (World Health Organization, 2012: 1).

Di Indonesia sendiri jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga secara spesifik dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada BAB III pasal 5 sampai dengan, yaitu:

- (1) Kekerasan fisik, merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka berat hingga cedera fisik. Contohnya seperti memukul, menampar, menendang dan lain sebagainya. Dalam membantu korban dengan luka fisik tentu harus mendapatkan penanganan medis yang tepat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004: 5).
- (2) Kekerasan psikis, yaitu tindakan kekerasan yang menyebabkan korban ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, serta kehilangan kemampuan untuk bertindak. Contohnya seperti pelaku mengancam, mengintimidasi, bullying dan sebagainya. Tindakan kekerasan secara psikis ini dapat menimbulkan trauma dan gangguan mental lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004: 5).
- (3) Kekerasan seksual, yakni perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk kepentingan komersial dan/atau tujuan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004: 6).
- (4) Penelantaran rumah tangga, merupakan perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang bersangkutan atau karena suatu persetujuan dan perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali pelaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004: 6).



Berdasarkan jenis-jenis kekerasan yang dijelaskan WHO maupun dalam Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi berupa penelantaran rumah tangga.

## **5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPA RI) berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 secara umum terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu (KemenPPA, 2018):

### **a. Faktor individu perempuan**

Faktor individu yang kurang sadar akan otoritas dirinya akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan. Sebagai contoh perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Kurangnya kesadaran otoritas yang dimiliki perempuan tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta budayannya (KemenPPA, 2018).

### **b. Faktor pasangan**

Pasangan yang tidak sadar pentingnya komitmen dan tanggungjawab dalam keluarga memiliki peluang tinggi untuk menjadi pelaku kekerasan. Seorang suami yang berselingkuh memiliki potensi melakukan kekerasan 2,48 kali lebih besar dibanding dengan suami yang tidak berselingkuh (KemenPPA, 2018).

### **c. Faktor ekonomi**

Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Rumah tangga dengan tingkat ekonomi yang rendah memiliki risiko tinggi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perempuan

yang berada dalam kemiskinan 1,4 kali lebih rentan menjadi korban kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual (KemenPPA, 2018).

d. Faktor sosial budaya

Lingkungan merupakan faktor yang tidak dipisahkan dari kehidupan manusia, lingkungan dapat membentuk individu dalam proses perkembangannya. Lingkungan tempat tinggal juga memiliki pengaruh terhadap peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang tinggal di kota memiliki potensi 1,2 kali lebih besar menjadi korban kekerasan dibanding dengan perempuan yang tinggal di pedesaan (KemenPPA, 2018).

Secara lebih spesifik Pangemanan, 1998 dalam Alimi & Nurwati (2021) mengemukakan faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. (Alimi & Nurwati, 2021: 23-24).

*Pertama*, adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri, budaya patriarki mendorong laki-laki berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dari perempuan, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam hubungan sehingga suami merasa lebih berkuasa atas istrinya dibandingkan istrinya sendiri (Alimi & Nurwati, 2021: 23).

*Kedua*, ketergantungan ekonomi, ketergantungan istri terhadap suami dipandang sebagai suatu keharusan dalam budaya patriarki, fenomena ini tidak jarang membuat istri yang menjadi korban KDRT memilih untuk bertahan karena tidak terbiasa mandiri dan berdaya secara ekonomi (Alimi & Nurwati, 2021: 24).

*Ketiga*, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, kekerasan terhadap istri terjadi biasanya karena ketidaksesuaiannya harapan suami dengan kenyataan. Kekerasan dijadikan jalan agar istri dapat memenuhi harapan suami tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya (Alimi & Nurwati, 2021: 24).

*Keempat*, adanya persaingan antara suami dan istri, pada dasarnya manusia selalu memiliki keinginan untuk bersaing tanpa terkecuali suami

istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk memenuhi keinginan masing-masing dalam berbagai segi kehidupan di antaranya pendidikan, ekonomi, dan pergaulan. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah dari perempuan, sehingga tidak jarang hal ini menimbulkan KDRT (Alimi & Nurwati, 2021: 24).

*Kelima*, munculnya frustrasi pada diri suami dan/ atau istri, kekerasan juga dapat terjadi karena lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri, frustrasi dapat timbul karena ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. ini bisa terjadi pada pasangan yang sebenarnya belum siap kawin, suami belum mendapat pekerjaan dan penghasilan, serta terbatas dalam kebebasan (Alimi & Nurwati, 2021: 24).

*Keenam*, kesempatan perempuan dalam proses hukum yang masih kurang, dalam proses pengadilan perempuan sangat minim mendapat kesempatan untuk menceritakan kekerasan yang dialaminya (Alimi & Nurwati, 2021: 24).

Berdasarkan beberapa pendapat yang disebutkan di atas dapat disimpulkan faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga diantaranya faktor individu perempuan yang tidak menyadari otoritas dirinya secara penuh sehingga terjadi kesenjangan relasi antara suami dengan istri, kesenjangan yang terjadi juga dapat menimbulkan frustrasi pada diri dan menjadikan kekerasan sebagai solusi. Kemudian faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil maupun ketergantungan salah satu pihak dalam rumah tangga menjadi salah satu hal yang paling banyak menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

## **6. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami stress pasca trauma, dan mengalami depresi. Selain itu kekerasan juga memiliki dampak pada kinerja korban yang menurun karena lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada

psikolog maupun psikiater, serta korban memiliki ketakutan akan kehilangan pekerjaannya (Sutrisminah, 2022: 23).

Menurut Suryakusuma, 1995 dalam Sutrisminah (2022: 23) menyatakan bahwa efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang tindak kekerasan juga menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan gangguan secara sosiologis.

Dampak kekerasan terhadap kesehatan reproduksi menurut International Conference on Population and Development (1994) tidak semata-mata hanya pada penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Namun, pada setiap kondisi yang mengganggu kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara utuh.

*Pertama*, perempuan terganggu kesehatan reproduksinya seperti mengalami gangguan menstruasi diantaranya menorrhagia, hipomenorrhagia atau metrorrhagia bahkan dapat mengalami *menopause* lebih awal. Pada perempuan yang sedang dalam kehamilan kekerasan dapat berdampak pada persalinan imatur hingga keguguran dan bayi meninggal dalam rahim (Sutrisminah, 2022: 31).

*Kedua*, pengaruh terhadap perubahan cara berpikir korban, misalnya tidak mampu berpikir secara jernih karena selalu merasa takut, cenderung curiga (paranoid), sulit mengambil keputusan dan tidak percaya kepada apa yang terjadi. Istri korban kekerasan mengalami masalah kesehatan mental maupun fisik dua kali lebih besar dibanding yang tidak menjadi korban.

*Ketiga*, dampak terhadap ekonomi keluarga meskipun tidak selalu mengenai persoalan ekonomi meimpa tidak hanya perempuan yang tidak bekerja tetapi juga perempuan yang mencari nafkah. Seperti terputusnya akses ekonomi secara mendadak, biaya pengobatan serta kehilangan kendali ekonomi rumah tangga. Keempat, dampak terhadap status emosi istri di

antaranya istri dapat mengalami keadaa pasca trauma, depresi, rendahnya kepercayaan diri hingga percobaan bunuh diri.

Secara lebih spesifik dijelaskan mengenai dampak yang muncul pada korban juga berbeda-beda tergantung pada kejadian traumatis yang dialami, serta penghayatan korban dan ada tidaknya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Korban mengalami dampak kekerasan dalam berbagai ranah di antaranya (Hardani dkk., 2010: 16-17):

a. Dampak secara medis (fisik)

Dampak kekerasan terhadap kesehatan sangat kompleks, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akan mengalami dampak negatif kesehatan jangka panjang, bahkan setelah kasus kekerasan yang dialaminya berakhir. Hasilnya korban akan mengalami penurunan kesehatan serta penurunan kualitas hidup. Secara medis umumnya korban mengalami luka secara fisik yang bervariasi dari luka fisik ringan hingga ancaman kematian. Selain itu korban juga dapat mengalami penyakit seksual menular dan gangguan kesehatan reproduksi (Hardani dkk., 2010: 16).

b. Dampak secara emosional (psikis)

Secara emosional penyintas kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami gangguan mental yang diawali dengan menurunnya rasa percaya diri korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami depresi, stress, kecemasan berlebihan, percobaan bunuh diri, stress pasca trauma, dan gangguan tidur(Hardani et dkk., 2010:17).

c. Dampak secara personal (keluarga)

Kekerasan yang dialami tidak menutup kemungkinan suatu saat korban dapat menjadi pelaku dalam keluarganya sendiri atau terhadap orang lain. Peluang terjadinya perlakuan kejam terhadap anak-anak dalam keluarga yang mengalami kekerasan domestik lebih tinggi dibanding dengan yang tidak mengalaminya (Hardani et dkk., 2010: 17).

d. Dampak secara profesional

Korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan memiliki kinerja yang menurun dalam kerja karena korban akan menggunakan banyak waktu untuk mengatasi permasalahannya, selain itu sambil bekerja korban juga terus meladeni gangguan dari pelaku kekerasan (Hardani dkk., 2010: 17).

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas dapat disimpulkan dampak kekerasan dalam rumah tangga bagi korban perempuan sangat kompleks dari segi fisik, psikis hingga sosial. Dampak secara fisik korban dapat mengalami cacat fisik, terganggunya kesehatan reproduksi, hingga ancaman kematian. Secara psikis korban dapat mengalami ketidakstabilan emosi, gangguan post trauma, rendahnya kepercayaan diri dan depresi. Dalam segi sosial dapat mengganggu baik secara personal dalam keluarga hingga secara profesional, yang menyebabkan korban mengalami penurunan etos kerja hingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.

**C. Urgensi Konseling Berwawasan Gender pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk diskriminasi khususnya terhadap perempuan. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya, seorang ayah atau ibu kepada anaknya, dan seorang saudara perempuan/laki-laki kepada saudara perempuan/laki-laki lainnya (Patululungan dkk., 2017: 119-122). Namun, perempuan lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena perempuan sering kali menghadapi ketidakadilan gender, perempuan juga seringkali ditempatkan sebagai manusia kelas dua oleh masyarakat sehingga pelaku tidak jarang merasa bahwa perempuan wajar menjadi objek kekerasan (Pangestika dkk., 2021: 145-146).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki dampak yang kompleks bagi korban. Perempuan yang menjadi korban KDRT dapat mengalami cedera fisik, kecemasan, ketakutan, depresi, murung, hingga sulit

tidur. Korban akan mengalami penurunan rasa kepercayaan diri sehingga korban merasa tidak berdaya dan kehilangan keberanian untuk bertindak dan mengambil keputusan (Alimi & Nurwati, 2021: 25). Selain berdampak pada individu korban kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dampak pada keluarga termasuk anak-anak di dalamnya. Keluarga merupakan lingkungan yang bertanggung jawab untuk membesarkan anak dalam lingkungan yang kondusif, dampak fisik dan psikis kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi pola pegasuhan ibu (Bastomi, 2020: 140). Tingkat keparahan gangguan yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tergantung pada beberapa faktor diantaranya kondisi korban sebelum mengalami trauma, dukungan dari faktor lingkungan (Nahdhiyyah, 2021: 96). Melihat dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kompleks, pendampingan terhadap korban menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar korban dapat terpenuhi hak-haknya (Nadia, 2018: 2-3).

Nunuk P. Murniati menjelaskan bahwa perempuan korban kekerasan memiliki hak-hak dasar yang seharusnya dipenuhi, yaitu hak untuk mendapatkan keadilan sehingga korban tidak ragu untuk mencari keadilan. Kemudian korban juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak memberikan harapan hampa. Hak mendapatkan pendampingan (konseling dan terapi) dan hak pemulihan (Murniati, 2019: 89). Hak-hak korban secara lebih tegas dibahas dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 10 menyatakan bahwa korban berhak untuk mendapatkan: Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelayanan bimbingan rohani.

Hak korban berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 di antaranya adalah mendapat pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan serta pelayanan bimbingan rohani. Pendampingan merupakan proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dialami (Nuradhawati, 2018: 162). Selain itu pelayanan bimbingan rohani juga sangat diperlukan untuk memulihkan kondisi mental korban, bimbingan bertujuan untuk membantu korban dalam pengelolaan stress yang dihadapinya (Naimah & Prihatini, 2021: 140). Oleh karena itu, konselor memiliki peran penting dalam proses pendampingan dan bimbingan korban melalui proses konseling.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dalam Prasetya (2014) menjelaskan bahwa konseling memiliki peran penting dalam proses bimbingan, sasaran perubahan dari konseling bukan hanya sekedar perubahan tingkah laku, melainkan hal yang lebih mendasar yaitu perubahan sikap (Prasetya, 2014: 416). Konseling menjadi proses yang dilakukan kepada individu agar individu agar dapat memahami dirinya sendiri, serta mampu mengarahkan dirinya dsms bertindak serta membantu individu mengatasi berbagai kesulitan serta sehingga individu tersebut dapat mencapai kesejahteraannya (Riyadi & Adinugraha, 2021: 17). Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam Maullasari (2018: 166) menyatakan bahwa dakwah juga harus membantu orang-orang dalam memahami dirinya, *da'i* harus mampu membimbing umat menuju realitas, memaksimalkan potensi yang mereka miliki dan akhirnya mengembangkan kepribadian mereka. Menurut Seligman dalam Mufid (2020: 7) perasaan tidak berdaya dan putus asa akan meningkat dalam kondisi tertentu ketika kurangnya perspektif spiritual. Oleh karena itu dakwah menjadi bagian dalam upaya memberikan kenyamanan serta ketenangan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melupakan efek negatif dari trauma yang dirasakan serta meningkatkan kualitas hidup korban. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari *mad'u* khusus yang harus dipahami baik dari segi agama, sosial, maupun psikologis. Konseling terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dakwah *irsyad*, yaitu



sebuah upaya untuk membantu individu agar mampu memahami dirinya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya (Patmawati & Sukmawati, 2018: 196). Dakwah *irsyad* yang meliputi bimbingan dan konseling (*irsyad wa tajwih*) dan terapi Islami (*irsyad wa isytisyfa*) dilakukan untuk memberikan dukungan spiritual sebagai bentuk dari ketahanan mental serta ketenangan batin (Murtadho & Hilmawan, 2022: 29).

Proses dakwah mengharuskan *da'i* mampu memahami kondisi *mad'u*, selain itu *da'i* juga harus memperhatikan keadaan dan kondisi berpikir *mad'u* (Bustomi, 2016: 338). Oleh karena itu, memahami kondisi psikologis perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi penting agar proses penyampaian dakwah maupun nasehat dapat disesuaikan dengan kemampuan serap *mad'u* atau klien. Konselor sebagai pendakwah (*da'i*) memiliki peran untuk membimbing dan memberikan bantuan bagi individu yang membutuhkan bantuan (Saputri & Khairi, 2020: 52). Pemberian bantuan tersebut berkenaan dengan prinsip konseling dalam Al-Qur'an yaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 (S, 2017: 11).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Ma'idah [5]: 2).*

Ayat tersebut dipahami oleh sebagian ulama bahwa sikap saling tolong menolong merupakan bentuk dari kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. Tolong menolong tidak terbatas pada persoalan yang bersifat materil, tapi dapat mencakup pada persoalan non-materil seperti ketika seseorang dalam kondisi cemas dan risau, maka pertolongan yang dapat

diberikan adalah pertolongan non-materil yang dapat berupa pemberian nasehat dan motivasi untuk menghibur hatinya (Irfan, 2020: 281). Islam juga memiliki target yang jelas untuk memenuhi kesejahteraan individu maupun kelompok yang menjadi tujuan dari proses konseling sehingga proses pemberian bantuan terhadap perempuan korban kekerasan menjadi bagian dari upaya membantu individu untuk mencapai kesejahteraannya (Mufid, 2020: 17).

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam pandangan Islam adalah hal yang sakral, hal ini tentu tidak lepas dari ketentuan Allah yang bukan hanya menyangkut ketetapan mengenai rukun dan syarat, siapa yang boleh dinikah dan tidak, tetapi sampai pada redaksi akad yang digunakan (Shihab, 2014). Merujuk pada Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh ketentraman (*sakinah*). Islam sendiri melarang kekerasan terhadap perempuan karena hal ini melanggar norma-norma kemanusiaan. Salah satu ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarang kekerasan terhadap perempuan adalah surah Al-Hujurat ayat 11,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim (QS Al-Hujurat [49]: 11).*

Menurut Husein Muhammad dalam bukunya menyatakan ayat ini menunjukkan larangan pelecehan terhadap komunitas lain dan terhadap perempuan. Pelecehan terhadap orang dalam ayat ini dinyatakan sebagai kezaliman. Secara eksplisit ayat ini juga menerangkan larangan pemukulan terhadap istri (Muhammad, 2021: 254).

Wawasan gender memiliki urgensi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, hal ini karena kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat dari konstruksi sosial masyarakat yang cenderung memposisikan perempuan sebagai objek sehingga perempuan tidak memiliki daya untuk bertumbuh. Dalam proses konseling pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga konselor harus memahami prinsip dasar kerja dalam mendampingi korban dimana perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dipersalahkan atas kejadian yang menimpa, kemudian pelaku kekerasan adalah orang bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukannya. Tanpa wawasan gender pemberian konseling kepada perempuan korban kekerasan dikhawatirkan akan menempatkan korban kepada pihak yang lemah dan rentan untuk menjadi objek kekerasan. Konseling berwawasan gender merupakan konseling yang dikembangkan untuk membantu perempuan korban kekerasan, model konseling ini dikembangkan oleh kaum feminis sebagai jawaban dari masalah kekerasan yang menimpa perempuan (Hayati, 2000: 50). Konseling berwawasan gender bertujuan untuk memberikan penyadaran dan penguatan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga bahwa perempuan bukan objek kekerasan dan tidak bisa diperlakukan semena-mena (Mokodompit dkk., 2021: 110).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan konseling berwawasan gender sangat diperlukan untuk membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pulih dari dampak-dampak kekerasan yang dialaminya. Dengan prinsip pemberdayaan dalam konseling berwawasan gender diharapkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih mudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya untuk mampu berperan secara aktif dalam memecahkan masalah hingga mampu membangun kemampuan dan

konsep dirinya. Kasus kekerasan terhadap istri (KTI) setiap tahun selalu berada pada angka yang tinggi. Hal tersebut menjadikan layanan konseling sangat diperlukan untuk mendampingi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Konseling berwawasan gender sangat dibutuhkan untuk membantu korban memetakan permasalahan yang dihadapi hingga dapat menentukan solusi yang tepat bagi permasalahannya tersebut.

### **BAB III**

## **BENTUK-BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN LAYANAN KONSELING BERWAWASAN GENDER DI PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI KOTA SEMARANG**

### **A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang**

#### **1. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang**

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Semarang Terpadu Rumah Perlindungan Untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani (SERUNI) merupakan wadah penyelesaian persoalan perempuan dan anak berbasis gender. PPT SERUNI turut berperan dalam upaya pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan dengan melalui bimbingan psikis, sosial dan latihan keterampilan. PPT SERUNI sebagai jaringan pelayanan terpadu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang memiliki tujuan untuk memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhi hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak. PPT SERUNI dibentuk oleh pemerintah Kota Semarang untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi secara komprehensif kepada perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi pelayanan informasi, pendampingan, dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan (Profil Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, 2018).

PPT SERUNI lahir pada tanggal 1 Maret tahun 2005 berdasarkan hasil kesepakatan bersama peserta Pelatihan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dilaksanakan oleh tim *Trainin of Trainer* (ToT). Jawa Tengah bekerja sama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Anak dan Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) memberikan pendidikan HAM

berperspektif gender yang dihadiri oleh perwakilan unsur pemerintah, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), praktisi dan aktifis perempuan sehingga terbentuk layanan terpadu perlindungan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Semarang dengan menetapkan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor: 463.05/112 pada 4 Mei 2005 (Profil Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, 2018).

Surat keputusan tersebut kemudian diperbarui dengan dikukuhkannya SK Walikota Semarang No. 463/A.023 pada tanggal 12 Februari 2009 sebagai dasar mengenai pembentukan tim pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak berbasis gender “SERUNI” Kota Semarang. Kemudian pada tahun 2011 terbit SK Walikota Semarang Nomor 463/05/2011 yang menggantikan SK sebelumnya mengenai pembentukan tim pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. Anggota pelayanan terpadu terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan praktisi. Berdasarkan SK Nomor 463/05/2011 seluruh pelayanan yang ada dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang (Profil Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, 2018).

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI**

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki visi tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan, guna terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, anak dan perdagangan manusia di Kota Semarang. Dalam upaya mewujudkan visi PPT SERUNI memiliki misi yaitu membangun dan mengembangkan sistem pelayanan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan manusia di Kota Semarang, kemudian mewujudkan kebijakan dan program

pembangunan yang berperspektif gender untuk perempuan dan anak, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia (Profil Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, 2018).

PPT SERUNI menjadi pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan jaminan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan tujuan memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif dan terpadu dengan memadukan layanan agar korban dapat terpenuhi hak-haknya atas perlindungan dan pemulihan serta mendapatkan solusi yang tepat sehingga memungkinkan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan kehidupan yang layak. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan serta mengembangkan kerja sama dengan jaringan kemitraan seperti LSM, akademisi, kelompok keagamaan, organisasi sosial wanita dan dunia usaha yang peduli terhadap permasalahan anak dan perempuan. PPT SERUNI bertugas untuk menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologi kasus dan melaksanakan rapat kasus, memberikan layanan untuk rumah aman atau shelter bagi korban yang terancam jiwanya, melakukan kerja sama dengan tim untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan manusia secara efektif (Profil Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, 2018).

### **3. Struktur Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI**

Susunan kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI yaitu penasehat yang terdiri dari Walikota Semarang, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (kapolrestabes) Semarang, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta Kepala Pengadilan Negeri Kota Semarang. Sedangkan untuk penanggungjawabnya adalah wakil Walikota Semarang. Ketua PPT SERUNI adalah kader pendampingan keluarga Kota Semarang serta sekretarisnya adalah kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Kemudian struktur keanggotaan dari lembaga pemerintah daerah Kota Semarang meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang (Profil Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, 2018).

Anggota dari aparat penegak hukum yaitu unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Kota Semarang. Sedangkan anggota dari akademisi meliputi Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Diponegoro, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Walisongo, dan Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Anggota dari institusi pemberi layanan kesehatan meliputi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, serta Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta NGO anggota PPT SERUNI meliputi LRC-KJHAM (Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Kota Semarang, Yayasan SETARA, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Semarang, Konsorsium Peduli Anak Kabupaten Semarang, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Semarang, Ikatan Pengacara Perempuan Kota Semarang, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Semarang, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang (Profil Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, 2018).

Berdasarkan struktur keanggotaan PPT SERUNI Kota Semarang dapat diketahui bahwa PPT SERUNI memiliki struktur keanggotaan yang berkoordinasi dengan lembaga sosial lainnya serta berada dibawah tanggung jawab Walikota Semarang secara langsung, sehingga dapat tercapainya keterpaduan dalam penanganan serta pelayanan terhadap



perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Semarang (Profil Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, 2018).

#### **4. Bentuk Layanan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang**

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI melaksanakan layanan pengaduan dan pencatatan korban, melakukan konseling awal untuk membantu korban agar mampu memetakan permasalahan yang dialami korban serta memilih solusi yang tepat. PPT SERUNI menyediakan layanan rumah aman atau shelter bagi korban yang terancam jiwanya. Memberikan pendampingan hukum baik litigasi maupun non-litigasi dalam hukum pidana maupun perdata. Selain itu dalam upaya membantu korban pulih PPT SERUNI memberikan layanan medis yang bekerja sama dengan beberapa Rumah Sakit yang ada di Kota Semarang, layanan konseling psikologis, konseling rohani dan penguatan psikososial korban (Profil Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, 2018).

Dalam upaya mewujudkan misi PPT SERUNI untuk membangun dan mengembangkan sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dijelaskan oleh salah satu staf bahwa PPT SERUNI melaksanakan lima layanan dasar sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang meliputi layanan pengaduan, layanan pendampingan hukum, layanan kesehatan, dan layanan pendampingan yang terdiri dari layanan rehabilitasi sosial dan layanan psikologis termasuk konseling.

“...ada lima layanan yang kita laksanakan sebagai mandat dari Pemda yang tertulis di Perda Kota Semarang nomor 16 tahun 2005, lima layanan itu adalah layanan pengaduan, pendampingan hukum, kemudian layanan medis, layanan psikologis terus terakhir rehabilitasi dan reintegrasi sosial.” (wawancara Bu Ninik-Staf PPT SERUNI pada 10 Januari 2023).

Layanan pertama di PPT SERUNI yaitu layanan pengaduan, pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban secara langsung datang ke kantor

PPT SERUNI atau dapat melalui setiap kantor kecamatan Kota Semarang. Prosedur layanan pengaduan diawali dengan konseling tahap awal atau asesment untuk memetakan persoalan dan memilih solusi.

“Prosedur pengaduannya kalau korban datang dan menyampaikan cerita, di layanan pertama ini juga kita melakukan penyaringan apakah aduan yang masuk sesuai dengan mandat yang kita emban yaitu memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.” (wawancara Bu Ninik-Staf PPT SERUNI pada 10 Januari 2023).

Layanan selanjutnya yaitu layanan pendampingan hukum diberikan kepada korban yang menghendaki dan membutuhkan adanya pendampingan hukum. Pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pendampingan hukum diberikan apabila korban memilih untuk melakukan perceraian atau melaporkan suaminya atas tindakan kekerasan yang dilakukannya. Pendampingan hukum ini dilakukan untuk memberitahukan korban mengenai alur serta resiko yang dihadapi ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

“...SERUNI punya dua advokat yang siap memberikan pandangan hukum mengenai keputusannya, misalkan korban memilih bercerai kita bantu jelaskan mengenai alur dan resikonya juga melakukan pendampingan secara berkala saat korban melalui proses hukumnya hingga selesai.” (wawancara Bu Ninik-Staf PPT SERUNI pada 10 Januari 2023).

Layanan ketiga yaitu layanan medis, dalam hal ini PPT SERUNI bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang ada di Semarang dalam menangani korban kekerasan yang membutuhkan layanan medis. Pada beberapa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya membutuhkan layanan medis berupa visum. Namun, pada kasus kekerasan fisik berat yang membuat korban mengalami cedera parah, korban membutuhkan layanan medis hingga pulih.

“...Kalau layanan medis kita kerja sama dengan RSWM, Rumah Sakit Tugu, dan Rumah Sakit Bhayangkara Polisi. Untuk rumah sakit yang sudah kerja sama dengan kita baru tiga itu, tapi di beberapa rumah sakit kalau misal kita bilang pasiennya adalah

korban kekerasan umumnya bisa cepat penanganannya. Selain itu biasanya gratis karena dibiayai oleh pemerintah atau kebijakan rumah sakitnya yang menggratiskan korban kekerasan.” (wawancara Bu Ninik-Staf PPT SERUNI pada 10 Januari 2023).

Layanan keempat adalah layanan psikologi termasuk di dalamnya layanan konseling, layanan ini merupakan layanan utama yang harus diberikan kepada klien. Pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) layanan konseling diberikan agar korban dapat memetakan permasalahannya dan memilih solusi yang tepat. Selain itu, konseling memiliki fungsi untuk memberi dukungan secara psikis bagi korban.

“...Layanan konseling bagi korban itu penting, karena korban datang pertama kali datang kesini dan mengadu biasanya ingin didengar ceritanya, karena masyarakat di luar tidak banyak yang bisa memahami kondisi korban, bahkan tidak jarang menyalahkan korban.” (wawancara Mba Iis-Konselor I PPT SERUNI pada 31 Januari 2023).

Layanan kelima adalah layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pada layanan rehabilitasi sosial PPT SERUNI memiliki shelter, selain digunakan untuk melindungi korban yang mendapatkan ancaman juga digunakan untuk mengobservasi perilaku korban. Layanan reintegrasi sosial dilakukan dengan memberikan informasi serta dorongan agar klien dapat berdaya sesuai dengan kemampuannya, dalam layanan ini PPT SERUNI bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memberikan pelatihan vokasi seperti pelatihan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

“Layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini sebenarnya adalah upaya PPT SERUNI untuk menyiapkan penyintas agar mampu berdaya kembali ditengah masyarakat, dalam beberapa kasus kita tanyakan korban punya kemampuan dibidang apa, contohnya ada korban yang bisa masak enak, ya kami bantu untuk membuka warung, kami bantu untuk bisa mendapatkan modal usaha, meskipun kita akui belum bisa maksimal dalam layanan ini karena masih harus membangun kerja sama dengan berbagai lembaga lainnya.” (wawancara Mba Iis-Konselor I PPT SERUNI pada 31 Januari 2023).

## B. Karakteristik Informan

Informan merupakan individu atau orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi mengenai hal yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua jenis informan yaitu informan kunci dan informan utama, informan kunci merupakan individu yang memahami secara mendalam mengenai masalah yang diamati, sedangkan informan utama adalah individu yang terlibat secara langsung dalam konteks permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta implementasi konseling berwawasan gender pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. Berdasarkan tujuan tersebut maka informan dalam penelitian ini meliputi konselor serta staff Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI sebagai informan kunci yang memberikan informasi secara utuh dan menyeluruh dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1 Informan Kunci**

No.	Nama	Jabatan
1.	Mba Iis	Konselor PPT SERUNI
2.	Mba Corona	Konselor PPT SERUNI
3.	Bu Ninik	Staf dan Pendamping Hukum PPT SERUNI

Berdasarkan tabel 3.1 diketahui informan kunci dalam penelitian ini adalah dua konselor dari PPT SERUNI yang berperan untuk melakukan asesmen awal pada saat korban melakukan pengaduan serta memberikan konseling pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Konselor Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI juga berperan penting dalam proses pendampingan psikologis terhadap korban. Konselo Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI menjadi informan kunci karena konselor adalah orang yang memahami secara detail proses konseling yang diberikan terhadap korban. Selain dua konselor yang menjadi informan kunci terkait proses konseling terhadap korban terdapat informan lain yaitu staf sekaligus pendamping hukum

di PPT SERUNI yang memberikan informasi mengenai profil PPT SERUNI, sejarah serta layanan yang diberikan oleh PPT SERUNI pada korban.

Pada penelitian ini terdapat 8 informan utama yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga, data yang didapatkan dari informan utama merupakan data mengenai kasus kekerasan yang dialami serta tanggapan mengenai proses konseling yang telah dilaksanakan oleh korban dengan konselor di PPT SERUNI serta tanggapan terkait layanan yang sudah diakses oleh korban dalam proses penanganan serta pendampingan korban.

**Tabel 3.2 Informan Utama**

<b>No.</b>	<b>Nama (Inisial)</b>	<b>Bentuk KDRT</b>	<b>Layanan yang diakses Korban</b>
1.	<b>TF</b>	Kekerasan fisik; Penelantaran rumah tangga	Konseling; Mediasi
2.	<b>D</b>	Kekerasan fisik; Penelantaran rumah tangga	Konseling; Medis
3.	<b>LD</b>	Kekerasan psikis; Penelantaran rumah tangga	Konseling; Bantuan hukum
4.	<b>AS</b>	Kekerasan psikis; Penelantaran rumah tangga	Konseling; Bantuan hukum
5.	<b>K</b>	Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Penelantaran rumah tangga	Konseling; Mediasi
6.	<b>UT</b>	Kekerasan psikis	Konseling; Mediasi
7.	<b>MY</b>	Kekerasan fisik; Kekerasan seksual	Konseling; Medis
8.	<b>S</b>	Kekerasan fisik; Kekerasan psikis	Konseling; Rumah aman ( <i>shelter</i> )

Tabel 3.2 merupakan daftar informan utama dalam penelitian ini, 8 informan tersebut diambil secara acak berdasarkan kriteria sebagai berikut.


1. Korban telah melakukan pengaduan ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. Kriteria ini diambil tentu karena lokasi penelitian ini berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI.
2. Korban telah melakukan asesment dengan konselor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI, asesment ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh korban.
3. Korban telah mengakses layanan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI baik layanan medis, bantuan hukum, psikologis, hingga rumah aman (shelter).

### **C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI**

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis serta penelantaran rumah tangga. Terkait dengan kekerasan secara fisik berupa tamparan, pukulan, hingga mencederai dengan senjata tajam atau penusukan. Kemudian kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual, sedangkan kekerasan psikis berupa ancaman secara verbal kepada korban. Pada kasus penelantaran rumah tangga umumnya korban tidak diberikan nafkah secara layak oleh pasangannya.

“...macam-macam ya yang datang ke sini, ada yang ditampar suaminya, ada yang dipukuli bahkan pernah ada pengaduan korban ditusuk di bagian perut sama suaminya, kalau kondisinya parah begitu ya biasanya kami temui di rumah sakit. Selain itu ada juga yang dapat ancaman dari suaminya sampai korban ketakutan bahkan kabur dari rumahnya. Ada juga yang tidak dinafkahi” (wawancara Mba Iis-konselor I pada 31 Januari 2023).

Hal tersebut dapat dilihat dari data mengenai jumlah kasus berdasarkan tindakan kekerasan yang dialami oleh korban yang melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI.



*Gambar 2.1. Jumlah Kasus yang ditangani oleh PPT SERUNI berdasarkan tindakan kekerasan yang diterima korban dalam kurun waktu 5 tahun.*

Berdasarkan data di atas mengenai jumlah kasus berdasarkan tindakan kekerasan yang dialami oleh korban menunjukkan bahwa kekerasan fisik menempati angka yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor PPT SERUNI menjelaskan salah satu faktor penyebab kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi yang sering kali membuat pasangan mengalami cekcok hingga terjadi tindakan kekerasan baik secara psikis melalui ancaman maupun secara fisik seperti memukul, menampar, atau menendang. Secara lebih spesifik berikut adalah paparan mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh PPT SERUNI berdasarkan wawancara dan catatan konselor sebagai berikut.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan kekerasan berupa penyerangan secara fisik seperti memukul, menendang, menampar atau bahkan melakukan penyerangan menggunakan benda tumpul maupun tajam seperti penusukan. Kekerasan fisik akan berdampak pada kondisi fisik, dalam kondisi kekerasan berat korban dapat mengalami cedera serius pada tubuhnya. Salah satu kasus yang ditangani oleh PPT SERUNI yaitu kasus penusukan terhadap perempuan dalam kondisi hamil yang pelakunya adalah

suami korban sendiri, hal tersebut terjadi karena pertengkaran yang seringkali terjadi di antara keduanya karena masalah ekonomi. Akibat kejadian tersebut anak dalam kandungan korban harus dilahirkan lebih awal serta korban harus mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit (Catatan Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).

Kasus kekerasan fisik lainnya korban dipukuli oleh suaminya, kekerasan tersebut terjadi setiap korban meminta uang untuk membeli kebutuhan pokok, suami yang belum memiliki pekerjaan stabil setelah pandemi membuatnya mudah marah dan kehilangan kontrol sehingga memukuli istrinya. Selain itu kekerasan fisik lainnya juga ada yang terjadi lebih dari 2 tahun, korban dipukuli oleh suaminya ketika meminta uang untuk memenuhi kebutuhan pokok, hal ini terjadi karena korban sepenuhnya bergantung secara ekonomi terhadap suaminya. (Catatan Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).

Kasus kekerasan fisik lainnya yang menimpa korban S, korban sering dipukuli dan ditendang oleh suaminya ketika dalam kondisi mabuk, selain mendapatkan penyerangan secara fisik korban juga terus menerus mendapatkan ancaman dari suaminya jika tidak menuruti perkataan suaminya. Puncaknya saat korban mengalami tindakan kekerasan berupa tendangan pada bagian kepala yang menyebabkan korban sering mengalami sakit kepala. Selain luka fisik yang dialami korban juga merasakan cemas serta ketakutan dalam menghadapi suaminya. (Catatan Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).

Kasus kekerasan fisik lainnya terjadi pada korban MY, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan saat korban datang ke PPT SERUNI untuk melakukan pengaduan korban terlihat gelisah dan bingung. Berdasarkan hasil *visum* yang dilakukan korban dengan pendampingan oleh konselor PPT SERUNI terdapat bekas tamparan, serta memar di bagian lengan serta bahu.

b. Kekerasan Psikis



Kekerasan psikis dalam rumah tangga di antaranya adalah cacian dan makian. Selain itu, sikap pasangan yang melakukan pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial juga dapat menyerang korban secara psikis. Dalam salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI adalah korban yang diharuskan menuruti setiap perkataan dari ibu mertuanya, bahkan dalam kondisi mendesak sekalipun perempuan tersebut tidak boleh mengutarakan pendapatnya, apabila korban mengutarakan pendapatnya sang suami dapat kemudian akan mencaci dan memakinya. Hal tersebut tentu membuat korban merasa tidak berdaya serta kebingungan. “Saya takut ngomong mba, saya biasanya enggak boleh ngomong” (wawancara korban UT).

Pada kasus lain korban adalah perempuan yang berkarir serta bertanggung jawab pada semua kebutuhan keluarga, karena suaminya tidak bekerja. korban mengalami kekerasan psikis berupa perselingkuhan suami dengan asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya, bahkan perselingkuhan ini sampai suami korban memiliki anak bersama dengan selingkuhannya tersebut, kekerasan psikis yang dialami korban ini menyebabkan korban mengalami stress dan emosi yang tidak stabil, hal ini juga berdampak pada pengasuhan anak dalam keluarga (Catatan Konselor Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).

c. Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual diantaranya adalah pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh kedua pihak. Hal ini terjadi pada salah satu korban yang dipaksa oleh suaminya untuk melakukan hubungan seksual. Suami korban tetap memaksa korban melakukan hubungan seksual meskipun korban sudah menolak, suami korban menggunakan dalil agama untuk memaksa agar korban mau menuruti keinginannya. Hal ini membuat korban secara terpaksa tetap memenuhi keinginan suaminya, pemaksaan ini sering kali membuat korban merasakan sakit pada area sensitifnya serta

membuat korban merasa cemas (Catatan Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).

d. Penelantaran Rumah Tangga

Kasus penelantaran rumah tangga secara umum terjadi akibat faktor ekonomi, namun tidak jarang juga ini terjadi karena tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri. Salah satu kasus penelantaran rumah tangga yang ditangani oleh PPT SERUNI yaitu kasus suami istri yang melaksanakan hubungan pernikahan jarak jauh, suami bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kepulauan Riau sedangkan istri beserta anaknya tinggal di Semarang dalam tiga tahun terakhir. Selama kurun waktu dua tahun terakhir suaminya tidak memberikan nafkah secara layak kepada istri dan anaknya, sehingga hal ini membuat istri tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan anaknya (Catatan Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).

Kasus penelantaran rumah tangga lainnya terjadi karena suami yang tidak bekerja sehingga membuat suami tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarganya. Hal tersebut terjadi pada beberapa kasus yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dimana hal tersebut juga mempengaruhi pasangan untuk melakukan tindakan kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik maupun psikis (Catatan Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).

#### **D. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Korban**

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya faktor ketimpangan relasi antara suami dan istri, ketergantungan ekonomi pada salah satu pihak, tidak jarang kekerasan juga digunakan sebagai cara menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Selain itu perasaan frustrasi yang muncul baik pada suami maupun istri juga dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Namun, faktor ekonomi merupakan faktor yang paling sering menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Kasus-kasus penelantaran rumah tangga yang banyak terjadi akibat ekonomi keluarga

yang tidak stabil, suami yang tidak memberikan nafkah secara layak juga sering kali memicu pertikaian antara pasangan hingga kemudian terjadi tindakan kekerasan (Wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI). Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh PPT SERUNI yaitu:

a. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering terjadi pada kasus yang ditangani oleh PPT SERUNI, rumah tangga dengan tingkat ekonomi rendah memiliki risiko yang tinggi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, ketergantungan ekonomi salah satu pihak juga sering kali memicu pertikaian dan menimbulkan ketimpangan relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga. Tingkat ekonomi yang rendah sehingga membuat hidup keluarga tidak sejahtera sering kali menjadi awal mula dari pertengkaran antara suami istri yang tidak jarang berujung pada kekerasan fisik, psikis maupun penelantaran rumah tangga (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023).

Pada kasus TF faktor penyebab tindakan kekerasan yang dialaminya adalah faktor ekonomi, dimana kondisi ekonomi keluarga TF yang tidak stabil membuat suami TF suka memukul TF, suami TF yang tidak memiliki pekerjaan pada akhirnya secara ekonomi bergantung pada TF. Ketergantungan ekonomi suami terhadap istri juga terjadi pada kasus AS, dimana hal ini menyebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami AS (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023).

Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami juga sering kali menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Pada kasus D dan K yang mengalami ketergantungan ekonomi pada suami menyebabkan D dan K tidak memiliki kemampuan untuk berdaya karena secara ekonomi D dan K menggantungkan seluruh keuangan dan kebutuhan pokok pada suami. Sehingga saat kondisi ekonomi tidak stabil baik D maupun K belum berhasil

memberikan bantuan secara finansial, hal ini dijadikan alasan oleh pasangan untuk melakukan tindak kekerasan. Kondisi ketergantungan ekonomi ini juga sering kali menjadikan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tetap memilih bertahan karena tidak terbiasa mandiri dan berdaya secara ekonomi (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023).

b. Pasangan

Pasangan yang tidak sadar pada komitmen dan tanggungjawab dalam dirinya juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu kasus penelantaran rumah tangga yang ditangani oleh PPT SERUNI yaitu kasus LD disebabkan oleh suami korban yang tidak merasa bertanggung jawab terhadap istri sehingga memberikan nafkah secara tidak layak walaupun pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil. Selain itu faktor pasangan lainnya juga terjadi pada kasus D dimana suaminya mengalami gangguan mental sehingga sulit mengendalikan emosinya dan memukuli D sebagai upaya untuk membuat D diam dan menyelesaikan pertengkaran yang sedang terjadi (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023).

Faktor pasangan yang tidak mampu mengelola emosi juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada kasus MY dan S, dimana MY ditampar dan dipukul oleh suaminya karena merasa bahwa kekerasan dapat menyelesaikan permasalahan dan menghentikan perdebatan yang sedang terjadi antara dirinya dan MY. Sedangkan pada kasus S, suami S yang seorang pemabuk sering melampiaskan kemarahannya saat mabuk pada S (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023).

Kondisi pasangan yang tidak bekerja juga dapat menyebabkan frustrasi pada diri suami karena pasangan merasa tidak dapat melaksanakan sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Faktor semacam ini terjadi pada beberapa sample kasus yang diambil dalam penelitian ini, dimana suami yang tidak bekerja lebih mudah meluapkan emosi kepada istrinya

seperti memukul ketika istri meminta uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023).

c. Sosial Budaya

Budaya patriarki serta ketimpangan gender yang telah mengakar ditengah masyarakat secara langsung mempengaruhi relasi antara perempuan dan laki-laki, terlebih pada relasi antara suami dan istri. Hal ini tidak jarang membuat perempuan ditempatkan sebagai objek yang harus patuh sepenuhnya pada segala ucapan suami. Hal tersebut terjadi pada kasus UT, dimana UT tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya karena suaminya merasa bahwa UT sebagai istri harus sepenuhnya patuh pada dirinya serta ibunya. Bahkan ketika anaknya sakit dalam kondisi darurat suami UT masih menyalahkan tindakan UT yang membawa anaknya ke rumah sakit. Hal ini menunjukkan ketimpangan relasi kuasa yang nyata dalam relasi UT dan suami (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023).

Ketimpangan relasi juga dapat menyebabkan perasaan bersaing antara suami dan istri, budaya patriarki yang menempatkan laki-laki berperan secara produktif serta publik diluar rumah membuat laki-laki yang melakukan pekerjaan rumah merasa tidak bisa bersaing dengan pasangannya. Pada beberapa kasus suami berusaha menunjukkan kekuasaanya dalam keluarga dengan bertindak kasar pada istri agar istrinya tetap mematuhi suaminya, hal ini terjadi pada TF. Sedangkan pada kasus AS, ketidakmampuan suami AS mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya membuat suami AS memilih untuk melakukan perselingkuhan (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023).

## **E. Implementasi Konseling Gender pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di PPT SERUNI**

Konseling yang dilakukan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI secara garis besar dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip konseling berwawasan gender yang meliputi asas tidak menyalahkan korban (*non-judgement*), asas hubungan egaliter, asas pengambilan keputusan sendiri (*self-determination*), asas pemberdayaan (*empowerment*), asas kerahasiaan serta asas intervensi krisis. Implementasinya dapat dilihat dari prinsip dasar penanganan yang diterapkan oleh PPT SERUNI, tahapan konseling, layanan serta metode konseling yang dilakukan oleh konselor. Secara lebih spesifik berikut penjelasannya:

### **1. Prinsip Dasar Penanganan**

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang disudutkan oleh masyarakat dan dianggap pantas menerima kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu kekerasan terhadap perempuan menjadi kompleks karena akar permasalahannya ada pada budaya yang sudah tertanam selama berabad-abad. Berbagai ketimpangan gender yang masih ada ditengah masyarakat turut melanggengkan budaya tersebut.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang kompleks terhadap korban. Korban yang mengalami kekerasan fisik juga dapat mengalami gangguan secara psikis seperti menurunnya tingkat kepercayaan diri hingga trauma maupun gangguan mental. Dampak ini tentu akan menurunkan nilai keberdayaan perempuan dalam dirinya dan membuatnya menjadi tidak produktif, hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. Dalam membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan wawancara dengan konselor dan staf PPT SERUNI menjelaskan bahwa konselor PPT SERUNI diharuskan mampu memahami prinsip-prinsip dasar dalam mendampingi korban, di antaranya:

- 1) Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh disalahkan atas kejadian yang menimpanya. “korban datang kesini untuk mendapatkan perlindungan, jadi kita tidak boleh menyalahkan korban...” (Wawancara Mba Corona-Konselor II Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).
- 2) Pelaku kekerasan adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dilakukannya. “...tentu yang harus disalahkan dan dimintai tanggung jawabnya adalah pelaku, karena pelaku-lah yang salah...” (wawancara Mba Corona-Konselor II Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).
- 3) Masyarakat serta berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah adalah pihak yang secara tidak langsung memiliki tanggung jawab atas masalah kekerasan terhadap perempuan. “...SERUNI menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk membantu korban, sesuai dengan amanat Perda Kota Semarang nomor 5 tahun 2016...” (wawancara Bu Ninik-staf Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).
- 4) Masalah kekerasan terhadap perempuan seharusnya dapat diselesaikan dengan memadukan aksi pribadi, sosial serta dukungan dari lembaga maupun sistem hukum yang memadai. “...kasus seperti ini membutuhkan kerja sama dari banyak pihak supaya bisa teratasi dengan baik” (wawancara Mba Corona-konselor II Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).
- 5) Tujuan membantu perempuan korban kekerasan adalah membantu mereka membuat keputusan sendiri, dan agar selanjutnya korban menjadi lebih mandiri. “... keputusan apapun yang diambil oleh korban pasti akan kita dukung, tentu dengan menjelaskan resikonya” (wawancara dengan Mba Corona-konselor II Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 29 Januari 2023).

Prinsip penanganan yang diterapkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI menunjukkan perpektif yang berbeda dalam melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan. Masalah kekerasan terhadap

perempuan merupakan masalah yang kompleks, karena akar persoalannya ada pada budaya yang telah ada selama berabad-abad sehingga dalam proses penanganannya pemahaman gender konselor menjadi penting. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan PPT SERUNI pada setiap layanan yang disediakan oleh PPT SERUNI

## **2. Tahapan Penanganan**

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan kepada staf serta konselor, didapatkan hasil mengenai tahapan penanganan yang dilaksanakan di PPT SERUNI. Tahap awal penanganan dimulai ketika ada pengaduan baik secara langsung oleh korban, keluarga atau melalui pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK). Kemudian dilanjutkan proses konseling dengan memberikan informasi serta pemahaman mengenai gender pada korban. Tahapan proses penanganan perempuan korban KDRT di PPT SERUNI tidak terjadi dalam waktu yang singkat, paling singkat selesai dalam 3 bulan bahkan ada yang sampai 2 tahun. Perbedaan proses yang dilalui oleh setiap korban menyebabkan perbedaan waktu dalam penyelesaiannya (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 31 Januari 2023). Penjabaran mengenai tahapan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan oleh PPT SERUNI adalah sebagai berikut.

### **1) Tahap Awal**

Program penanganan tahap awal merupakan program yang dilaksanakan setelah adanya pengaduan. Laporan mengenai adanya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh masyarakat, keluarga, maupun korban sendiri. Pengaduan tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke Kantor PPT SERUNI ataupun melalui layanan *hotline* berupa telepon kantor, SMS, *Whatsapp* dan e-mail yang tersedia dalam 24 jam. Selain itu, korban maupun masyarakat dapat melakukan pengaduan ke Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di



Kota Semarang (wawancara Mba Iis-Konselor Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 31 Januari 2023).

Tahap awal penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT SERUNI meliputi tahap pengaduan, pencatatan administrasi yang digunakan sebagai arsip penanganan kasus, proses assessment awal dengan upaya membangun kepercayaan korban kepada konselor serta mendengarkan cerita awal korban. Pada tahap ini konselor harus mampu memahami kondisi korban dan tidak memaksakan korban untuk bercerita, sejak tahap ini konselor harus membangun hubungan setara dengan korban (wawancara Mba Corona-Konselor II Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 29 Januari 2023).

Korban yang datang untuk mengadu sering kali merasa dirinya tidak berdaya sehingga tidak memahami apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Korban yang datang dengan perasaan bingung sering kali langsung meminta konselor untuk memberikan solusi, namun hal itu tidak langsung dilakukan oleh konselor karena hal tersebut akan semakin membuat perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak berdaya dan tidak mampu membuat keputusannya sendiri. Hal yang dilakukan oleh konselor tersebut merupakan upaya membangun hubungan egaliter dengan korban yang merupakan bagian dari prinsip konseling berwawasan gender.

“kalau korban datang terus bercerita sambil nangis-nangis biasanya kami temani sampai korban merasa tenang, kalau memang belum mau cerita ya tidak apa-apa, kami tunggu sampai mau cerita. Dalam pertemuan awal biasanya kita tanyakan mengenai kronologi, perasaan, serta keinginan si korban untuk memahami bagaimana korban memandang permasalahannya” (wawancara Mba Corona-Konselor II Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 29 Januari 2023).

Setelah korban melakukan konsultasi dan memutuskan langkah apa yang akan korban ambil, pendamping maupun konselor di PPT SERUNI akan mendampingi korban dalam prosesnya. Selanjutnya jika

dibutuhkan penanganan lebih lanjut seperti *visum at reperium* dilakukan oleh tenaga profesional dari rumah sakit yang telah bekerja sama dengan PPT SERUNI hingga korban dapat mengaksesnya secara gratis. Selain itu apabila korban mengambil langkah hukum, PPT SERUNI menyediakan layanan konsultasi hukum serta pendampingan baik litigasi maupun non litigasi (wawancara Mba Corona-Konselor II Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 29 Januari 2023). Penjelasan konselor II PPT SERUNI tersebut diperkuat dengan hasil observasi pada kasus MY. Korban MY yang mengalami tindakan kekerasan fisik oleh suaminya melakukan pengaduan ke PPT SERUNI dan meminta untuk melakukan *visum*, kemudian konselor II PPT SERUNI mendampingi korban melakukan *visum* di RSUD Tugurejo.

Tahap ini dilakukan jika korban datang dalam kondisi tidak krisis, apabila korban dalam kondisi krisis seperti mengalami luka serius akibat penusukan, korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara tepat terlebih dahulu. Sebagaimana pada kasus D yang mengalami penusukan oleh pelaku sehingga perlu penanganan segera dari pihak medis. Selain itu pada kasus S yang tinggal di *shelter* untuk sementara waktu karena pelaku terus-menerus melakukan ancaman terhadap korban. Dalam kondisi semacam ini korban tentu tidak mampu melakukan pengaduan secara langsung, dengan kondisi krisis yang dihadapi korban keselamatan dan keamanan korban adalah hal yang utama. Pada kasus D dan S ini implementasi prinsip intervensi krisis dapat terlihat dilakukan oleh PPT SERUNI.

## 2) Tahap Lanjut

Program penanganan tahap lanjut dilaksanakan untuk membantu korban menurunkan derajat trauma yang dialaminya. Program ini meliputi penanganan pasca trauma secara psikoterapi oleh tenaga ahli seperti psikolog, psikiater dan rohaniawan. Selanjutnya bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami ketergantungan ekonomi dengan pasangannya disediakan pelatihan vokasi bekerja sama

dengan berbagai lembaga guna meningkatkan kemampuan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga agar mampu berdaya. Selain itu PPT SERUNI juga menyediakan rumah aman sementara (*shelter*) bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami ancaman.

Proses penanganan setelah mengetahui kondisi permasalahan klien adalah pemberian informasi mengenai layanan yang dapat korban akses dengan pendampingan dari PPT SERUNI serta membantu korban dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam membuat keputusan. Dalam tahap ini konselor juga berperan untuk memberikan pemahaman mengenai gender, hal ini bertujuan agar korban sadar gender sebab dengan pengetahuan serta pemahaman baru ini korban dapat memutuskan solusi terbaik bagi permasalahannya.

“Dalam proses konseling kami juga memberi tahu hal-hal dasar soal gender, seperti kekerasan yang dilami korban salah satunya juga akibat dari ketidakadilan gender” (Wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada & Mei 2023).

Pada tahap ini proses pendampingan korban juga dilakukan dengan intensif saat korban memutuskan untuk mengakses layanan yang ada di PPT SERUNI. Pendampingan dilakukan dalam setiap tahapan yang akan dijalani oleh korban baik dalam proses pemulihan fisik dengan layanan medis maupun bantuan hukum. Layanan konseling akan dilakukan bersamaan dengan proses layanan lainnya, hal ini bertujuan untuk memberi dukungan pada korban dalam melalui masa-masa sulitnya. Dukungan adalah unsur yang penting dalam proses pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, karena korban merasa putus asa, merasa “sendirian” dan tidak ada yang membelanya, disamping itu korban juga merasa malu sehingga korban cenderung menutup diri agar orang lain tidak tahu apa yang dialaminya.

“kita akan tetap dukung apapun keputusan korban, meskipun kadang saya tidak tega, misal dia sudah dipukuli bolak-balik sama suaminya tapi tetap mau kembali, ya tetap kami fasilitasi kami

bantu mediasi” (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023).

Selain konseling serta pendampingan pada beberapa kasus korban juga akan diberikan pelatihan vokasi yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dengan memberikan pelatihan vokasi bagi kelompok perempuan rentan seperti perempuan kepala keluarga (PeKkA), perempuan dengan disabilitas, dan perempuan korban kekerasan. Selain pelatihan vokasi PPT SERUNI juga mengupayakan bantuan modal bagi perempuan korban kekerasan yang hendak membuka usaha, hal tersebut dilakukan agar korban dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan menjadi berdaya sebagai perempuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (wawancara Mba Iis-Konselor Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023).

Salah satu korban yang mendapatkan bantuan modal untuk membuka usaha adalah korban K, konselor PPT SERUNI mendorong serta memberikan motivasi kepada korban untuk menggali potensinya dalam memasak dengan membuka usaha kuliner. Selain untuk memberdayakan potensi yang dimiliki korban, hal ini tentu membantu mendorong perekonomian keluarga K karena selama ini korban sepenuhnya bergantung pada suami secara ekonomi. Hal ini diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dialami oleh korban, karena salah satu faktor terjadinya kekerasan yang dialami oleh korban K adalah faktor ekonomi (Wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023). Pelatihan vokasi yang diberikan pada korban merupakan bagian dari menerapkan prinsip pemberdayaan (*empowerment*) untuk membantu perempuan memperoleh *insight* (pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan persoalannya) sehingga korban kembali percaya diri dan bangkit dari permasalahannya.

### 3) Tahap Akhir

Setelah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan pendampingan, penyadaran gender serta penyadaran terkait potensi yang dimiliki. Dengan hal itu diharapkan korban dapat merasa percaya diri kembali serta menentukan keputusan dengan pemahaman dan sudut pandang baru sehingga korban secara sadar dapat mengambil solusi terbaik bagi permasalahannya. Pada tahap ini konselor tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi korban, apabila korban masih membutuhkan konseling lagi maka konselor akan di PPT SERUNI akan memberikan konseling lagi (Wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023).

### **3. Layanan dan Pendampingan Korban**

Berdasarkan hasil observasi terhadap kegiatan, program dan layanan serta wawancara pada staff, konselor, serta pendamping dari PPT Kecamatan. PPT SERUNI dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menggunakan beberapa pendampingan, yaitu:

#### 1) Pendampingan selama proses hukum

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengadu ke PPT SERUNI dan memilih layanan hukum baik melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya ke kepolisian maupun memilih untuk bercerai akan didampingi mulai dari tingkat kepolisian maupun pengadilan. Pendampingan dilakukan dalam setiap tahapan proses hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban (wawancara Mba Iis-Konselor Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 31 Januari 2023).

#### 2) Pendampingan medis

Layanan medis yang diberikan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga baik yang mengalami cedera karena kekerasan fisik yang dialaminya dengan pengobatan secara medis maupun melakukan visum. Pendampingan medis bekerja sama dengan pihak keluarga untuk

memastikan korban pulih baik secara fisik maupun psikis (wawancara Mba Iis-Konselor Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 31 Januari 2023).

3) Pendampingan psikologis

Dampak kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks terlebih dari segi psikis, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya mengalami penurunan kepercayaan diri, trauma, hingga depresi. Pendampingan psikologis diberikan untuk membantu korban dalam pemulihan pasca traumatis, hal tersebut penting dilakukan dalam proses penyembuhan dan pemulihan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga karena akan membantu korban ke arah perkembangan psikis yang lebih baik (wawancara Mba Iis-Konselor Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 31 Januari 2023).

4) Pendampingan spiritual

Pendampingan spiritual diberikan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga agar korban dapat merasakan ketenangan batin dan membantu dalam proses pemulihan dan penyembuhan korban. Namun pendampingan spiritual tidak dilaksanakan secara langsung oleh PPT SERUNI tapi bekerja sama dengan para pemuka agama.

“...pendampingan spiritual dilakukan kerja sama dengan pemuka agama yang ada di Semarang, kalau di SERUNI sendiri sifatnya masih umum, tapi kalau korban ingin ke ustad, kyai atau ke pendeta gitu kami bisa bantu untuk mengaksesnya dan tetap didampingi juga selama prosesnya” (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023).

5) Rumah Aman (shelter)

Perempuan korban kekerasan yang mengalami ancaman dari pelaku dan membutuhkan tempat tinggal sementara disediakan rumah aman (shelter) yang lokasinya hanya dapat diakses oleh pendamping dan petugas dari PPT SERUNI. Korban yang berada di shelter diberikan kegiatan yang dapat membantu korban untuk pulih melalui konseling yang diberikan secara kontinu oleh konselor PPT SERUNI maupun

pendamping yang berada di shelter (wawancara Mba Iis-Konselor Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 31 Januari 2023).

Dengan layanan dan pendampingan yang diberikan oleh PPT SERUNI diharapkan dapat membantu serta menguatkan korban dalam memperjuangkan hak-haknya serta dapat membantu korban mengambil keputusan terbaik bagi permasalahan yang dihadapinya.

#### **4. Metode dan Pendekatan Konseling**

PPT SERUNI menggunakan metode konseling berupa konseling individu. Konseling individu dilakukan karena permasalahan setiap individu klien berbeda-beda, terlebih pada kasus kekerasan dalam rumah tangga klien dalam permasalahan yang harus di dampingin secara intens. Konseling individu yang dilakukan dengan cara *non-directive*. Konseling ini dilakukan dengan konselor berperan sebagai pendengar, konselor bertugas menampung pembicaraan dan mengarahkan klien. Klien bebas membicarakan permasalahannya tanpa ada batasan maupun paksaan. Konseling dengan metode ini merupakan pengembangan yang didasarkan pada teori *person-centered* (wawancara Mba Iis-Konselor I PPT SERUNI pada 31 Januari 2023).

Hal tersebut serupa dengan yang diungkapkan oleh konselor II Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI bahwa pendekatan konseling yang digunakan pada korban kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan *person-centered*, pendekatan *person-centered* digunakan karena konselor mempercayai bahwa klien memiliki kemampuan serta kapasitas untuk menentukan solusi dalam permasalahan yang dihadapinya. Konselor memiliki peran untuk menyediakan lingkungan yang kondusif dan tidak menjustifikasi agar korban dapat menyampaikan permasalahan dirinya secara jujur. Pendekatan ini digunakan agar korban mendapatkan kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri, kepercayaan konselor terhadap korban akan hal itu merupakan upaya dari konselor untuk membangun hubungan yang setara dengan klien (wawancara Mba Corona-Konselor II PPT SERUNI pada 29 Januari 2023).

Metode maupun pendekatan yang dilakukan oleh konselor di PPT SERUNI pada dasarnya menggunakan metode yang ada dalam konseling pada umumnya. Namun, dalam prosesnya akan disisipi materi-materi gender seperti informasi mengenai budaya patriarki yang ada ditengah masyarakat, kemudian informasi mengenai diskriminasi gender yang tumbuh dan mengakar selama berabad-abad, serta penyadaran potensi pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini hidup dalam lingkungan yang tidak mengizinkannya untuk tumbuh sebagai perempuan yang memiliki kapasitas serta kemampuan. Materi yang disampaikan ini menjadi bagian penting dalam proses konseling individu pada korban kekerasan dalam rumah tangga wawancara Mba Iis-Konselor I PPT SERUNI pada 31 Januari 2023).



## **BAB IV**

### **ANALISIS BENTUK-BENTUK KDRT DAN IMPLEMENTASI KONSELING BERWAWASAN GENDER PADA PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KDRT DI PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI**

#### **A. Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Ditangani oleh PPT SERUNI**

##### **1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Ditangani oleh PPT SERUNI**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada BAB III dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual hingga penelantaran rumah tangga. PPT SERUNI memastikan semua jenis kekerasan terhadap perempuan akan ditangani dengan adanya aduan baik dari pihak masyarakat, keluarga ataupun korban sendiri (wawancara Bu Ninik-Staf Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 10 Januari 2023). Tindakan kekerasan yang dialami oleh korban tidak jarang lebih dari satu jenis, sehingga dampak dari kekerasan dalam rumah tangga juga kompleks. Hal ini sejalan dengan penelitian Haiyun Nisa (2018) dimana perempuan penyintas korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami beberapa bentuk kekerasan dari perlakuan yang diterimanya (Nisa, 2018: 57).

Menurut *World Health Organization* (WHO) bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi *physical abuse* (kekerasan fisik), *sexual abuse* (kekerasan seksual), *psychological abuse* (kekerasan psikis) serta *behaviour control* (kontrol atas perilaku). Sedangkan dalam penelitian ini bentuk-bentuk kekerasan yang ditangani meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis serta penelantaran rumah tangga. Terdapat klasifikasi yang berbeda pada bentuk kekerasan *behaviour control* dengan

penelantaran rumah tangga. Namun hal ini sesuai dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pada Undang-undang tersebut *behaviour control* masuk dalam bentuk kekerasan psikis karena korban dapat kehilangan kemampuan untuk bertindak.

Berikut adalah data bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan korban berdasarkan objek yang peneliti ambil sebanyak 8 perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

**Tabel 4.1. Bentuk-Bentuk KDRT yang dialami oleh korban**

Nama	Jenis KDRT yang dialami korban			
	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikologis	Kekerasan Seksual	Penelantaran Rumah Tangga
TF	✓	-	-	✓
D	✓	-	-	✓
LD	-	✓	-	✓
AS	-	✓	-	✓
K	✓	✓	-	✓
UT	-	✓	-	-
MY	✓	-	✓	-
S	✓	✓	-	-

Dari data mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan beberapa kasus yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, kebanyakan korban mengalami tidak hanya satu tindakan kekerasan. Sebagian besar korban juga mengalami penelantaran rumah tangga dari yang mendapatkan nafkah namun tidak layak dan tidak memenuhi kebutuhan pokok keluarga hingga ada yang tidak mendapatkan nafkah sama sekali. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai bentuk

kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban di atas, penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan kekerasan berupa penyerangan secara fisik seperti memukul, menendang, menampar atau bahkan melakukan penyerangan menggunakan benda tumpul maupun tajam seperti penusukan. Kekerasan fisik akan berdampak pada kondisi fisik, dalam kondisi kekerasan berat korban dapat mengalami cedera serius pada tubuhnya. Dari 8 kasus yang menjadi sample dalam penelitian ini terdapat 5 kasus kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan korban, yaitu korban TF, D, K, MY, dan S.

TF menikah dengan suaminya sejak 16 tahun yang lalu. Selama 16 tahun pernikahan TF baru mengalami KDRT dalam kurun 3 tahun terakhir semenjak suaminya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempat kerjanya pada saat pandemi covid-19 hingga ekonomi keluarga menjadi tidak stabil. Setelah itu suami TF mulai melakukan tindak kekerasan pada TF. Suami TF sering kali menampar TF jika meminta uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (wawancara Mba Anis-Pendamping Korban dari PPTK Semarang Timur pada 9 Mei 2023). Kejadian tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Umam dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa kondisi material dan moral yang terdampak pandemi dapat menyebabkan sikap tangguh dan kuat yang diharapkan dalam konsep stabilitas keluarga tidak diperoleh dan secara internal rentan mengalami konflik rumah tangga (Umam, 2021: 125).

Hal tersebut juga terjadi pada K yang sering kali dipukuli oleh suaminya, K juga sering kali dicaci maki ketika meminta uang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga pada suaminya, K adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh bekerja di rumah jadi secara ekonomi K bergantung sepenuhnya pada sang suami. Namun, penghasilan sang suami tidak dapat menutupi semua kebutuhan keluarga K yang masih

harus menyekolahkan 3 anak, hal ini sering kali menjadi penyebab pertengkaran di antaranya keduanya.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh D ditusuk pada bagian perut oleh suaminya pada 13 Desember 2022, pada saat kejadian D sedang dalam kondisi hamil sehingga dengan segera dibawa kerumah sakit oleh pihak keluarga. kemudian D mendapatkan penanganan darurat dari tenaga medis dengan melakukan operasi sesar untuk menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungan D. D juga mendapatkan penanganan medis untuk luka tusuk yang ia alami. D dan suaminya menikah pada 2020 secara siri, pernikahan ini merupakan pernikahan kedua yang dijalani oleh D setelah suami pertamanya pergi dan menelantarkannya lebih dari dua tahun. Kekerasan ini terjadi karena percekocokan masalah ekonomi (wawancara dan observasi pada proses pendampingan medis korban kekerasan dalam rumah tangga di Rumah Sakit .

MY mengalami tindakan kekerasan fisik berupa tamparan dan pukulan dari suaminya, kejadian ini merupakan kejadian pertama yang dialami oleh MY namun hal tersebut membuat MY merasa ketakutan, hal ini terjadi karena suami MY hilang kendali saat berdebat dengan MY, sedangkan korban S mengalami kekerasan fisik serta kekerasan psikis, S sering kali dipukuli oleh suaminya ketika suaminya mabuk.

Serupa dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menjelaskan bahwa kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka berat hingga cedera fisik, kekerasan fisik seperti menendang, ancaman dengan benda atau senjata, menikam, mencekik, menampar dan pembunuhan (Hidayat, 2020: 65).

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis dalam rumah tangga di antaranya adalah cacian dan makian. Selain itu, sikap pasangan yang melakukan pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial juga dapat menyerang korban secara psikis.

Dari 8 sample kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh PPT SERUNI terdapat 5 kasus kekerasan psikis yang dialami oleh korban. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 bahwa terdapat korban yang tidak hanya mengalami satu jenis kekerasan saja. Selain kasus kekerasan fisik yang dialami K dan S juga mengalami kekerasan psikis, dimana K sering kali di caci maki oleh sang suami. Pada kasus S mengalami kekerasan psikis berupa ancaman dari suaminya jika S tidak patuh pada suami.

UT mengalami kekerasan secara psikis oleh suaminya karena UT tidak diizinkan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu UT juga tidak berhak mengemukakan pendapat baik kepada suaminya maupun kepada ibu mertuanya. UT ditekan untuk menuruti semua perkataan suami dan ibu mertuanya dengan dalil agama yang dijadikan landasan oleh suaminya, namun pembatasan dan penekanan ini berlebihan hingga sempat membahayakan anak UT dan suami.

“ada kasus dimana anaknya ini udah demam sampai 39 derajat, tapi sama ibu mertuanya tidak dibolehkan dibawa ke rumah sakit karena katanya nanti juga sembuh, sampai akhirnya si anak ini kejang UT tanpa pikir panjang langsung bawa anaknya ke rumah sakit, tapi ibu mertuanya melapor ke suami UT kalau UT ini tidak nurut, si suami tidak membela UT sama sekali justru malah mencaci maki karena sikapnya yang membawa anaknya ke rumah sakit dan tidak nurut sama ibunya” (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023)

Selanjutnya kasus kekerasan psikis yang dialami oleh AS, AS adalah seorang ibu yang bekerja yang berusaha memenuhi kebutuhan dari keluarganya karena suami AS tidak bekerja, penghasilan AS lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, hal tersebut membuat suami AS memilih untuk terus tidak bekerja. Secara ekonomi keluarga AS baik-baik saja bahkan AS bisa memperkerjakan asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan rumah tangganya, namun resiko dari AS yang bekerja dengan intensitas kesibukan yang tinggi membuat AS jarang memiliki waktu bersama keluarga, hingga hal ini membuat suami AS berselingkuh dengan asisten rumah tangganya

sehingga membuat AS merasa terguncang dengan sikap suaminya (Catatan Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).

Posisi LD berada di Kota Semarang bersama dengan kedua anaknya. Selain itu suami LD menikah lagi tanpa seizin LD. Kedua hal ini membuat LD merasa marah dan ingin bercerai dengan suaminya, namun ia masih berusaha untuk mendapatkan hak-hak miliknya dan anaknya, pada kasus ini dampaknya tidak hanya dirasakan oleh LD namun juga oleh anak-anaknya, karena suami LD selalu mempersulit ketika LD meminta dokumen terkait kependudukan sang suami jika dibutuhkan anak-anaknya untuk kegiatan seperti lomba. Hal tersebut membuat LD merasakan frustrasi karena sulit memberikan kebutuhan yang terbaik bagi anak.

Hal serupa disampaikan WHO mengenai kekerasan psikis merupakan tindakan seperti penghinaan, intimidasi, ancaman bahaya yang menyebabkan korban dapat mengalami gangguan mental serta menimbulkan trauma (World Health Organization, 2012: 1). Sedangkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa mengontrol perilaku pasangan dan melakukan intimidasi serta tidak memberikan kesempatan berekspresi merupakan bagian dari kekerasan psikis (Hidayat, 2020: 65).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual meliputi tindakan pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh kedua pihak. Sentuhan di area tubuh yang sensitif secara tidak layak oleh pasangan juga termasuk dalam tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Umumnya korban jarang memahami bahwa pemaksaan hubungan seksual merupakan kekerasan, selain itu korban merasa bahwa hal tersebut merupakan aib. Hal ini sebagaimana disampaikan Setyawan dan Mahmud dalam jurnal karya Mas'udah (2022: 3) bahwa korban kekerasan seksual sering kali ragu untuk melaporkan tindakan

kekerasan yang dialaminya kepada lembaga bantuan hukum atau polisi karena merasa malu dengan situasi sosialnya, kasus kekerasan seksual sering kali diabaikan karena dianggap sebagai masalah pribadi (Mas'udah, 2022: 3).

Pada sample penelitian ini korban yang mengalami kekerasan seksual adalah korban MY dimana korban sering kali dipaksa melakukan hubungan, kekerasan fisik yang dialami oleh MY memang baru terjadi sekali, namun kejadian pemaksaan hubungan seksual sudah beberapa kali dialami oleh MY, suami MY menggunakan dalil agama sehingga MY terpaksa menuruti keinginan suaminya meskipun saat kondisinya sedang lelah karena urusan rumah tangga yang MY kerjakan seharian. Pada awalnya MY tidak menyampaikan hal ini kepada konselor namun pada saat MY mendapatkan pendampingan medis MY menceritakan hal tersebut.

Pemaksaan hubungan seksual merupakan salah satu tindakan kekerasan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar serta pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil maupun tujuan tertentu lainnya (Santoso, 2019: 44).

d. Penelantaran Rumah Tangga

Kasus penelantaran rumah tangga secara umum terjadi akibat faktor ekonomi, namun tidak jarang juga ini terjadi karena tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri. Sample kasus penelantaran rumah tangga terjadi pada kasus LD, dimana setiap bulan LD hanya menerima uang sebesar Rp. 300.000,- dari suaminya yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dalam instansi yang berada di Kepulauan Riau, sedangkan posisi LD berada di Kota Semarang bersama dengan kedua anaknya. Pemberian nafkah yang tidak layak semacam ini termasuk dalam tindakan kekerasan penelantaran rumah tangga serta pernikahan tanpa seizin LD sangat mengguncang psikisnya. Selain itu pada kasus TF, dan

AS suami yang tidak bekerja menyebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada keluarganya, hal ini merupakan kekerasan penelantaran rumah tangga serta memicu kekerasan lainnya seperti fisik dan psikis (Catatan Konselor I Konselor PPT SERUNI).

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 bahwa penelantaran rumah tangga merupakan tindakan menelantarkan orang dalam rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut (Hidayat, 2020: 65).

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Kasus yang Ditangani oleh PPT SERUNI**

Berdasarkan paparan hasil wawancara dengan konselor PPT SERUNI yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa penyebab kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi yang meliputi ketergantungan ekonomi pada salah satu pihak maupun tingkat ekonomi keluarga yang rendah (wawancara Mba Iis-Konselor I PPT SERUNI pada 31 Januari 2023). Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling sering menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPA RI) berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 yang menyebutkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, rumah tangga dengan tingkat ekonomi rendah memiliki risiko tinggi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perempuan yang berada dalam kemiskinan lebih rentan menjadi korban kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual (KemenPPA, 2018). Sedangkan menurut Alimi dan Nurwati ketergantungan ekonomi istri pada suami menjadi salah satu alasan korban memilih bertaham dengan



kekerasan yang dialaminya karena tidak terbiasa mandiri secara ekonomi (Alimi & Nurwati, 2021: 24).

Banyak kasus penelantaran rumah tangga yang terjadi karena keuangan keluarga yang tidak stabil, dan juga suami yang tidak memberikan nafkah secara layak seringkali menjadi pemicu perselisihan antar pasangan, yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan. Hal ini juga disampaikan oleh Martono (2021: 265) bahwa kurangnya rasa tanggung jawab suami mengenai kebutuhan rumah tangga, hal ini dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan. Secara lebih rinci faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban yang menjadi sample pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut,

**Tabel 4.2. Faktor Penyebab KDRT pada Kekerasan yang Dialami oleh Korban**

<b>Nama</b>	<b>Faktor Penyebab</b>
<b>TF</b>	Ekonomi; Sosial Budaya
<b>D</b>	Ekonomi; Pasangan
<b>LD</b>	Pasangan
<b>AS</b>	Ekonomi; Pasangan; Sosial Budaya
<b>K</b>	Ekonomi
<b>UT</b>	Pasangan; Sosial Budaya
<b>MY</b>	Pasangan
<b>S</b>	Pasangan

Berdasarkan tabel 4.2, faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga pada korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi faktor ekonomi, pasangan serta sosial budaya. Secara lebih spesifik mengenai faktor kekerasan dalam rumah tangga akan dijelaskan sebagai berikut,

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam kasus yang ditangani oleh PPT SERUNI, rumah tangga dengan tingkat

ekonomi yang rendah memiliki resiko kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi. Selain itu, ketergantungan secara finansial salah satu pihak seringkali memicu perselisihan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Tingkat ekonomi yang rendah dapat membuat kehidupan keluarga tidak sejahtera, sehingga hal ini sering kali menjadi awal perselisihan antar pasangan dan tidak jarang berujung pada kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).

Yang disampaikan oleh konselor I PPT SERUNI serupa dengan hasil penelitian dari Martono yang juga menyebutkan bahwa ekonomi merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (Martono, 2021: 265). Berbagai permasalahan ekonomi yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga antara lain: rendahnya pendapatan keluarga, suami tidak bekerja, ada pula rumah tangga yang harus terbelit hutang (Setiawan et al., 2018: 133).

Hal tersebut terjadi pada kasus TF, dalam kasus TF faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi, dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, dan suami TF yang menganggur sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak pada keluarganya ini menimbulkan penelantaran rumah tangga oleh suami TF, kemudian kondisi suami TF yang tidak bekerja menimbulkan frustrasi pada pelaku sehingga pelaku lebih mudah marah dan melakukan tindakan kekerasan fisik. Hal yang sama terjadi juga pada kasus AS, ketergantungan ekonomi laki-laki terhadap istrinya menyebabkan kekerasan psikis pada AS.

Pada kasus lain yaitu kasus D dan K dimana korban tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri karena korban secara finansial bergantung pada suami mereka untuk semua kebutuhan dasar mereka. Saat kondisi ekonomi mereka tidak stabil korban tidak dapat memberikan bantuan keuangan, tidak jarang pasangan keduanya menjadikan ini sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan seperti memukul dan menampar. Ketergantungan ekonomi seringkali

membuat perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memilih bertahan dengan pasangannya karena tidak terbiasa mandiri secara finansial.

Kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang memilih bertahan dengan pasangannya banyak terjadi, berdasarkan survey *Los Angeles Police Department* (LAPD) menjelaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga dengan ketergantungan ekonomi memilih tidak melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya karena korban khawatir akan keberlangsungan hidupnya. Korban memiliki pemikiran bahwa korban tidak memiliki modal maupun keterampilan untuk bekerja apabila hidup terpisah dari suaminya (Setiawan et al., 2018).

b. Pasangan

Pasangan yang tidak sadar pada komitmen dan tanggungjawab dalam dirinya juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu kasus penelantaran rumah tangga yang ditangani oleh PPT SERUNI yaitu kasus LD disebabkan oleh suami korban yang tidak merasa bertanggung jawab terhadap istri sehingga memberikan nafkah secara tidak layak walaupun pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil. Selain penelantaran rumah tangga LD juga mengalami kekerasan psikis berupa perselingkuhan suaminya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPA RI) berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 bahwa pasangan yang berselingkuh memiliki peluang tinggi melakukan kekerasan baik fisik, psikis atau penelantaran rumah tangga.

Pada kasus lain kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi karena pasangan pemabuk. Pada kasus S, suami S yang seorang pemabuk sering melampiaskan kemarahannya saat mabuk pada S. Pasangan yang berselingkuh dan pemabuk menjadi dua faktor dari pasangan yang memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Pengaruh minuman

keras membuat lingkungan tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu adanya orang ketiga dalam rumah tangga juga merupakan masalah besar yang bisa membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis (Martono, 2021: 266).

c. Faktor Sosial Budaya

Budaya patriarki serta ketimpangan gender yang telah mengakar ditengah masyarakat secara langsung mempengaruhi relasi antara perempuan dan laki-laki, terlebih pada relasi antara suami dan istri. Hal ini tidak jarang membuat perempuan ditempatkan sebagai objek yang harus patuh sepenuhnya pada segala ucapan suami. Hal tersebut terjadi pada kasus UT, dimana UT tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya karena suaminya merasa bahwa UT sebagai istri harus sepenuhnya patuh pada dirinya serta ibunya. Hal ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang nyata dalam relasi UT dan suami, sebagaimana dijelaskan Alimi dan Nurwati bahawa budaya patriarki mendorong laki-laki berada dalam kekuasaan yang lebih tinggi dari perempuan (Alimi & Nurwati, 2021).

Ketimpangan relasi juga dapat menyebabkan perasaan bersaing antara suami dan istri, budaya patriarki yang menempatkan laki-laki berperan secara produktif serta publik diluar rumah membuat laki-laki yang melakukan pekerjaan rumah merasa tidak bisa bersaing dengan pasangannya. Pada beberasa kasus suami berusaha menunjukkan kekuasaanya dalam keluarga dengan bertindak kasar pada istri agar istrinya tetap mematuhi suaminya, hal ini terjadi pada TF. Hal tersebut juga disampaikan Alimi dan Nurwati bahwa perasaan bersaing memang sangat umum dimiliki oleh manusia tanpa terkecuali suami istri, persaingan ini terjadi akibat ketidaksetaraan antara keduanya dalam ememnuhi tugas masing-masing dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya pendidikan, ekonomi dan pergaulan. Budaya juga membuat

pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah dari perempuan, sehingga tidak jarang hal ini menimbulkan KDRT (Alimi & Nurwati, 2021: 24).

## **B. Analisis Implementasi Konseling Berwawasan Gender Pada Perempuan Korban KDRT di Pusat**

### **1. Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berbagai upaya penanganan dilakukan oleh PPT SERUNI dalam membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga agar mampu terpenuhi hak-haknya sebagai perempuan. PPT SERUNI memberikan berbagai macam layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, serta membantu korban agar mendapatkan pemahaman untuk dapat mengambil keputusan terbaik dan bangkit dari permasalahan yang dihadapi. Layanan yang diberikan PPT SERUNI kepada korban merupakan salah satu upaya pemenuhan hak-hak korban, dimana korban memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan serta pemulihan baik secara psikis maupun fisik, hal ini dapat di akses melalui layanan medis PPT SERUNI yang bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang ada di Semarang. Selain itu hak korban yang dijelaskan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak termasuk dari lembaga sosial, PPT SERUNI berperan penting dalam proses perlindungan terhadap korban kekerasan melalui berbagai pendampingan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Dalam pelaksanaan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pendampingan telah dilakukan dari awal korban melakukan pengaduan di PPT SERUNI. Kemudian dilanjutkan lagi proses konseling oleh piskolog PPT SERUNI yang secara khusus memberikan penguatan, motivasi, informasi serta pendampingan psikologis dalam setiap tahapan proses yang dilalui korban dalam upaya meyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Konselor dalam hal ini berperan sebagai *support system* korban serta menjelaskan setiap layanan yang dapat diakses oleh korban dan resiko

serta prosedur yang harus dilakukan oleh korban ketika memilih suatu layanan. Berikut adalah layanan yang diterima oleh korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh PPT SERUNI (wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 8 Mei 2023).

**Tabel 4.3. Layanan yang diterima korban KDRT di PPT SERUNI**

Nama	Jenis Layanan				
	Konseling	Medis	Bantuan Hukum	Mediasi	Rumah Aman
TF	✓	-	-	✓	-
D	✓	✓	-	-	-
LD	✓	-	✓	-	-
AS	✓	-	✓	-	-
K	✓	-	-	✓	-
UT	✓	-	-	✓	-
MY	✓	✓	-	-	-
S	✓	-	-	-	✓

Dari data pada tabel 4.3 korban yang mendapatkan penanganan dari PPT SERUNI semuanya mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Dari semua korban, hanya korban S yang mengakses layanan rumah aman karena pelaku secara terus menerus melakukan ancaman kepada korban, hingga korban membutuhkan tempat yang tidak bisa dijangkau oleh pelaku. Korban yang memilih untuk kembali dengan suaminya akan dibantu melalui layanan mediasi, layanan mediasi bekerja sama dengan konselor di luar PPT SERUNI agar proses mediasi berjalan dengan objektif.

“Kalau korban mau kembali lagi sama suaminya, kami bantu proses mediasi dan kami juga lakukan konseling dengan pasangannya, tapi biasanya konseling keluarga bukan saya yang melakukan karena ditakutkan saya tidak bisa objektif karena sudah mendampingi korban dari awal, jadi ditakutkan ada keberpihakan. Biasanya direveralkan ke konselor keluarga tapi

perkembangannya tetap kami ikuti” (wawancara mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 9 Mei 2023).

Korban yang memilih untuk menempuh jalur hukum diberikan bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan hukum. Pada kasus LD dan AS yang mengakses layanan bantuan hukum karena korban LD berusaha untuk mendapatkan hak-nya sebagai istri dan memperjuangkan hak-hak anaknya agar bisa mendapatkan nafkah yang sesuai dari suaminya. Dalam prosesnya LD dibantu oleh pendamping hukum dari PPT SERUNI. Sedangkan pada kasus AS, AS ingin bercerai dengan suaminya serta melaporkan tindakan perselingkuhan yang telah dilakukan oleh suaminya ke kepolisian. Sepanjang proses pelaporan ke pihak Polrestaes Semarang hingga naik ke pengadilan AS didampingi oleh pendamping, selain itu pada proses perceraian AS juga didampingi sepanjang menjalani proses hingga selesai. Hingga penelitian ini dilakukan baik kasus LD maupun AS masih dalam proses penyelesaian. Proses pendampingan yang dilakukan oleh PPT SERUNI ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Hayati bahwa pendampingan merupakan bagian dari asas *empowerment* yaitu upaya konselor dalam memberikan dukungan kepada korban, sehingga kehadiran konselor adalah untuk menjadi “kawan” bagi korban dalam menghadapi masa-masa sulit (Hayati, 2000: 59).

Layanan medis diberikan kepada korban yang ingin melakukan visum ataupun pemulihan dari cedera akibat kekerasan yang dialaminya. Pada kasus korban D mendapatkan layanan medis darurat akibat luka tusukan yang dilakukan oleh suaminya serta untuk melahirkan anak yang dikandungnya dengan operasi Caesar. Layanan tersebut bagian dari prinsip intervensi krisis dimana korban berada dalam kondisi krisis yang harus segera ditangani maupun dilindungi, hal ini sesuai dengan yang disampaikan Hayati mengenai intervensi krisis dilakukan ketika korban mengalami keadaan krisis seperti korban dalam keadaan luka atau sakit akibat penganiayaan yang memerlukan perawatan serta pengobatan segera, tindakan kesegeraan ini diambil oleh konselor saat mengetahui kondisi kritis

korban (Hayati, 2000: 62-65) layanan medis diberikan secara gratis kepada korban. Sedangkan pada kasus korban MY melakukan visum di RSUD Tugurejo.

Dari keseluruhan layanan yang ada di PPT SERUNI, layanan konseling adalah layanan yang paling sering diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Layanan konseling diberikan dengan tujuan untuk memberikan motivasi dan informasi kepada korban, dalam proses konseling inilah korban akan diberikan informasi mengenai layanan yang ada di PPT SERUNI. Selain informasi mengenai layanan yang dapat diakses korban, pada proses konseling korban akan diberikan penyadaran gender bahwa dengan alasan apapun perempuan tidak seharusnya menjadi korban kekerasan. Umumnya konseling yang dilakukan menggunakan teknik *person-centered*. Teknik konseling yang dilakukan secara *non-directive* tersebut membiarkan korban agar mampu mengarahkan dirinya sendiri serta korban mampu mengambil keputusan terbaik berdasarkan kemampuannya (wawancara Mba Corona-Konselor II Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 29 Januari 2023).

Pendapat mengenai hal tersebut sejalan dengan teori yang disebutkan oleh Carl Rogers yang menyatakan bahwa konseli/klien adalah orang yang paling memahami keadaan dan kondisi dirinya. Teori yang berkembang pada tahun 1942 ini membantah anggapan bahwa konselor adalah orang yang tahu segalanya, sehingga klien diberikan kebebasan dalam menentukan solusi mengenai permasalahannya (Hartono & Soedarmadji, 2014: 152).


Layanan konseling yang diberikan oleh PPT SERUNI pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menggunakan wawasan gender sebagai prinsip dalam pelaksanaannya. Prinsip wawasan gender dilakukan sejak pertama klien datang untuk melakukan pengaduan dan konsultasi serta dalam keseluruhan pendampingan menerapkan prinsip-prinsip konseling berwawasan gender. Hal ini dilakukan karena umumnya perempuan korban kekerasan merasa kalau dirinya memang pantas menjadi



korban kekerasan, perasaan tersebut muncul karena stigma dan stereotipe di masyarakat yang tidak jarang menyalahkan perempuan korban KDRT atas kekerasan yang dialaminya (wawancara Mba Iis-Konselor I .Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI).

## 2. Tahapan Penanganan Perempuan Korban KDRT

Berdasarkan paparan data hasil wawancara, dokumentasi serta observasi yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam proses penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa tahapan yang meliputi tahap awal, tahap lanjut, serta tahap akhir. Tahap awal dimulai dari korban melakukan pengaduan dan pada tahap inilah konselor melakukan asesment terhadap permasalahan korban, selanjutnya pada tahap lanjut proses penanganan, pendampingan serta layanan diberikan pada korban, serta tahap akhir. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Good dalam (Sanyata, 2011: 7-9) yang menyebutkan bahwa secara umum konseling berperspektif gender meliputi tiga tahapan yaitu tahap pertama berupa konsptualisasi problem dan assesment awal, tahap kedua adalah intervensi konseling berwawasan



gender serta terminasi.

*Gambar 4.1 Alur tahapan penanganan dan konseling perempuan korban KDRT di PPT SERUNI*

### a. Tahap awal

Tahap awal penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT SERUNI meliputi tahap pengaduan, pencatatan

administrasi yang digunakan sebagai arsip penanganan kasus, proses assessment awal dengan upaya membangun kepercayaan korban kepada konselor serta mendengarkan cerita awal korban (wawancara . Pada tahap ini konselor harus mampu memahami kondisi korban dan tidak memaksakan korban untuk bercerita, sejak tahap ini konselor harus membangun hubungan setara dengan korban. Pada tahap ini konselor akan berupaya untuk menggali bagaimana perasaan korban serta pandangan korban terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan tahapan konseling berwawasan gender yang disebutkan oleh Good dalam (Sanyata, 2011: 7-9) bahwa pada tahap pertama konseling dilakukan sebagai upaya untuk memahami persepsi individu terkait permasalahannya.

Sedangkan pada tahapan konseling yang disampaikan oleh Nunuk P. Muniarti, tahap awal penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan tahap pertama hingga tahap keempat konseling feminis yang dijabarkan oleh Muniarti, yaitu tahap perjumpaan, membangun kepercayaan, menyelesaikan tugas administrasi, serta mendengarkan kisah korban (Murniati, 2019: 169).

Korban yang datang untuk mengadu sering kali merasa dirinya tidak berdaya, takut dan tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Korban yang datang dengan perasaan bingung sering kali langsung meminta konselor untuk memberikan solusi, namun hal itu tidak langsung dilakukan oleh konselor karena hal tersebut akan semakin membuat perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak berdaya dan tidak mampu membuat keputusannya sendiri (wawancara Mba Corona-Konselor II Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 27 Januari 2023).

Yang dilakukan oleh konselor PPT SERUNI merupakan upaya dalam membangun hubungan yang egaliter atau setara pada proses penanganan serta tahapan konseling yang diberikan pada korban. Serupa dengan yang dikemukakan oleh Worrel dan Remer (McLeod, 2015:

238) bahwa konseling dengan pendekatan feminisme harus membangun hubungan egalitarian yang dibangun dengan tanggung jawab bersama antara konselor dengan klien. Sejalan dengan itu Hayati juga menyampaikan bahwa membangun hubungan setara antara klien dan konselor diperlukan agar tidak muncul relasi kuasa, karena ketimpangan kekuasaan dapat memberikan peluang terhadap pemaksaan kehendak (Hayati, 2000: 54).

Tahap ini dilakukan jika korban datang dalam kondisi tidak krisis, apabila korban dalam kondisi krisis seperti pada kasus D yang mengalami penusukan oleh suaminya korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk memberikan penanganan medis secara tepat terlebih dahulu atau seperti pada kasus S yang mengalami ancaman sehingga harus masuk ke *shelter*. Hal tersebut merupakan bagian dari intervensi krisis yang merupakan prinsip konseling berwawasan gender (Hayati, 2000: 62).

b. Tahap lanjut

Proses penanganan setelah mengetahui kondisi permasalahan klien adalah pemberian informasi mengenai layanan yang dapat korban akses dengan pendampingan dari PPT SERUNI serta membantu korban dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam membuat keputusan. Dalam tahap ini konselor juga berperan untuk memberikan pemahaman mengenai gender, hal ini bertujuan agar korban sadar gender sebab dengan pengetahuan serta pemahaman baru ini korban dapat memutuskan solusi terbaik bagi permasalahannya. Tahap lanjut ini sesuai dengan tahapan kedua konseling berperspektif gender yang disampaikan Good dalam (Sanyata, 2011: 8) yaitu intervensi konseling berperspektif gender, dalam hal ini konselor membantu menginternalisasi pemahaman dan pandangan mengenai stereotype gender dalam berbagai sudut pandang, pengetahuan dan pemahaman baru individu akan bermanfaat untuk memberi peluang melatih keterampilan dan sikap korban dalam kehidupannya.

Selain konseling serta pendampingan pada beberapa kasus korban juga akan diberikan pelatihan vokasi yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dengan memberikan pelatihan vokasi bagi kelompok perempuan rentan seperti perempuan kepala keluarga (PeKKa), perempuan dengan disabilitas, dan perempuan korban kekerasan. Selain pelatihan vokasi PPT SERUNI juga mengupayakan bantuan modal bagi perempuan korban kekerasan yang hendak membuka usaha, hal tersebut dilakukan agar korban dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan menjadi berdaya sebagai perempuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Wawancara Mba Iis-Konselor I Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada 31 Januari 2023).

Pelatihan vokasi yang diberikan pada korban merupakan bagian dari tahapan konseling feminis menurut Nunuk P. Muniarti yaitu tahapan penyadaran potensil yang dimiliki korban, tujuan dari penyadaran potensil dilakukan agar korban menyadari bahwa dalam dirinya sebagai perempuan memiliki potensi tertentu yang selama ini belum disadari (Murniati, 2019: 194).

c. Tahap akhir

Setelah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan pendampingan, konseling, penyadaran gender serta penyadaran terkait potensi yang dimiliki. Dengan hal itu diharapkan korban dapat merasa percaya diri kembali serta menentukan keputusan dengan pemahaman dan sudut pandang baru sehingga korban secara sadar dapat mengambil solusi terbaik bagi permasalahannya. Selain itu, proses konseling ini diharapkan dapat mendorong korban untuk berdaya sesuai dengan kemampuannya. Tahap akhir ini merupakan terminasi dari tahapan penanganan serta konseling yang dilaksanakan oleh PPT SERUNI pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Good dalam (Sanyata, 2011: 9)

bahwa proses terminasi merupakan proses untuk membantu individu memahami perasaan, efikasi diri, percaya diri dan mengarahkan diri.

### 3. **Konseling berwawasan gender pada perempuan korban KDRT**

Data yang dipaparkan pada bab sebelumnya menunjukkan prinsip konseling berwawasan gender yang meliputi asas *non-judgement*, asas *self-determination*, membangun hubungan egaliter, asas *empowerment*, asas kerahasiaan, asas intervensi krisis (Hayati, 2000: 49-65). Implementasi prinsip-prinsip konseling berwawasan gender tersebut dapat dilihat dari prinsip-prinsip penanganan yang diterapkan oleh PPT SERUNI, kemudian pada layanan serta tahapan penanganan dan konseling yang dilakukan oleh PPT SERUNI. Metode konseling yang dilakukan adalah konseling individu, karena permasalahan yang dihadapi oleh korban berbeda-beda serta layanan yang diakses oleh korban juga berbeda-beda sehingga proses pendampingan yang dilakukan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga juga berbeda. Berikut adalah implementasi konseling berwawasan gender dalam proses pendampingan serta konseling pada 8 sampel perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

**Tabel 4.4. Analisa Implementasi Prinsip Konseling Berwawasan Gender**

No.	Prinsip Konseling Berwawasan Gender (Menurut Elly Nur Hayati)	Implementasi di PPT SERUNI	Diterapkan pada kasus
1.	<b>Asas <i>Non-judgement</i></b>	Konselor tidak boleh menyalahkan korban atas kejadian yang dialaminya.	Semua korban
2.	<b>Membangun Hubungan Egaliter</b>	Konselor tidak memaksa korban untuk bercerita jika korban belum siap.	Semua korban

		Teknik konseling yang digunakan adalah teknik <i>non-directive</i> sehingga konselor berperan untuk menjadi teman bicara korban.	Semua korban
3.	<b>Asas <i>Self-Determination</i></b>	Korban memutuskan sendiri solusi yang diambil serta layanan yang hendak diakses serta akan mendapatkan pendampingan dari PPPT SERUNI.	Semua korban
4.	<b>Asas <i>Empowerment</i></b>	Penyadaran gender berupa pemberian informasi mengenai budaya patriarki serta dampaknya pada perempuan.	Semua korban
		Pemberian informasi terkait layanan yang dapat diakses oleh korban serta hak-hak yang dimiliki korban.	Semua korban
		Pemberian dukungan dengan mendukung setiap keputusan korban dan mendampingi korban dalam setiap proses yang sedang dijalani korban.	Semua korban

		Membantu korban memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Pertimbangan yang diberikan pada korban meliputi proses serta resiko dari sebuah keputusan.	Semua korban
		Membantu korban memahami dirinya secara mendalam serta potensi yang dimilikinya. Selain melalui konseling juga diberikan melalui pelatihan vokasi dan bantuan modal.	Korban K
5.	<b>Asas Kerahasiaan</b>	Merahasiakan detail kasus yang dialami korban.	Semua korban
6.	<b>Intervensi Krisis</b>	Membantu korban untuk ketika dalam kondisi krisis seperti kondisi cedera fisik yang fatal.	Korban D
		Menyediakan rumah aman ( <i>shelter</i> ) untuk korban yang menghadapi ancaman dari pelaku.	Korban S

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui implementasi konseling berwawasan gender pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dilakukan pada tahap-tahap serta layanan penanganan serta konseling yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Analisis dilakukan dengan prinsip-prinsip konseling berwawasan gender yang disebutkan oleh Hayati (2000 : 49-65), prinsip tersebut sejalan dengan prinsip konseling berwawasan gender yang di jelaskan oleh Worell dan Remer dalam McLeod (2015: 238-239) yang menyatakan bahwa konseling dengan pendekatan feminisme harus membangun hubungan egaliter antara klien dan konselor, pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran, membantu perempuan mengeksplorasi dan mengekspresikan kekuatan personal mereka serta mendorong perempuan untuk memerhatikan diri mereka sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa,

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI meliputi: *pertama*, kekerasan fisik diantaranya berupa tindakan pemukulan, penamparan hingga penusukan dengan senjata tajam. *Kedua*, kekerasan psikis dimana korban mengalami kecemasan, ketakutan, hingga tidak percaya diri akibat mendapatkan ancaman, kontrol atas perilaku hingga perselingkuhan. *Ketiga*, kekerasan seksual diantaranya pemaksaan hubungan seksual. *Keempat*, penelantaran rumah tangga diantaranya pemberian nafkah yang tidak sesuai dengan kebutuhan pokok keluarga serta suami yang tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di PPT SERUNI meliputi faktor ekonomi, faktor pasangan serta faktor sosial budaya.
2. Implementasi konseling berwawasan gender pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip penanganan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh disalahkan dan pelaku kekerasan adalah orang yang bertanggung jawab atas tindakannya (asas *non-judgement*). Dalam prosesnya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga akan menentukan keputusannya sendiri atas permasalahannya yang dihadapi, konselor di PPT SERUNI berperan sebagai teman yang membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait tahapan serta resiko yang diambil oleh korban (asas *self-determination*). Dalam proses layanan konseling perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga akan diberikan pemahaman gender serta penyadaran potensi korban (asas *empowerment*), selain itu korban yang mengalami ancaman di sediakan

layanan *shelter* (asas intervensi krisis). Implementasi konseling berwawasan gender efektif dilakukan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan faktor ekonomi. Asas *empowerment* yang dilakukan dalam proses konseling dapat mendorong perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berdaya dan mandiri secara ekonomi sehingga tingkat kekerasan yang dialaminya mengalami penurunan atau bahkan selesai. Hal tersebut mengindikasikan perubahan perilaku pada korban.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Korban**

Bagi anda yang menjadi korban kekerasan berbasis gender seperti kekerasan dalam rumah tangga, jangan biarkan kasus anda sampai berlarut-larut. Kekerasan yang anda alami bukan aib yang harus ditutup-tutupi, hubungi orang terdekat anda atau bila perlu hubungi lembaga terdekat yang memang consent terhadap permasalahan gender, atau anda dapat melaporkan tindak kekerasan yang anda alami ke kepolisian terdekat, saat ini kepolisian sudah memiliki unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai komitmen untuk membantu perempuan dan anak korban kekerasan, jadi jangan pernah takut dan ragu untuk melaporkan kekerasan yang anda alami.

### **2. Bagi PPT SERUNI Kota Semarang**

Angka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat di PPT SERUNI cukup tinggi, melihat hal tersebut konseling yang dilakukan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tentu sangat penting. Selain pendampingan secara hukum, medis maupun psikis, pendampingan secara spiritual juga perlu dimaksimalkan. Berdasarkan hal tersebut menjadi penting untuk memberikan rekomendasi mengenai konseling yang disesuaikan dengan kepercayaan klien. Dalam Islam sendiri diskusi mengenai gender sudah banyak dilakukan, rekomendasi mengenai perspektif Islam dalam memandang gender dapat diakses melalui karya Faqihuddin Abdul Kodir, KH. Husein Muhammad, serta ulama perempuan lainnya yang tergabung dalam kongres ulama perempuan Indonesia (KUPI).

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sedangkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar lebih fokus terhadap metode, teknik maupun terapi dalam penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu penelitian selanjutnya dapat mengembangkan ruang lingkup kajian yang tidak hanya terbatas pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga namun juga dalam lingkup pengaruhnya terhadap keluarga korban.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

1. Teknik pengumpulan data wawancara tidak dapat dipenuhi semua karena terdapat kode etik berupa tidak diizinkan menginput data pribadi korban, termasuk melakukan wawancara secara langsung terhadap korban. Namun, peneliti tetap melakukan observasi secara langsung kepada korban.
2. Tidak dapat mendokumentasikan semua korban kekerasan, karena menyalahi aturan serta kode etik di PPT SERUNI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2019). Bentuk-bentuk Perilaku Bias Gender. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1–18.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- APA Dictionary of Psychology. (2015). *Counseling*. <https://Dictionary.Apa.Org/Counseling>.
- Astuti, E. (2019). *Peran Konselor dalam Menangani Korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh Provinsi Aceh*. UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Bandur, A. (2019). *Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Bastomi, H. (2020). Optimization of Religious Extension Role in COVID-19 Pandemic. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(2), 157. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.2.6032>
- Baty, M. L., Alhusen, J. L., Campbell, J. C., & Sharps, P. W. (2008). Female Victims of Violence. In J. Keeling & T. Mason (Eds.), *Domestic Violence: A multi-professional approach for health professionals*.
- Brosur PPT SERUNI. (2018). *Mewujudkan Dunia Indah Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*.
- Bustomi, H. (2016). Dakwah Bil Hikmah Sebagai Pola Pengembangan Sosial Keagamaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(2), 335–362.
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(1), 1–43.
- DP3A Kota Semarang. (2018). *Profil PPT SERUNI*. [Http://Ppt.Dp3a.Semarangkota.Go.Id](http://Ppt.Dp3a.Semarangkota.Go.Id).  
<https://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/seruni>
- Fakih, M. (1997). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka

Pelajar.

- Hanum, F. (2018). *Kajian & Dinamika Gender*. Malang: Intrans Publishing.
- Hardani, Adriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Rusmani, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hardani, S., Wilaela, Bakhtiar, N., & Hertina. (2010). *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim.
- Hartono, & Soedarmadji, B. (2014). *Psikologi Konseling*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hayati, E. N. (2000). *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57–66.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Irfan. (2020). Konsep Al- Mu'awanah dalam Al - Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama*, 6(2), 279–291.
- KBBI Daring. (2013). *Perempuan*. Kbbi.Web.Id. <https://kbbi.web.id/perempuan>
- KemenPPA. (2018). *Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya*. Website Kementerian PPA RI. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>
- Khowatim, K. (2020). Peran Konselor Dalam Konseling Multibudaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling Teori Dan Praktik)*, 4(1), 10. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v4n1.p10-15>
- Kibtyah, M. (2014). Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender dengan Segala Permasalahannya. *SAWWA*, 9(2), 361–380.
- Komarudin. (2015). Mengungkap Landasan Filosofis Keilmuan Bimbingan

Konseling Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum All-Din*, 17(2), 209–232.  
<https://doi.org/10.21580/ihya.16.2.1653>

KOMNAS Perempuan. (2002). *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*.

KOMNAS Perempuan. (2022). CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021. In *KOMNAS Perempuan*.

Kordi, M. G. H. (2017). Kekerasan terhadap Perempuan, Bukan dari Langit! In L. Palulungan, M. G. Kordi K, & M. T. Ramli (Eds.), *Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan Dan Kesetaraan* (pp. 123–126). Makassar: Yayasan Bunga Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).

Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, (1993).

Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Martono. (2021). Penyebab Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Juristic*, 2(3), 260–278.

Marwing, A., & Yunus. (2021). *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif (Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya)*. Yogyakarta: Pustaka Bintang.

Mas'udah, S. (2022). Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Society*, 10(1), 1–12.

Maullasari, S. (2018). Metode Dakwah Menurut Jalaluddin Rakhmat dan Implementasinya dalam Bimbingan dan Konseling Islam (BKI). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38(1), 162–188.

McLeod, J. (2015). *Pengantar Konseling: Teori & Studi Kasus* (Edisi Keti). Jakarta: Prenadamedia Group.

Mintarsih, W. (2015). *Konseling Lintas Budaya (Konsep Dasar Teori dan Studi Kasus Pada Masyarakat Islam)*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Mokodompit, A. A., Rajafi, A., & Suleman, F. (2021). Peran Lembaga Swara Parangpungan Sulawesi Utara dalam Meminimalisir Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Gender dan Hukum Islam. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(2), 100–117.

- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Morrow, S. L., & Hawxhurst, D. M. (1998). Feminist Therapy. *Women & Therapy*, 21(2), 37–50.
- Mufid, A. (2020). Moral and spiritual aspects in counseling : Recent development in the West. *Journal of Advance Guidance and Counseling*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.1.5696>
- Muftiya, R. (2021). *Pendampingan Perempuan Korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Pendekatan Konseling dan Bimbingan Rohani Islam Perspektif Gender di P2TP2A Kab. Jepara*. UIN Walisongo Semarang.
- Muhammad, H. (2021). *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mulyadi, S., Basuki, H., & Prabowo, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Murniati, N. P. (2004). *Getar Gender (Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga)*. Magelang: Indonesiatara.
- Murniati, N. P. (2019). *Konseling Feminis*. Yogyakarta: Padepokan Perempuan GAIA
- Murtadho, A., & Hilmawan, M. T. (2022). Psychological impact and the effort of da'i handling victims of sexual violence in adolescents. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 42(1).
- Muttaqin, M. A. (2015). *Bimbingan Konseling Islam Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang*. UIN Walisongo Semarang.
- Nadia, F. A. (2018). Pemenuhan Hak-hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Feminisme. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 2(2).
- Nafisah, S. U. (2015). *Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)*. UIN Walisongo Semarang.

- Nahdhiyyah, H. (2021). Stages of crisis counseling interventions on abortus provocatus performers in pregnancy due to rape. *Journal of Advance Guidance and Counseling*, 2(2), 95–108.
- Naimah, N. A., & Prihatini, R. L. (2021). Mekanisme Problem Focused Coping Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Bimbingan Mental dan Spiritual. *Jurnal Penyuluhan Agama*, 8(2), 134–157.
- Nasution, H. S., & Abdillah. (2019). *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori dan Aplikasinya”* (R. Hidayat (ed.)). Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(23), 57–66.
- Nuradhawati, R. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Academia Praja*, 1(1), 149–184.
- Nurhayati, E. (2012). *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Palulungan, L., Kordi K, M. G., & Ramli, M. T. (Eds.). (2017). *Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan Dan Kesetaraan*. Makassar: Yayasan Bunga Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Pangestika, A. P., Purnamasari, S. E., & Kurniawan, A. P. (2021). Hubungan Antara Budaya Patriarki dengan Perilaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Laki-laki Dewasa Awal. *Psikosains*, 16(2), 137–148.
- Park, S. J. (2019). A Study on Senior couple’s domestic violence and its effect on mental health. *The Journal of the Convergence on Culture Technology (JCCT)*, 5(2), 101–109.
- Patmawati, & Sukmawati, F. (2018). Metode Dakwah Irsyad Umar Bin Khattab dalam Perspektif Sejarah. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 12(2), 195–210.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (2004).
- Prasetya, M. A. (2014). Korelasi Antara Bimbingan Konseling Islam dan Dakwah.



*ADDIN*, 8(2), 409–424.

Prayitno, & Amti, E. (2013). *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Riyadi, A., & Adinugraha, H. H. (2021). The Islamic counseling construction in da'wah science structure. *Journal of Advance Guidance and Counseling*, 2(1), 11–38.

S, I. (2017). Al-Qur'an dan Konseling. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 7(2), 1–13.

Salsabila, A. (2019). *Model Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi pada: Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur "Kartini")*. UIN Walisongo Semarang.

Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39–57.

Sanyata, S. (2011). Gender Aware Therapy: Teknik Konseling Berperspektif Gender. *Prosiding Seminar Dan Workshop Internasional "Contemporary and Creative Counseling Techniques: : How to Improve Your Counseling Skills and to Be More Creative in Counseling Sessions,"* 1–11.

Sanyata, S. (2017). Paradigma Konseling Berperspektif Gender Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Insight: Jurnal Bimbingan Konseling*, 6(1), 60–70.

Saputri, N. D., & Khairi, A. M. (2020). Bimbingan Islami untuk Menangani Trauma Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen. *Academic Journal Of Psychology and Counseling*, 1(1), 46–59.

Setiawan, C. N., Bhima, S. K. L., & Danardhono, T. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelaporan pada Pihak Kepolisian. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 7(1), 127–139.

Shihab, M. Q. (2014). *Perkawinan*. M Quraish Shihab Official Website. <https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan>/<https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan/>

Subhan, Z. (2004). *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*. Yogyakarta: PT LKiS.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Edisi Revi). Bandung : Alfabeta.
- Susanti, V. (2020). *Perempuan Membunuh?: Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutrisminah, E. (2022). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34.
- Umam, R. N. (2021). Counseling guidance in improving family stability in facing a covid-19 pandemic. *Journal of Advance Guidance and Counseling*, 2(2), 123–135.
- Umriana, A., Rejeki, S., & Mulyani, V. (2023). Literature Review ; Gender Issues in Counseling. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 85–91.
- Walby, S. (2004). The Cost of Domestic Violence. *Woman & Equality*.
- World Health Organization. (2012). *Understanding and Addressing Violence Against Women Intimate Partner Violence*. 1–12.

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### **Transkrip wawancara Konselor I PPT SERUNI**

Tempat	: Kantor Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI
Hari, tanggal	: Selasa, 10 Januari 2023
Waktu	: 09.00 WIB
Narasumber	: Bu Ninik (Staff PPT SERUNI)
Peneliti	: Nur Laela Khoerunnisa

#### **1. Bagaimana sejarah berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?**

PPT SERUNI lahir tanggal 1 Maret 2005 yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama peserta pelatihan koordinasi lintas sektoral yang diadakan oleh tim ToT. Pada proses pelatihan itulah Pemerintah Jawa Tengah melakukan kerja sama dengan KOMNAS Perempuan untuk memberikan pendidikan HAM dan gender pada peserta yang hadir.

#### **2. Apa yang melatar belakangi didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?**

PPT SERUNI lahir karena keresahan kami, dimana pada saat ini lembaga yang berfokus membantu korban anak maupun korban kekerasan masih sangat minim, hal ini mendorong kami peserta pelatihan pada masa itu untuk membuat wadah yang bisa menampung hal tersebut kemudian ternyata hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Semarang melalui SK Walikota. Dukungan dari Pemkot juga membuat kami memahami bahwa Kota Semarang memang membutuhkan ruang pengaduan korban seperti ini.

#### **3. Apa tujuan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?**

Mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi dan penyuluhan, serta berkerja sama dengan berbagai jaringan seperti LSM, akademisi, kelompok keagamaan dan lain sebagainya. Melindungi dan memberikan layanan bagi korban kekerasan agar bisa mendapatkan hak-haknya.

#### **4. Bagaimana bentuk layanan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI kepada perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?**

Ada lima layanan yang kita laksanakan sebagai mandat dari Pemda yang tertulis di Perda Kota Semarang nomor 16 tahun 2005, lima layanan itu adalah layanan pengaduan, pendampingan hukum, kemudian layanan medis, layanan psikologis terus terakhir rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Untuk prosedur pengaduannya kalau korban datang dan menyampaikan cerita, di layanan pertama ini juga kita melakukan penyaringan apakah aduan yang masuk sesuai dengan mandat yang kita emban yaitu memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Sedangkan untuk layanan hukum SERUNI punya dua advokat yang siap memberikan pandangan hukum mengenai keputusannya, misalkan korban memilih bercerai kita bantu jelaskan mengenai alur dan resikonya juga melakukan pendampingan secara berkala saat korban melalui proses hukumnya hingga selesai. Kalau layanan medis kita kerja sama dengan RSWM, Rumah Sakit Tugu, dan Rumah Sakit Bhayangkara Polisi. Untuk rumah sakit yang sudah kerja sama dengan kita baru tiga itu, tapi di beberapa rumah sakit kalau misal kita bilang pasiennya adalah korban kekerasan umumnya bisa cepat penanganannya. Selain itu biasanya gratis karena dibiayai oleh pemerintah atau kebijakan rumah sakitnya yang menggratiskan korban kekerasan. Kalau layanan konseling di PPT SERUNI ada dua konselor yang akan memberikan layanan tersebut. Yang terakhir layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini sebenarnya adalah upaya PPT SERUNI untuk menyiapkan penyintas agar mampu berdaya kembali ditengah masyarakat, dalam beberapa kasus kita tanyakan korban punya kemampuan dibidang apa, contohnya ada korban yang bisa masak enak, ya kami bantu untuk membuka warung, kami bantu untuk bisa mendapatkan modal usaha, meskipun kita akui belum bisa maksimal dalam layanan ini karena masih harus membangun kerja sama dengan berbagai lembaga lainnya.

**5. Bagaimana Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI mengetahui adanya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?**

Ya dari pengaduan, bisa korban sendiri yang mengadu, keluarga atau masyarakat. Pengaduannya bisa datang secara langsung ke kantor PPT SERUNI atau bisa lewat *whatsapp*.

**6. Berapa jumlah perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?**

Semua data mengenai korban ada di *website* DP3A, silahkan akses saja disitu semuanya lengkap data dari tahun 2018. Tidak hanya korban KDRT tapi semua korban yang pernah ditangani PPT SERUNI ada semua disitu.

## *Lampiran 2*

### **Transkrip wawancara Konselor I PPT SERUNI**

Tempat : Kantor Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI  
Hari, tanggal : Selasa, 31 Januari 2023  
Senin, 8 Mei 2023  
Waktu : 13.00 WIB  
Narasumber : Mba Iis (Konselor I PPT SERUNI)  
Peneliti : Nur Laela Khoerunnisa

#### **1. Bagaimana kondisi secara fisik dan psikis perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?**

Secara fisik korban kekerasan dalam rumah tangga yang datang ada dalam berbagai kondisi, ada yang dalam kondisi terluka di bagian pelipisnya, ada juga yang keliatannya baik-baik saja tapi pas visum ternyata ada luka di beberapa bagian tubuhnya. Ada juga korban dengan luka parah, di SERUNI pernah menangani kasus korban yang ditusuk oleh suaminya sampai harus mendapatkan penanganan medis darurat di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr Cipto. Meskipun rumah sakit ini tidak bekerja sama dengan kami, tapi ternyata dari rumah sakit memiliki kebijakan bahwa pemulihan korban kekerasan itu gratis dan semua biaya rumah sakit di-cover sama donatur rumah sakit. Kondisi korban juga sedang hamil jadi dari rumah sakit langsung melaksanakan prosedur untuk menyelamatkan bayinya juga. Dari SERUNI memantau sejak hari pertama adanya laporan dari PPTK Semarang Timur waktu itu, baru setelah korban lebih baik kondisinya secara fisik kami lakukan konsling, namun pendampingan sudah dilakukan sejak korban masuk rumah sakit oleh petugas dari PPTK. Secara psikis juga macam-macam, ada yang sudah tenang saat datang ke PPT SERUNI dan bisa menceritakan permasalahannya secara baik, ada juga yang masih ketakutan, cemas dan menangis saat kesini. Tapi kebanyakan ya secara psikis trauma gitu. Ada yang gemeteran juga saat kesini sampai tidak bisa cerita apa-apa hanya nangis aja, tapi ya kita biarkan kita temani saja sampai menunggu korban tenang.

**2. Apa saja bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh PPT SERUNI?**

Kami menangani semua jenis kekerasan dalam rumah tangga ya, baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Ya intinya macam-macam ya yang datang ke sini, ada yang ditampar suaminya, ada yang dipukuli bahkan pernah ada pengaduan korban ditusuk di bagian perut sama suaminya, kalau kondisinya parah begitu ya biasanya kami temui di rumah sakit. Selain itu ada juga yang dapat ancaman dari suaminya sampai korban ketakutan bahkan kabur dari rumahnya. Ada juga yang tidak dinafkahi oleh suaminya. Tapi kalo kekerasan seksual dalam rumah tangga sebenarnya terbilang rendah ya, ini bukan berarti tidak ada tapi masih banyak yang menganggap kalau itu aib, jadi jarang yang melaporkan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dialaminya.

**3. Faktor apa yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi?**

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya ya itu faktor sosial budaya dimana budaya patriarki yang sudah ada menyebabkan relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Tapi faktor yang paling banyak terjadi ya karena faktor ekonomi istri yang bergantung nafkah sepenuhnya kepada laki-laki dipandang rendah oleh suaminya sehingga suaminya tidak jarang memukul. Suami yang bekerja namun tidak tetap juga tidak jarang melakukan kekerasan pada istrinya saat dimintai nafkah. Suami yang tidak bekerja juga ada yang melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa memenuhi tanggungjawabnya, atau merasa dirinya tidak punya kuasa lagi di rumah jadi akhirnya mukulin istrinya biar dia tetap kelihatan kuat di depan istrinya. Kebanyakan kasus berputar pada persoalan ekonomi ya. Apalagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, itu rentan sekali terjadi KDRT. Faktor pasangan juga, kayak pasangannya suka mabok itu juga bisa jadi faktor penyebab KDRT atau pada contoh kasus dimana pasangan LDM (*long distance marriage*) dimana suami kerja sebagai ASN di Kepri kemudian ternyata disana menikah lagi, ini kan bentuk kekerasan psikis ya, ini terjadi karena suami tidak

memahami dan bertanggungjawab atas komitmen yang dibangun berdua. Ada juga suami yang tidak bekerja dan selingkuh dengan pembantunya. Faktor-faktor lainnya tentu ada ya tapi yang menjadi penyebab paling besar ya tiga itu si ekonomi, pasangan, terus budaya patriarki.

**4. Dampak KDRT bagi korban seperti apa?**

Dampak KDRT bagi korban secara fisik ya ada yang mengalami luka fisik, memar, bahkan luka tusuk yang seperti saya jelaskan tadi, itu secara fisik. Tapi selain itu dampak psikis saya rasa yang paling punya pengaruh ya ke korban. Korban yang semakin tidak percaya diri karena menjadi korban kekerasan, korban merasa stress dengan kondisi rumah tangganya, atau bahkan korban trauma dan mengalami ketakutan. Dampak besarnya itu sih ke psikis korban merasa tidak bisa apa-apa, merasa tidak punya kemampuan, ituka semakin melanggengkan ketertinggalan buat korban kan. Selain itu jelas dampaknya ke keluarga, korban tidak jarang ada yang mengalami perubahan emosi yang cukup signifikan sehingga sering meledak-ledak dan hal itu tentu berpengaruh ke pengasuhan, atau korban yang mengalami cedera fisik hingga dalam memberi pengasuhan menjadi terhambat. Jadi selain pada individu korban, anak juga merasakan dampaknya. Kalau korban yang juga pekerja itu juga bisa berdampak ke pekerjaannya, misal korban jadi sulit fokus atau korban masih merasakan kecemasan berlebihan karena kepikiran apa yang dia alami yang akhirnya berpengaruh ke kinerjanya. Dan dampak KDRT ini ga berjalan di satu aspek saja, bahkan bisa semuanya terdampak baik dari segi fisik, psikis, keluarga ataupun kerja.

**5. Apakah prinsip-prinsip dasar konseling yang digunakan dalam membantu perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?**

Prinsip yang kami gunakan yang jelas pertama, kami tidak boleh menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya, korban yang mengalami kekerasan datang ke kami itu minta didukung, dilindungi jadi kami pertama sekali tidak boleh menyalahkan korban. Soalnya kan tidak jarang ya, ditengah masyarakat banyak korban yang disalahkan atas kekerasan yang menyimpannya. Yang kedua,



kita harus memabangun raport yang setara dengan korban, kami konselor SERUNI tidak boleh memaksa korban bercerita, tidak boleh memberikan keputusan terhadap korban, intinya dalam proses konseling kami dengan korban itu adalah teman, apapun keputusan korban akan kami dukung dan dampingi, kita akan tetap dukung apapun keputusan korban, meskipun kadang saya tidak tega, misal dia sudah dipukuli bolak-balik sama suaminya tapi tetap mau kembali, ya tetap kami fasilitasi kami bantu mediasi. Selanjutnya kita juga menerapkan prinsip pemberdayaan ya, kita gali potensi korban dan dukung korban supaya bisa mandiri. Ada kasus kekerasan dimana korban ini bergantung sekali pada suaminya, nah hal ini sering jadi penyebab percekocokan, kami coba bantu dengan memaksimalkan kemampuan korban, karena korban suka masak jadi kami bantu carikan modal, sekarang *alhamdulillah* sudah mandiri dari uang yang di dapat dari berjualan penyet itu. Dia ga pisah juga sama suaminya, suaminya kadang masih suka mukul. Cuma mungkin karena sekarang dia juga sudah bisa nyari uang sendiri, dia jadi lebih berani kali ya menghadapi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Ya itu, kami tidak bisa memaksakan kan kehendak korban, ya ga papa yang penting korban paham resiko dari keputusan yang dia ambil, kalau korban masih butuh konseling ya biasanya tetap kami konseling.

**6. Bagaimanana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan konseling pada perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?**

Tahapan konseling di PPT SERUNI sendiri sama seperti pada umumnya, pada tahap awal korban datang mengadu dan melakukan konsultasi, terus kami catat seperti identitas, terus kronologi kasusnya untuk arsip saja. Pada tahap awal ini kami lakukan assesment untuk tau gimana korban memandang masalahnya, dalam asesment ini kita berusaha membangun kedekatan juga dengan korban, biar korban juga bisa percaya dan menceritakan semuanya pada kita. Hal itu juga yang akan mempermudah kita dalam mendampingi korban kedepannya. Setelah itu dalam proses konseling selanjutnya biasanya saya sampaikan materi-materi mengenai gender, seperti kekerasan yang dialami korban bukan

salah korban, diskriminasi gender yang ada dimasyarakat juga turut mendukung tindakan kekerasan yang di rasakan oleh korban. Menjelaskan juga kalau banyak ditengah masyarakat perempuan yang harus tunduk kepada suaminya tanpa bisa menyatakan pendapatnya. Hal tersebut terjadi karena sedari kecil perempuan sudah diajarkan untuk tidak memiliki keputusannya sendiri, ketika masih kecil keputusannya ada ditangan ayahnya, begitu menikah pindah ke suaminya. Ya semacam itulah, selain itu juga kami berikan dorongan agar korban dapat menemukan potensi dirinya. Nah selain proses pemberian informasi soal gender, saya juga menjelaskan layanan apa saja yang bisa diakses oleh korban, terus bagaimana prosedurnya. Selain itu saya juga memberikan informasi-informasi seputar keputusan yang korban ambil, misal korban mau cerai, saya kasih tau prosedur dan resikonya. Atau mungkin korban mau tetap bersama suaminya ya sama juga kayak gitu saya jelasin. Intinya keputusan semuanya ada ditangan korban, nah saya berperan buat ngasih pertimbangan-pertimbangan aja soal keputusan yang akan korban ambil. Terus kalau sudah selesai ya biasanya kami lihat perubahan perilaku korban, keputusan akhirnya bagaimana, kalau memang masih perlu konseling lagi atau konsultasi lagi ya gapapa. Semua proses itu tidak terjadi hanya dalam 1-2 kali pertemuan saja ya, ada yang sampai berbulan-bulan bahkan ada yang bertahun-tahun semua tergantung sama gimana daya tangkap pemahaman korban dan tentunya niat korban untuk bisa mandiri.

**7. Bagaimana cara membangun hubungan yang setara dengan korban?**

Membangun hubungan yang setara dengan korban dengan cara kami tidak memaksa korban dalam hal apapun, kalau kami memaksa artinya ada relasi kuasa kan. Ya sama aja kayak di rumah kalau begitu. Kami menghindari deh yang namanya relasi kuasa, korban boleh bersuara dan menentukan keputusannya sendiri.

**8. Bagaimana konselor memberikan penyadaran dan penguatan gender terhadap korban?**

Seperti yang sudah saya katakan tadi saya sampaikan mengenai ketimpangan gender yang terjadi ditengah masyarakat, bagaimana perempuan dididik sejak

dini dengan berbagai aturan yang pada akhirnya membentuk perempuan hingga hari ini. Pada intinya budaya patriarki yang sudah ada ditengah masyarakat sejak berabad lalu punya peran besar lah perempuan jadi korban kekerasan. Ya kita jelasin hal-hal semacam itu, terus kalau ada masyarakat yang menyalahkan perempuan korban kekerasan, itu kita juga jelaskan kalo hal itu ada karena budaya patriarki itu sendiri. Kami jelaskan secara pelan juga soalnya tidak semua bisa mudah memahami hal itu. Selanjutnya kami dorong korban untuk mandiri dan berdaya agar relasi dengan pasangannya bukan relasi kuasa dimana ia hanya nurut apapun perkataan suaminya, tapi harus menjadi relasi yang sehat relasi yang saling. Bukan relasi “pelayan” tapi relasi “teman hidup” partner yang saling tolong menolong, menghormati, makanya itu kami dorong supaya korban bisa berdaya supaya tidak dipandang sebelah mata oleh pasangannya.

**9. Bagaimana penanganan terhadap korban yang sedang dalam kondisi krisis seperti mendapatkan ancaman dari pelaku atau dalam kondisi fisik yang parah?**

Kalo parah kan tidak mungkin langsung konseling, ya kalo secara fisik luka parah ya ke rumah sakit dulu, biar dapat penanganan dulu. Kalau misalkan kondisinya mendapatkan ancaman biasanya di bawa ke shelter. Ada kasus KDRT dimana korban itu diancam sama suaminya terus dipukuli kalau suaminya lagi mabok. Mungkin korban sudah saking tidak tahannya dengan suaminya dia kabur dan minta perlindungan ke SERUNI, terus kita tempatkan di shelter supaya aman, kami juga konseling di shelter. Nah itu sampai suaminya datang ke SERUNI buat mencari korban, ya yang kena marah ya kami yang disini. Intinya kan kita memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban ya.

**10. Bagaimana efektifitas konseling berwawasan gender dalam menangani perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?**

Terkait efektifitas itu tergantung sama individu korban sendiri ya, maksudnya setiap individu itu kan berbeda-beda ada yang bisa cepat memahami ada juga

yang proses pemahamannya lama. Tapi ya diluar keefektifannya konseling dengan wawasan gender tetap harus dilakukan, soalnya kan KDRT termasuk kekerasan berbasis gender yang akar masalahnya tidak cuma di individu tapi juga dari budaya yang ada. Ya pada nyatanya ada yang kemudian bias berdaya dan mandiri sebagai perempuan terus ada juga yang masih proses untuk berdaya sebagai perempuan, ya semua kan tidak instan. Minimal korban memahami bahwa kekerasan yang dialaminya bukanlah aib dan sebagai korban ia memiliki hak-hak untuk pemulihan serta pendampingan.

### **Transkrip Wawancara Konselor II PPT SERUNI**

Tempat : Kantor Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI  
Hari, tanggal : Jumat, 28 Januari 2023  
Waktu : 10.00 WIB  
Narasumber : Mba Corona (Konselor II PPT SERUNI)  
Peneliti : Nur Laela Khoerunnisa

#### **1. Bagaimana kondisi secara fisik dan psikis perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?**

Secara fisik yang datang ada yang terlihat baik-baik saja, tapi secara psikis terlihat terguncang sekali, ada yang merasa ketakutan, cemas dan merasakan trauma. Tapi ketika korban datang terus bilang saya trauma itu kan tidak semuanya benar trauma ya bisa jadi korban hanya ketakutan sebenarnya, nah disitu kami juga beri edukasi mengenai trauma itu apa, dan memberikan pemahaman bahwa yang dirasakan korban adalah trauma.

#### **2. Bagaimana pelaksanaan konseling dalam menangani perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?**

Assesment awal untuk menentukan kebutuhan korban, korban kan bisa mengakses beberapa layanan ya di SERUN, diantaranya layanan medis, hukum, mediasi, dan rumah shelter. Setelah proses assesment awal ya biasanya kami jelaskan mengenai layanan-layanan itu. Selain itu saat proses konseling kita

juga memberikan kalau korban belum bisa cerita ya kami tunggu sampai dia mau cerita dengan sendirinya, kami tidak akan memaksa. Kalau misal korban nangis-nangis biasanya kami intervensi dengan relaksasi dan EFT (*emotional freedom technique*) supaya korban bisa lebih tenang. Selain itu kami juga memberikan dukungan kepada korban supaya korban itu tidak merasa sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Dan yang terpenting saat korban datang kita tidak boleh menyalahkan atau menyudutkan korban atas permasalahan yang menyimpannya, intinya kita harus ingat bahwa korban datang untuk meminta perlindungan dan meminta dukungan dari kami yang disini, korban sudah sering disalahkan di luar sana, jadi sebisa mungkin kita menyediakan ruang yang aman bagi korban bercerita dan berkonsultasi.

**3. Apakah prinsip-prinsip dasar konseling yang digunakan dalam membantu perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?**

Prinsip dasarnya kalo saya sendiri itu *person-centered*, jadi klien yang paling mengerti permasalahannya dan klien yang tentu paling memahami solusi terbaik dari permasalahannya apa. Selain itu saya juga menerapkan asas-asas dasar konseling seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Dan pemahaman saya mengenai gender yang perlu saya tingkatkan lagi, apalagi soal kekerasan dalam rumah tangga itu kan soal kekerasan berbasis gender ya. Jujur disitu saya masih belum optimal, saya juga masih belajar.

**4. Bagaimanana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan konseling pada perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?**

Asesmen awal, setelah itu proses konseling, setelah itu nanti kita dampingi korban dalam mengakses layanan yang korban kehendaki. Pendampingan yang dilakukan juga tidak semata-mata hanya sekali, kita melakukan pendampingan dari awal proses layanan sampai akhir, jadi benar-benar mendapatkan pendampingan dari teman-teman PPTK dalam proses mengakses layanan yang korban inginkan.

**5. Bagaimana cara membangun hubungan yang setara dengan korban?**

Caranya pertama dengan tidak menyalahkan korban, korban datang kesini untuk mendapatkan perlindungan, jadi kita tidak boleh menyalahkan korban, tentu yang harus disalahkan dan dimintai tanggung jawabnya adalah pelaku, karena pelaku-lah yang salah. kedua membangun kepercayaan dengan korban supaya korban merasa bahwa dia aman bersama kita disini, selain itu korban juga merasa bahwa dia *support system* di sini. Dan kita tidak boleh memerintah, memaksa, atau memberikan keputusan yang menurut kita tepat. Semua keputusan harus berdasarkan pada hasil renungan korban. Walaupun mungkin keputusannya kalau dari sudut pandang saya kasihan dan tidak tega, tapi saya harus tetap dukung. Supaya tidak ada relasi yang timpang antara saya sebagai konselor dengan korban.

**6. Bagaimana penanganan terhadap korban yang sedang dalam kondisi krisis seperti mendapatkan ancaman dari pelaku atau dalam kondisi fisik yang parah?**

Kalau korban dalam kondisi fisik yang parah ditangani oleh pihak medis terlebih dahulu, kita tidak mungkin juga kan langsung melakukan konseling pada korban, apalagi kalo kondisi korban tidak memungkinkan. Yang terpenting kan membuat korban pulih dulu supaya layanan yang diberikan sama konseling yang dilakukan bisa maksimal juga.

**7. Faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dalam proses konseling yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?**

Faktor pendukungnya itu cara konselor dalam menyampaikan info si, harus jelas. Selain itu kalau korban datang sudah dengan dukungan dari keluarganya sendiri itu biasanya jauh lebih mudah melakukan konselingnya, untuk penghambatnya sendiri biasanya dari kecemasan korban, kalo korban cemas itu kan sulit ya untuk bercerita jadi kita juga tidak bisa membantu banyak saat korban tidak bisa bercerita, paling kan kita tenangkan.

### Lampiran 3

#### Transkrip Wawancara Pendamping PPTK

Tempat : Kantor Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI  
Hari, tanggal : Jumat, 9 Mei 2023  
Waktu : 10.00 WIB  
Narasumber : Mba Anis (Pendamping PPTK Semarang Timur)  
Peneliti : Nur Laela Khoerunnisa

#### 1. Bagaimana cara anda mengetahui adanya korban KDRT?

Berdasarkan laporan, ada yang melapor sendiri ke saya atau laporan dari pihak keluarga atau warga masyarakat. Ada juga yang datang ke kantor kecamatan Semarang Timur untuk melaporkan kejadian yang menimpanya.

#### 2. Bagaimana proses pendampingan korban KDRT yang anda lakukan?

Kalau ada laporan baik dari korban sendiri atau dari warga biasanya langsung kita dampingi. Kalau korban yang melapor biasanya langsung kita dampingi untuk bertemu konselor di PPT SERUNI supaya bisa mendapatkan layanan agar membantu korban. Kalau misal dari warga yang lapor, kami bisa melakukan home visit, tapi kalau misalkan hal itu berbahaya kami biasanya akan lakukan pertemuan di luar rumah, atau kami lakukan konsultasi melalui via *whatsapp* terlebih dahulu. Nanti setelah korban melapor dan bertemu konselor di PPT SERUNI biasanya korban akan memilih layanan mana yang mau dia ambil, nah dalam setiap proses layanan yang dia ambil itu selalu kami dampingi baik dari medis, hukum, mediasi maupun pelatihan-pelatihan untuk korban supaya korban mandiri. Intinya dalam proses korban mengakses hak-haknya kita dampingi.

#### 3. Hambatan dalam proses pendampingan apa saja?

Macam-macam ya mba, yang paling menghambat kalau menurut saya itu ketika korban tidak mau secara terbuka menceritakan kasus yang dialaminya, itu kan sebenarnya menghambat sekali proses pendampingan korban. Tapi kami juga sebagai pendamping kan tugasnya hanya mendampingi sebagai teman istilahnya kan gitu. Jadi kami ya tidak memaksa korban untuk cerita, ya kami berupaya membangun kepercayaan saja dengan korban.

**4. Saat ini apakah anda sedang mendampingi korban KDRT dan sudah sejauh mana perkembangannya?**

Ada satu korban yang sudah menikah selama 16 Tahun dan akhir-akhir ini sering dipukuli karena suaminya tidak bekerja, jadi kalau dia minta uang suaminya marah terus mukul. Sekarang si korban udah kerja sendiri ya tapi masih kadang dipukul, ditampar gitu, karena suaminya merasa kalau korban tidak mengurus rumah, padahal pekerjaan domestik ya dia masih kerjakan mungkin karena sambil bekerja jadi tidak semaksimal dulu saat masih terus dirumah. Sekarang si korban inginnya cerai tapi masih belum dalam tahap final, belum mendaftarkan gugatan juga ke pengadilan agama, masih proses konseling secara berkala di PPT SERUNI.

**5. Bagaimana cara anda menginternalisasikan pemahaman gender pada korban?**

Kalau saya sendiri tidak memberikan materi gitu ya, karena biasanya nanti akan disampaikan pada saat proses konseling bersama konselor PPT SERUNI. Saya kadang cuma menyampaikan ke korban jangan menyalahkan diri sendiri, kalau ada orang yang menyalahkan korban karena faktor yang ada dalam diri korban biarkan saja, kekerasan tetap kekerasan dan tidak akan bisa dibenarkan sampai kapanpun.



#### *Lampiran 4*

### **Transkrip Wawancara Korban**

Tempat : Kantor Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI

Narasumber : Korban UT dan K

Peneliti : Nur Laela Khoerunnisa

#### **1. Bagaimana kondisi atau perasaan anda saat ini?**

K : Biasa saja mba.

UT : Alhamdulillah baik mba

#### **2. Apa yang anda rasakan tentang kejadian yang anda alami?**

K : Kalau saya sudah bisa cari uang sendiri, jadi saya sudah tidak mau ambil pusing mba.

UT : Saya ga tau mba, bingung. Saya kalo dirumah ga boleh banyak ngomong, nurut aja, jadi saya bingung aja mba, kenapa gini?

#### **3. Bagaimana cara anda mengetahui adanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI?**

K : Tau dari tetangga mba, mungkin kasihan denger saya sering dipukul.

UT : Dari teman mba, setelah kejadian anak saya itu saya bener-bener ga tau harus gimana, saya mau ngobatin anak aja masa salah ya mba. Saya minta bantuan ini ya biar saya bisa obatin anak saya juga waktu itu.

#### **4. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan konseling?**

K : Lebih baik mba, apalagi saya sudah lama dibantu SERUNI sampai bisa dapat modal juga buat usaha, ya sekarang lebih tenang meski kadang suami masih nampar tapi saya mau legowo aja mba.

UT : Saya jadi belajar buat ngomong aja si mba, belajar buat ngobrolin sama suami saya, walaupun ya masih susah.

#### **5. Bagaimana harapan anda kedepannya?**

K : Semoga rumah tangga saya makin baik, itu aja mba.

UT : Semoga suami saya bisa sadar dan bisa saya ajak ngobrol ya mba.

Lampiran 5

**FOTO KEGIATAN**



**Ruang Rapat PPT SERUNI**



**Ruang Konseling PPT SERUNI**



**Ruang Tamu Kantor PPT SERUNI**



**Rapat Kasus Pendampingan Litigasi dan Non-Litigasi pada kasus AS dan LD**



**Foto Bersama Staff PPT SERUNI**



**Foto Bersama Konselor Mba Iis-Konselor PPT SERUNI**



**Kantor PPT SERUNI**



**Home Visit Korban**



**Rapat Koordinasi dengan DP3A Kota Semarang dan DP3AKB Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pelayanan bagi korban**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Prof. Dr. H. Munir Satrio 50185  
Semarang (024) 7604925 Faksimili (024) 7604925 Website: www.uin-walisongo.ac.id

Nomor: 4302/Un.10.4/K/DA.04.10/2022  
Lamp: -  
Tgl: Permohonan Magang

27 Oktober 2022

Kepala Yth.  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang  
Jl. Prof Sudarto No. 116 Suroboto Kec. Banyuwangi Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum W. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa untuk kepentingan pengambilan data penelitian skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi:

Nama : Nur Laela Khoerunnisa  
NIM : 1801016095  
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Kuesioner Berbasis Gender pada Persepsi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRK) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang.

Dengan ini kami mohon agar mahasiswa tersebut dapat melaksanakan magang di PPT Seruni Kota Semarang selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 7 November 2022 - 7 Januari 2023.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum W. Wb.*



Terbuan Yth :  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

**Surat Permohonan Magang**

PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jalan Prof. Sudarto, SH No. 116 Telp/Fax (024) 76402253 E-mail: Dinsdp3a.kotasemarang@gmail.com Semarang 50296

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : B/1886/423.4/N/2023

Dasar : Surat Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor 4302/Un.10.4/K/DA.04.10/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 Perihal Permohonan Magang.

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : Bektı Sadono, SH  
N I P : 19650623 199203 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV.b  
Jabatan : Sekretaris  
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa :  
Nama : Nur Laela Khoerunnisa  
NIM : 1801016095  
Prodi : SL-BSI  
Judul : Implementasi Kuesioner Berbasis Gender pada Persepsi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRK) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang

Telah benar-benar melaksanakan Magang di PPT SERUNI selama 2 bulan pada tanggal 6 Desember 2022 hingga 3 Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Mei 2023

a.n Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang  
Sekretaris  
Bektı Sadono, SH

**Surat Keterangan Penelitian**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Nur Laela Khoerunnisa  
Tempat, Tanggal lahir : Brebes, 04 Mei 2000  
Nomor Induk Mahasiswa : 1801016095  
Alamat Rumah : Jl. H.SUHUD RT 06/RW 05 Desa Dukuhturi, Kec.  
Bumiayu, 52273  
Instagram : @n.ssa\_\_  
E-mail : khoerunnisanurlaela824@gmail.com

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SDN Dukuhturi 07 Lulus tahun 2012
2. SMP An-Nuriyyah Bumiayu Lulus tahun 2015
3. SMA An-Nuriyyah Bumiayu Lulus tahun 2018
4. UIN Walisongo Semarang Lulus tahun 2023  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi